



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1824 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SYARIFUDDIN, SH,MH** ;
Tempat Lahir : Soppeng ;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 26 November 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Kehakiman Jalan Sunter

Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta

Utara atau Jalan Angkasa II No.

18

Kecamatan Panakukang Kotamadya

Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Hakim ;

Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;
4. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2146/2012/S.867. Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 05 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2147/ 2012/ S.867.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 05 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bawa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hu-

kum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas mengantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008 ;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) mengetahui Kurator telah melakukan Pengikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli (PPJB) atas Asset Boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara di bawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi penggantian Kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT.

SCI (dalam Pailit) ;

- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH.MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH ;
- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH.MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual di bawah tangan terhadap Asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M² yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 untuk dijual di bawah tangan sebagai Boedel Pailit ;
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Asset Debitur Pailit PT SCI (dalam Pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251 ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal : Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT. BNI (Persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan Asset Non Boedel Pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra sesuai putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251 ;
- Setelah Terdakwa menerima Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas Laporan Kurator sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas Laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan Perikatan Jual Beli SHGB 7251 secara Non Boedel di hadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT. Marko Putra Abadi selaku pembeli, dengan harga Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah), di mana PT. Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui Rekening Kurator yaitu langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan mentransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi PUGUS WIRAWAN, SH sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) di Bank BCA KCU Kuningan dengan Nomor Rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan Asset-asset PT. SCI (dalam pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai Asset Non Boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan Surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap Pengurusan dan Pemberesan Asset PT.SCI termasuk Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset SHGB 7251 ;
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki Laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan di mana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai Asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai Asset Boedel Palit dan Terdakwa hanya memberikan ijin kepada Kurator untuk menjual secara di bawah tangan. Pada bagian akhir dari Laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/ menyetujui dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangi Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT. SCI ;
- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa Pekerja ex PT. SCI (dalam Pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut ;

- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator yang DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui Surat Nomor : 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai Asset Milik PT. SCI (dalam Pailit) dan tidak terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan per temuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) ;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah Draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam Pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN,SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya ;
- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Terdakwa memberi persetujuan tertulis atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit yang telah dilakukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pengurusan/Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2011 dan menyetujui Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2011 padahal Terdakwa mengetahui perbuatan menerima hadiah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan pula dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A T A U :

KEDUA :

Bawa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira jam 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam Pailit) telah menyetujui tindakan Kurator menjual Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 9 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April

2008 ;

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) mengetahui Kurator telah menjual Asset Boedel SHGB 7251 secara di bawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa kepada Otto Hasibuan, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan Rekomendasi Penggantian Kurator dan Mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum Kreditur Eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH ;
- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dkk selaku Kurator untuk menjual di bawah tangan atas Boedel Pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M², yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat, namun tetap sebagai Boedel Pailit ;
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR. Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap Asset Debitur Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251 ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011

perihal : Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT. BNI (Persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset Non Boedel Pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan mengaitkan putusan Mahkamah Agung No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251 ;

- Terdakwa setelah menerima Laporan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit tertanggal 11 April 2011 termasuk melaporkan Asset Boedel Pailit SHGB 7251 yang akan diperlakukan sebagai Asset Non Boedel Pailit, kemudian bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan Kurator dan Terdakwa tidak keberatan atas laporan tersebut dan karena itu sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN, SH mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Karena Terdakwa tidak keberatan atas isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator menjual Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel dengan melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) di hadapan Notaris EDY SUPARYONO, SH.M.Kn antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT. Marko Putra Abadi, selaku pembeli dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah), di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator terlebih dahulu melainkan langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi (Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra) sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar Rupiah), biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan mentransfer ke Rekening Pribadi PUGUH WIRAWAN, SH di Bank BCA KCU Kuningan Nomor Rekening 2171364169 sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), sedangkan ke pihak PT. BNI (Persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tertanggal 3 Mei 2011 termasuk melaporkan — penjualan Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel dan atas Laporan tersebut Terdakwa meminta Kurator memperbaiki laporannya dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT. SCI (dalam Pailit) ;
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam pailit) yaitu Laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, di mana dalam laporan tersebut asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai Asset Boedel Palit dan Terdakwa hanya memberi ijin untuk dijual di bawah tangan oleh Kurator ;
- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang melaporkan bahwa para Kreditur eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel serta keberatan terhadap Daftar Pembagian dalam laporan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum Eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) mengajukan Surat keberatan kepada Terdakwa dan Kurator Nomor : 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan bukti-bukti terkait SHGB 7251 sebagai asset milik pemegang saham PT. SCI (dalam pailit) dan bukti bahwa asset SHGB 7251 tidak terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak segera melakukan tindakan hukum, tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN,SH untuk membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) dan baru akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH bahwa akan ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 20.00 Wib PUGUH WIRAWAN, SH sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah Draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam Pailit), sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibungkus dalam tiga buah amplop Bank BCA kepada Terdakwa sebagai hadiah atau imbalan karena Terdakwa tidak keberatan atas tindakan Kurator yang telah menjual Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit, di mana Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut harus dijual secara Boedel Pailit dan Terdakwa hanya mengijinkan untuk dijual di bawah tangan, selanjutnya tas yang berisi uang tersebut disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tas tersebut berisi hadiah berupa uang yang pernah dijanjikan oleh PUGUH WIRAWAN, SH ;
- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai Hakim Pengawas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U :

KETIGA :

Bawa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. pada hari Rabu tanggal 1 Juni

2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) memberikan persetujuan tertulis pada Laporan Kurator atas penjualan Asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non Boedel Pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.

Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008 ;

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) mengetahui Kurator telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Asset Boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara di bawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan Rekomendasi Penggantian Kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) ;
- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/ 2008/ PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH ;
- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH,MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual di bawah tangan terhadap Asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M² yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 untuk dijual di bawah tangan sebagai Boedel Pailit ;
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor : 01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR. Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap Asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251 ;

- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan hartha pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal : Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT. BNI (Persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan Asset Non Boedel Pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT.Tannata Cempaka Saputra sesuai putusan Mahkamah Agung No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251 ;
- Setelah Terdakwa menerima Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH. untuk mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas Laporan Kurator sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas Laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan Perikatan Jual Beli SHGB 7251 secara Non Boedel di hadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT. Marko Putra Abadi selaku pembeli, dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) di mana PT. Marko Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator yaitu langsung kepada Rekening Pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUS WIRAWAN, SH sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) di Bank BCA KCU Kuningan dengan Nomor Rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan Asset-asset PT. SCI (dalam Pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai Asset Non Boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan Surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap Pengurusan dan Pemberesan Asset PT. SCI termasuk Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset SHGB 7251 ;
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan di mana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai Asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai Asset Boedel Pailit dan Terdakwa hanya memberikan ijin kepada Kurator untuk menjual secara di bawah tangan. Pada bagian akhir dari laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangani Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT. SCI ;

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus melaporkan bahwa Pekerja ex PT. SCI (dalam Pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut ;
- Atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel oleh Kurator yang

DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui surat Nomor : 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai asset milik PT. SCI (dalam Pailit) dan tidak terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT. SCI (dalam pailit) ;

- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam Pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya ;
- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menerima pemberian berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH supaya Terdakwa segera menandatangani Laporan Pengurusan/Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2011 berikut lampiran Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima hadiah adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A T A U :

KEEMPAT :

Bawa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira Pukul 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadiliya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima pemberian sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam Pailit karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam Pailit) telah membantu Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Palit) dengan menyetujui tindakan Kurator menjual Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit padahal Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut adalah Boedel Pailit.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai

Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008 ;

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui Kurator telah menjual Asset Boedel SHGB 7251 secara di bawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa kepada Otto Hasibuan, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan Rekomendasi Penggantian Kurator dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum Kreditur Eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH., REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan

KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH ;

- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dkk selaku Kurator untuk menjual di bawah tangan atas Boedel Pailit berupa sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M², yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat, namun tetap sebagai Boedel Pailit ;

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan Eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR. Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator Lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap Asset Debitur Pailit PT. SCI (dalam Pailit)

berupa sebidang tanah SHGB 7251 ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal : Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT. BNI (Persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan Asset Non Boedel Pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan mengaitkan putusan Mahkamah Agung No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251 ;
- Terdakwa setelah menerima Laporan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit tertanggal 11 April 2011 termasuk melaporkan Asset Boedel Pailit SHGB 7251 yang akan diperlakukan sebagai Asset Non Boedel Pailit, kemudian bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan Kurator dan Terdakwa tidak keberatan atas laporan tersebut dan karena itu sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Terdakwa tidak keberatan atas isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator menjual Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel dengan melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) di hadapan Notaris EDY SUPARYONO, SH.M,Kn antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT. Marko Putra Abadi, selaku Pembeli dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah), di mana PT. Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator terlebih dahulu melainkan langsung kepada Rekening Pribadi Suroso Suhaimi (Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan mentransfer ke Rekening Pribadi PUGUH WIRAWAN, SH di Bank BCA KCU Kuningan Nomor Rekening 2171364169 sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), sedangkan ke pihak PT. BNI (Persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tertanggal 3 Mei 2011 termasuk melaporkan — penjualan Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel dan atas Laporan tersebut Terdakwa meminta Kurator memperbaiki laporannya dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap Pengurusan dan Pemberesan Asset PT. SCI (dalam Pailit) ;
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki Laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) yaitu Laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, di mana dalam laporan tersebut asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai Asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI sebagai Pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai Asset Boedel Palit dan telah ditetapkan oleh Terdakwa hanya untuk ijin menjual di bawah tangan oleh Kurator ;

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang melaporkan bahwa para Kreditur Eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel serta keberatan terhadap Daftar Pembagian dalam laporan tersebut ;
- Atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum Eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) mengajukan Surat Keberatan kepada Terdakwa dan Kurator Nomor : 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan bukti-bukti terkait SHGB 7251 sebagai Asset Milik Pemegang Saham PT. SCI (dalam Pailit) dan bukti bahwa asset SHGB 7251 tidak terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak segera melakukan tindakan hukum, tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) dan baru akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH bahwa akan ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 20.00 Wib PUGUH WIRAWAN, SH sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah Draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit), sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibungkus dalam tiga buah amplop Bank BCA kepada Terdakwa sebagai hadiah atau imbalan karena Terdakwa tidak keberatan atas tindakan Kurator yang telah menjual Asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit, di mana Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut harus dijual secara Boedel Pailit dan Terdakwa hanya mengijinkan untuk dijual di bawah tangan, selanjutnya tas yang berisi uang tersebut disimpan Terdakwa di kamarnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tas tersebut berisi hadiah berupa uang yang pernah dijanjikan oleh PUGUH WIRAWAN, SH ;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan dengan tugas sebagai Hakim Pengawas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U :

KELIMA :

Bawa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1

Juni 2011 sekira jam 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadiliya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yaitu yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam Pailit) untuk mengawasi pengurusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam Pailit) yang dilakukan oleh Kurator.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas mengantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit PT. SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang mempunyai tugas mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008 ;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas setelah melakukan pengawasan atas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator atas harta pailit PT. SCI menemukan tindakan Kurator yang menjual Asset Boedel SHGB 7251 secara di bawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, maka Terdakwa mengajukan Laporan tertanggal 18 Agustus 2010 kepada Hakim pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan Rekomendasi Penggantian Kurator atas Laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ex Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan menyetujui usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) yang mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru yang kemudian dikabulkan Majelis Hakim pemutus berdasarkan putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 22 September 20010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH ;
- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dan kawan-kawan selaku Kurator untuk menjual di bawah tangan atas Boedel Pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR. Otto Hasibuan, SH.MM yang berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, terhadap asset SHGB 7251 dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, serta memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap Asset Debitur Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251/Jati Mulya Tambun Bekasi Jawa Barat ;
- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) dari Kurator secara berturut-turut yaitu Laporan tertanggal 11 April 2011, Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dan Laporan tertanggal 12 Mei 2011 yang melaporkan perihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 Kurator tidak berwenang melakukan penjualan karena merupakan Asset Non Boedel Pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT. BNI (Persero) Tbk ;
 - Pada tanggal 1 Juni 2011 sekitar pukul 20.00 Wib PUGUH WIRAWAN di rumah Terdakwa di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara membicarakan Draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) setelah selesai melakukan pembicaraan Draft Daftar Pembagian tersebut sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN,SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut disebabkan karena Terdakwa selaku Hakim Pengawas dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) atau menurut PUGUH WIRAWAN, SH ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Pengawas ;

Hal. 25 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa saat setelah tas berisi uang disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH., MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH., MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan status barang bukti yaitu :
 1. DIRAMPAS UNTUK NEGARA :
 1. Barang bukti Nomor : 1.10 berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 2. Barang bukti Nomor : 1.11 berupa uang sebesar USD 20.000,00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus Dollar);
 3. Barang bukti Nomor : 1.13a berupa uang sebesar \$sing 100.000,00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$sing1000,00 (seribu Dollar Singapore);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti Nomor : 1.13b berupa uang sebesar \$Sing 30.000,00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Singapore);
5. Barang bukti Nomor : 1.13c berupa uang sebesar \$Sing 15.000,00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 1000,00 (seribu Dollar Singapore);
6. Barang bukti Nomor : 1.13d berupa uang sebesar \$Sing 100.000,00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 1000,00 (seribu Dollar Singapore), 1.13l berupa uang sebesar \$200 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dollar), 1.13m berupa uang sebesar \$200 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dollar), 1.13n berupa uang sebesar \$10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dollar), 1.13o berupa uang sebesar \$10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dollar), 1.13p berupa uang sebesar \$11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$100,00 (seratus US Dollar);
7. Barang bukti Nomor : 1.15a berupa uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100;
8. Barang bukti Nomor : 1.15b berupa uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
9. Barang bukti Nomor : 1.15c berupa uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20;
10. Barang bukti Nomor : 1.15c berupa uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10;
11. Barang bukti Nomor : 1.15d berupa Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5;
12. Barang bukti Nomor : 1.15e berupa Uang sebesar 10.000 Riel Kbj;
13. Barang bukti Nomor : 1.15f berupa Uang sebesar 1.000 Riel Kbj;
14. Barang bukti Nomor : 1.16a berupa Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100;
15. Barang bukti Nomor : 1.16.b berupa Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Barang bukti Nomor : 1.16c berupa Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100;

17. Barang bukti Nomor : 1.16d berupa Uang sebesar US\$3 terdiri dari pecahan US\$1;

18. Barang bukti Nomor : 1.17a berupa Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$100;

19. Barang bukti Nomor : 1.17b berupa uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;

20. Barang bukti Nomor : 1.17h berupa uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1000 Yen (dalam Tas kulit abu-abu/dompet pink);

21. Barang bukti Nomor : 1.17i berupa Uang pecahan 5.000 Yen ;

22. Barang bukti Nomor : 1.17j berupa Uang pecahan 10.000 Yen;

23. Barang bukti Nomor : 23 berupa Mata Uang Singapore total \$Sing.240,00 (dua ratus empat puluh Dollar Singapore) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.50,00 (lima puluh Dollar Singapore) total \$Sing.200,00 (dua ratus Dollar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.10,00 (sepuluh Dollar Singapur) total \$Sing.40,00 (empat puluh Dollar Singapore);

24. Barang bukti Nomor : 24 berupa mata uang Thailand total Bath, 5.900,00 (lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath.1000,00 (seribu Bath) total Bath.4000,00 (empat ribu Bath), 2 (dua) lembar pecahan Bath.500,00 (lima ratus Bath) total Bath.1000,00 (seribu Bath), 5 (lima) lembar pecahan Bath.100,00 (seratus Bath) total Bath.500,00 (lima ratus Bath), 4 (empat) lembar pecahan Bath. 50,

00 (lima puluh Bath) total Bath.200,00 (dua ratus Bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Bath.20,00 (dua puluh Bath) total Bath.200,00 (dua ratus Bath) ;

2. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA :

- Barang bukti Nomor : 1.1 berupa Smartphone, Merk:Blackberry, Model : 9000, IMEI: 980041007564725, PINBB : 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider : Telkomsel, ICCID : 6210148125181818, dan Eksternal memory, Type : MicroSD, manufacture : V-Gen, Kapasitas : 2GB, Label : W2047831 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 1.2 berupa Handphone, Merk : Nokia, Model : 2505 CDMA, ESN : 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider : ESIA, ICCID : 8906299010192908480 ;
- Barang bukti Nomor : 1.3 berupa Smartphone, Merk : Nokia, Model : N73, IMEI : 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider : Telkomsel, ICCID : 6210198442777775, dan eksternal memory, Type : Mini SD, Kapasitas : 2GB, Label : SD-S02G 0802R46008U ;
- Barang bukti Nomor : 1.4 berupa Handphone, Merk : Vertu, Model : 8088, IMEI : 356417004054651, tanpa SIM Card dan Eksternal memory ;
- Barang bukti Nomor : 1.8 berupa 2 (dua) buah handphone VX;
- Barang bukti Nomor : 1.9 berupa 1(satu) buah kaset mini recorder ;
- Barang bukti Nomor : 1.12 berupa uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.13e berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.13f berupa uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.13g berupa uang sebesar Rp9.205.000,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.13h berupa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.13i berupa uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 1.13j berupa uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.13k berupa uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14a berupa uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14b berupa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14c berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14d berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14e berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14f berupa uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.14g berupa uang sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.15h berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Barang bukti Nomor : 1.17c berupa Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.17d berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.17e berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 1.17f berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Barang bukti Nomor : 1.17g berupa uang total sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah);
 1. Dikembalikan kepada OTTO HASIBUAN SH.MH :
 - Barang bukti Nomor : 3.1 s/d 3.12, dan barang bukti Nomor : 8 ;
 1. Dikembalikan kepada JOHANSYAH :
 - Barang bukti Nomor : 4.1 s/d barang bukti Nomor : 4.15 ;
 1. Dikembalikan kepada MICHAEL MARKUS ISKANDAR :
 - Barang bukti Nomor : 5.1 s/d barang bukti Nomor : 5.203 ;
 1. Dikembalikan kepada SUROSO SUHAIMI
 - Barang bukti Nomor : 6.1 s/d 6.6 ;
 1. Dikembalikan kepada DHARWATI :
 - Barang bukti Nomor : 7.1 s/d 7.3 ;
 1. Dikembalikan kepada ABD. RAHMAN UMAR :
 - Barang bukti Nomor : 19.1 ; 20.1 berupa Paspor Biru an. SYARIFUDDIN UMAR, 20.2 berupa Paspor Biru an. SYARIFUDDIN UMAR ;
 1. Tetap terlampir dalam berkas perkara :
 - Barang bukti Nomor : 1.5 s/d barang bukti Nomor : 1.7dd ;
 - Barang bukti Nomor : 2.1 s/d barang bukti Nomor : 2.6qqq ;
 - Barang bukti Nomor : 9;
 - Barang bukti Nomor : 10.1 s/d barang bukti Nomor : 10.3 ;
 - Barang bukti Nomor : 11.1 s/d barang bukti Nomor : 11.16 ;
 - Barang bukti Nomor : 13 s/d barang bukti Nomor : 18 ;
 - Barang bukti Nomor : 19.2 s/d barang bukti Nomor : 19.7 ;
 - Barang bukti Nomor : 21, 22, 24 s/d barang bukti Nomor : 33 ;

4. Menetapkan agar Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. MH membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN , SH, MH. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Keempat ;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH, MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dirampas untuk Negara, berupa : Tas Kertas Merah berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa, berupa :
 1. Smartphone, Merk:Blackberry, Model:9000, IMEI: 980041007564725, PINBB:21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider: Telkomsel, ICCID:6210148125181818, dan Eksternal memory, Type: MicroSD, manufacture:V-Gen, Kapasitas:2GB, Label:W2047831 ;
 2. Handphone, Merk:Nokia, Model:2505 CDMA, ESN: 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider : ESIA, ICCID: 8906299010192908480 ;
 3. Smartphone, Merk: Nokia, Model: N73, IMEI: 35873018166856. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider: Telkomsel, ICCID: 6210198442777775, dan eksternal memory, Type: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0802R46008U ;
 4. Handphone, Merk: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, tanpa SIM Card dan Eksternal memory;
 5. 2 (dua) buah handphone VX;
 6. 1 (satu) buah kaset mini recorder;
 7. Kantong Jas berisi uang sebesar USD20.000,00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus Dollar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tas Coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
9. Tas Hitam :
 - a. Uang sebesar \$sing 100.000,00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$sing1000,00 (seribu Dollar Singapore);
 - b. Uang sebesar \$Sing 30.000,00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Singapore);
 - c. Uang sebesar \$Sing 15.000,00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,00 (seribu Dollar Singapore);
 - d. Uang sebesar \$Sing 100.000,00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,00 (seribu Dollar Singapore);
 - e. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - f. Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - g. Uang sebesar Rp9.205.000,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - h. Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupi-
- ah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- i. Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- j. Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- l. Uang sebesar \$200,00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100,00 (seratus US Dollar);
- m. Uang sebesar \$200,00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100,00 (seratus US Dollar);
- n. Uang sebesar \$10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100,00 (seratus US Dollar);
- o. Uang sebesar \$10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pec-

han \$100,00 (seratus US Dollar);

- p. Uang sebesar \$11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$100,00 (seratus US Dollar);

10. Kantong Celana :

- a. Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- b. Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- c. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- d. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- e. uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- f. Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- g. Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp.1.000,00 (seribu Rupiah)

11. Dompet Hitam :

- a. Uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100 ;
- b. Uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100 ;
- c. Uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20 ;
- d. Uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10 ;
- e. Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang sebesar 10.000 Riel Kbj ;
- g. Uang sebesar 1.000 Riel Kbj ;
- h. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

12. Dompet Coklat :

- a. Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100 ;
- b. Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj ;
- c. Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100 ;
- d. Uang sebesar US\$3 terdiri dari pecahan US\$ 1 ;

13. Jaket Hitam :

- a. Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$100 ;
- b. Amplop coklat berisi uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecah-

an US\$ 100 ;

- c. Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- d. Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- e. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- f. Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;
- g. Amplop coklat berisi uang total sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas

juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

- h. Tas kulit abu-abu/dompet pink berisi uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1000 Yen ;
- i. Uang pecahan 5.000 Yen ;
- j. Uang pecahan 10.000 Yen ;

14. Mata uang Singapore total \$Sing.240,00 (dua ratus empat puluh Dollar Singapore) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.50,00 (lima puluh Dollar Singapore) total \$Sing.200,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Dollar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing,10,00 (sepuluh Dollar Singapore) total \$Sing.40,00 (empat puluh Dollar Singapore) ;

15. Mata uang Thailand total Bath,5900,00 (lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath,1000,00 (seribu Bath) total Bath.4000,00 (empat ribu Bath), 2 (dua) lembar pecahan Bath.500,-(lima ratus Bath) total Bath.1000,00 (seribu Bath), 5 (lima) lembar pecahan Bath.100,00 (seratus Bath) total Bath.500,00 (lima ratus Bath),4(empat) lembar pecahan Bath,50,00 (lima puluh Bath) total Bath.200,00 (dua ratus Bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Bath.20,00 (dua puluh Bath) total Bath.200,00 (dua ratus Bath) ;

- 16 a. Paspor Dinas Biru an. SYARIFUDDIN UMAR, No. Paspor : S 196988 ;
- b. Paspor Hijau an. SYARIFUDDIN, No. Paspor R496281, control Number : 2008157800005 ;

17. 1 (empat) buah Microcasset merk Sony MC 60 B8B6A63;

- Barang bukti yang tidak termasuk dalam daftar barang bukti Penuntut Umum, dikembalikan kepada Terdakwa :

1. Smartphone, Merk: Nokia, Model: 2730 Classic, IMEI:

351523040040822. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider : Telkomsel, ICCID: 6210138939121243, dan Eksternal Memory, Type: MicroSD, Kapasitas:1GB, Label/text:MM8GR0 1GUACA-NA,Y281F000 949,Made in TAIWAN (semula No.1 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011) ;

2. Smartphone, Merk:Nokia, Model:N73, IMEI:356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider: Indosat, ICCID: 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, Type:Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0726K60699U (semula No.4 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011) ;

3. Smartphone dual SIM Card, Merk : Nexian, Model:NX-G508, Serial Number:G508A53021854, IMEI :354271047953780, IMEI2: 354271047953798. Di dalamnya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider : Telkomsel, ICCID : 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider : Telkomsel, ICCID : 6210022362908401, dan eksternal memory Type: MicroSD, Manufacture : TOSHIBA, Kapasitas: 1GB, Label: SD-01G TAIWAN (bagian depan), 1001 CN60150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bagian belakang) (semula No.7 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

4. Microcassete Corder, Manufacture : SONY, Model: M470, Serial Number:155068, Di dalam terdapat media Microcassete, Merk:SONY,

Type: MC-60, Label: 02CA2907J (bagian bawah) (semula No.8 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

5. Komputer Laptop dengan Charger, Merk: DELL, Model: LATITUDE D630, Service Tag : H9G1R1S, User Label : PN-JKTPUS NB003. Informasi Lainnya Komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin (semula No.9 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
6. Recorder gantungan kunci merk EKEN sebanyak 1 (satu) buah (semula No.10 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
7. as sebanyak 2 (dua) buah dan kantung jas (semula No.11 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

8. 1 (satu) berkas resume perkara Nomor : 2113/Pid.B/2010/PN.JKT. PST, a.n Agusrini M Najmuddin (semula No.14 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

9. 1 (satu) berkas keputusan PN Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaerudin (semula No.15 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

Dalam Tas Merah No. 16 BA Sita tanggal 2 Juni 2011, terdapat barang-barang yang berisi :

10.1(satu) berkas pengaduan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Yudisial, tanggal 13 April 2010, yang ditandatangani Ketua Pegadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat H.Syahrial Sidik,SH.MH ;

11.3 (tiga) lembar Surat yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lembar Disposisi No Register : 5592 tanggal 19 Mei 2011, perihal Permintaan Laporan Tim Kurator Pembagian Tahap II Nasabah PT.SPI ;

a. 2 (dua) lembar Surat Polri Daerah Metro Jaya Nomor : B/4352/V/2011/Dit Reskrimum, tanggal 5 Mei 2011, perihal : Permintaan laporan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator pembagian Tahap II Tagihan Nasabah PT. SPI dan amplop coklat bertanda Polri Daerah Metro Jaya;

1. 2 (dua) lembar Surat yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi No.

Register 5639 tanggal 09 Mei 2011, perihal

Permohonan Perkembangan Lanjutan

Penanganan Perkara;

a. 1 (satu) lembar surat dari Hans Edward Hehakaya, SH. No : 3356/HCO_SP2HP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 hal, Permohonan Perkembangan Lanjutan Penanganan Perkara dan 1

(satu) lembar amplop putih bercap Hans&Co;

1. 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi No. Register : 5611, tanggal 09 Mei 2011, perihal Konfirmasi Soal Pengawasan Pengadilan Niaga atas pengurusan penjualan hak atas tanah dan bangunan Hotel Podomoro, Lestoran Golden Time dan Diskotik Cleopatra milik 3401 Kerditor PT.SPI dalam Pailit;

2. 8 (delapan) lembar Dokumen FolNews.Com No.28.02/2011.04/folnewscom/Red.28.04/28 tanggal 09 mei 2011, perihal : Konfirmasi Soal Pengawasan Pengadilan Niaga atas pengurusan penjualan hak atas tanah dan bangunan hotel Podomoro, Lestoran Golden Time

dan Diskotik Cleopatra milik 3401 Kerditor PT. SPI dalam Pailit dan 2 (dua) lembar Kartu Nama an. Tipan Pandapotan dan Guntur Pangaribuan;

3. 6 (enam) lembar Surat kepada Satgas Mafia Hukum tanggal 14 Mei 2010, hal : Laporan dan Permohonan Perlindungan Hukum.

4. 5 (lima) lembar Surat dari Law Office Johnny Wahab & Partner No.130/Jwb-T/Jwp/XI/2010, hal : jawaban Tergugat, tanggal 29 November 2010;

5. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor : 17/HP/XI/2010/jo.Nomor : 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 November 2010;

6. 3 (tiga) lembar surat kepada Ketua pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim, perihal : Mohon diperiksa Kurator dan Hakim Pengawas dalam kasus penjualan 40% saham PT. Oceania Development (PT. OD) yang dimiliki PT. Pelita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo Sejahtera (PT. PPS) (dalam Pailit), tanggal 28 September 2010;

7. 2 (dua) lembar Roll Persidangan Perkara Perdata Nomor : 480/PDT.G/2010/PN.JKT.PST ;

II. Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juni 2011, antara lain :

1. 3 (tiga) buah Microcasset merk Sony MC60, yang ditemukan di Meja TV rumah Sdr. SYARIFUDDIN (Semula No.2 A dalam BA Sita tanggal 28 Juni 2011);
2. Asal Meja Kerja 3 (tiga) buah Microcasset merk Sony MC60 yang ditemukan di Meja Kerja rumah Sdr. SYARIFUDDIN (Semula No.3 b dalam BA Sita tanggal 28 Juni 2011);
3. 1 (Satu) buah Microcasset merk Sony MC60 yang ditemukan di Meja Tamu rumah Sdr.SYARIFUDDIN;
4. 2 (dua) buah Microcasset merk Sony MC60 yang ditemukan di Kamar Tidur rumah Sdr.Syarifuddin.
5. 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Kuning, tipe Data Traveler G2, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash ea2bbeb88785710ed9829ab90dd4c2bc, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin ;
6. 1(satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 2c9ed91c7310519bfe331f6a934aa78d, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;
7. 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash a74ff1d135973118b2c523c3af6975f5. ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;
8. 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 633fa67c612bee1ecc2ebe39f7d9ae26, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;
9. 1 (satu) Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 1 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 1347f8bcf2fe70b8c3b025a6b8b60c55, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Flashdisk dengan merk Apace, Warna Abu-abu, tipe Handy, kapasitas 1 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash f29338bf0cb800d89152f6e824a1a9e7, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;
11. 1 (satu) Flashdisk dengan merk Nexus, Warna Biru, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 9f6493afad787cfbf0b80950ccf1c40e, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;
12. 1 (satu) Digital Pocket Video Recorder dengan merk MP10, Warna Hitam, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 9feeee3a39d5198148071f32d06f62e9c, ditemukan di kamar tidur rumah Sdr. Syarifuddin;
- Barang bukti yang telah dipinjam pakai sebagaimana Penetapan Nomor : 54/Pid.B/TPK/2-11/PN.Jak.Pst tanggal 22 Desember 2011, dikembalikan kepada Terdakwa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Syarifuddin, SH, MH ;
 2. Surat Ijin Mengemudi (SIM) kategori B atas nama H. Syarifuddin, SH, MH ;
 3. Kartu kredit (credit card) atas nama milik BNI atas nama H. Syarifuddin, SH, MH ;
 4. Kartu Free Pass milik Ancol atas nama H. Syarifuddin, SH, MH ;
 - Dikembalikan kepada Otto Hasibuan, berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli tanah SHGB 5521, tanggal 13 Juli 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli tanah SHGB 7251, tanggal 26 Agustus Juli 2010;
 3. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pernyataan Persetujuan Atas penjualan No.29 tanggal 26 April 2011 di hadapan Notaris EDY SUPARYONO;
 4. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 27 April 2011 di hadapan Notaris EDY SUPARYONO;
 5. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 27 April 2011 di hadapan Notaris EDY SUPARYONO;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kurator Baru kepada PT. Marko Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, perihal : Instruksi Pembayaran terkait Transaksi Jual Beli Asset PT. Tannata Cempaka Saputra;

7. 4 (empat) lembar copy perintah pembayaran dan bukti pembayaran;

8. 5 (lima) lembar copy perintah pembayaran dan bukti pembayaran;

9. 1 (satu) lembar copy Surat No. KKS/4/0370, tanggal 18 April 2011 tentang Penjualan Tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra;

10. 1 (satu) lembar asli Surat Ref No.25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 27 April 2011 tentang : Instruksi Pembayaran terkait Transaksi Jual Beli Asset PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB No.5521 oleh Kurator;

11. 3 (tiga) lembar copy surat dari OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES kepada Tim Kurator, tanggal 8 Desember 2010 tentang Keberatan Menaikan Harga Tanah 7251;

12. 1 (satu) eksemplar Surat OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES tanggal 23 Desember 2010 tentang Persetujuan Kurator Menaikan Harga Tanah 7251.

13. 5 (lima) lembar Dokumen Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.Ref : 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010 yang ditujukan kepada Bapak Dr. OTTO HASIBUAN,SH.MM, perihal Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);

• Dikembalikan kepada Johansyah, berupa :

1. Copy 1 (satu) bendel Penyampaian Salinan Putusan dalam perkara

Kepailitan No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 April 2007;

2. Copy 1 (satu) bendel penyampaian salinan putusan dalam perkara Pailit Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst.;

3. Copy legalisir 5 (lima) lembar Surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT.

Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No : HUK/2/0884, tanggal 30 April 2008, perihal Klaim Tagihan terhadap PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy 2 (dua) lembar Surat Pronilai kepada Bank BNI, No.86/PRO-APP/BNI KKS-SCI/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008, perihal Penilaian Aktiva atas nama PT. Skycamping Indonesia;
5. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 020/TIM-KP/SCI/IV/2009, tanggal 23 April 2009, perihal Pemberitahuan dan Undangan Lelang. Serta copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) di Harian Sinar Harapan tanggal 17 April 2009;
6. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 023/TIM-KP/SCI/V/2009, tanggal 13 Mei 2009, perihal Pemberitahuan dan Permohonan;
7. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 026/TIM-KP/SCI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009, perihal Pemberitahuan Lelang Ulang dan Permintaan Penurunan Harga Limit;
8. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 029/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, perihal Pemberitahuan dan Undangan Lelang. Serta copy 1 (satu) lembar Iklan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Sinar Harapan tanggal 23 Juli 2009;
9. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, u/p. Bpk Iwan Setiawan, No. 0291/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009, perihal Penyerahan Asli Sertifikat;
10. Copy 1 (satu) lembar Iklan Pengumuman Kedua Lelang Ulang Eksekusi Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) di Harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Maret 2009;
11. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No. KKS/4/0126/R, tanggal 12 Maret 2010, perihal Nilai Limit Lelang I atas Asset Non Boedel an. PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
12. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No. KKS/4/0105, tanggal 26 Maret 2010, perihal Koreksi Jenis Objek yang dilelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keputusan Divisi Hukum Bank BNI, No. KP/052/HUK/1/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi/ Perubahan Posisi an. Sdr. Johansyah;
14. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Divisi Hukum Bank BNI kepada Sdr. Johansyah, No. HUK/1/1109/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi an. Sdr. Johansyah;
15. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No. KKS/4/0223, tanggal 28 Februari 2011, perihal Penjualan Tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra;
- Dikembalikan kepada Michael Markus Iskandar, berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 039/DP/SKY.C.I/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Teguran Keras.
 2. 1 (satu) bendel Surat Law Firm DUMA & Partners (Kuasa Hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 020/DP/SKY.C.I/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Jawaban Surat Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.021-SCI/SK/II/10 tanggal 8 Februari 2010, Teguran Keras;
 3. Copy 1 (satu) lembar Surat Law Firm DUMA & Partners, tanggal 27 Juli 2010, kepada Rekan Royandi Haikal, S.H, M.H., Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Realisasi Pembelian Aset Eks PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dan Eks PT. Tannata Cempaka Saputra oleh Pak Otto Hasibuan;
 4. 1 (satu) bendel Surat Law Firm DUMA & Partners (Kuasa Hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Kelanjutan Penjualan Asset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dan Asset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijaminkan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan asset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminkan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada Kurator, yang belum terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Tembusan Tanda Terima Law Firm Duma & Partner, berupa Dokumen Surat No.183/DP/SKY.C.I/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, dan Surat Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit) kepala Divisi KKS PT. BNI (Persero) Tbk, tanggal 25 Agustus 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. tanggal 21 Desember 2010;
6. Copy 3 (tiga) lembar Surat Law Firm DUMA & Partners (Kuasa Hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our. Ref : 183/DP/SKY.C.I/XII/ 2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Kelanjutan Penjualan Asset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dan Asset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijaminkan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan asset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminkan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada Kurator, yang belum terjual;
7. 2 (dua) lembar Surat Law Firm DUMA & Co. (Kuasa Hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 007/DP/SKY.C.I/I/2011, tanggal 13 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Permohonan Pembayaran Hak klien kami atas Penjualan Asset Boedel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) sesuai dengan adanya Putusan Kasasi No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010;
8. 1 (satu) lembar Tembusan Tanda Terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen foto copy letak bidang tanah SHGB 5512, tanggal 11 Mei 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. tanggal 3 Maret 2011;
9. 1 (satu) lembar Tembusan Tanda Terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen 007/DC/SKY.C.I/I/2011, kepada rekan Puguh Irawan, SH., MH., dkk, tanggal 14 Januari 2011;
- 10.1 (satu) lembar Surat Bank BNI, No.KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Penyerahan Penjualan Asset Non Boedel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Saudara;
11. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) jumlah Rp50.000.000,00 untuk pengosongan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 12 September 2009 dan copy cek Bank BNI Cabang Menteng No. CO 075406, sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 11 September 2009, kepada Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT ;
12. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Yayasan Buruh Membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, yaitu uang melalui Cek Bank BNI Cabang Menteng No. CO 075402, dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 15 September 2009, yang menerima Darwati, S.H., M.H., Maryadi;
13. Copy 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Menteng No. CO 075402, tanggal 15 September 2009, sebesar Rp 2.302.790.244,86,00, Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT. ;
14. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Yayasan Buruh Membangun Indonesia, yaitu sudah terima uang muka dari Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) untuk karyawan staff an. Nurlaela, dkk (147 orang), sebesar Rp350.000.000,00 dengan Cek Bank BNI Cabang Menteng No.CO 075405, dari nilai Rp400.000.000,00, saksi sisa Rp50.000.000,00 akan dibayarkan pada penjualan berikutnya, tanggal 10 November 2009;
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus, berupa Surat Ref No : 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 14 Januari 2011;
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Divisi KKS BNI , ditujukan kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), berupa SHGB No. 5512, Desa Jatimulya, bekasi, SHGB No. 7251 Desa Jati Mulya, Bekasi, tanggal 27 November 2011;
17. Copy 1 (satu) lembar Cek BG Bank BNI No. BY 663233 sebesar Rp50.000.000,00 kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN No 00179 01 500081206, tanggal 29 Desember 2010;
18. Copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BY 663241, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp503.755.972,00 kepada Simsem ADC BNI, pada Bank BNI No. Rek 94000501;
19. 4 (empat) lembar Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI Cabang Menteng, an. Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT, No Rek. 0079329068, periode 01 Januari 2009 s/d 07 Oktober 2010;
20. 1 (satu) lembar Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan Bank BNI, an. Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, No. Rek : 0079329068, periode 01 Januari 2010 s/d. 04 Oktober 2010;
21. 1 (satu) lembar berisi, copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BY 6632 38, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00, copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BY 663239, tanggal 12 Mei 2011, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00, copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BY 663240, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00 ;

22. Copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BY 663237, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp.100.000.000,00 untuk Nomor Rekening 1590000555259 an. Abdul Karim Rolobessy pada Bank Mandiri;
23. Copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BY 663236, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,00 untuk Nomor Rekening 1590000555259 an. Abdul Karim Rolobessy pada Bank Mandiri;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang sebesar Rp50.000.000,00 dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dari Puguh Wirawan kepada Maryadi, tanggal 29 Desember 2010, beserta ;
25. Copy 1 (satu) lembar Surat Bank BNI No : KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Penyerahan Penjualan Aset Non Boedel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
26. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Royandi Haikal uang dari Otto Hasibuan uang sejumlah Rp600.000.000,00 untuk pembelian tanah dan bangunan dengan No. SHGB 5512 dan SHGB No. 7251, yang terletak di Desa Jatimulya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, tanggal 06 September 2010;
27. Copy 1 (satu) lembar Surat Bank BNI Divisi Kredit Khusus, No. KKS/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Penawaran SHGB No. 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 14 Februari 2011, telah menyerahkan uang sebesar Rp66.003.943,00 dalam bentuk Bilyet Giro kepada Maryadi dan Desi Kuriani;
29. Copy 1 (satu) lembar Cek BG Bank BNI No. BY 663234 sebesar Rp66.003.943,00 kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN No. 00179 01 500081206;
30. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 21 Mei 2010, kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), perihal Pemberitahuan Penutupan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No:089/SCPI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 kepada Kepala Divisi KKS, PT. BNI Tbk, perihal Permohonan Dokumen SHGB No. 7251, an. PT. Tanata Cempaka Saputra;
32. Copy 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Royandi Haikal – Reza Syafaat – Khairil Poloan, tanggal 25 Agustus 2010, kepada PT. BNI, Tbk, perihal Surat Kuasa untuk menjual asset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 7251 kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping (dalam Pailit), No.02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada Kepala Cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal Perubahan Nama Rekening QQ PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
34. Copy 2 (dua) rangkap Surat Tim Kurator PT. Skycamping (dalam Pailit), No.26/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 6 Mei 2011 kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Mohon Pertimbangan untuk Pelaksanaan Roya;
35. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No.23/pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, kepada Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., perihal Penyampaian Dokumen untuk Transaksi Jual Beli atas bidang tanah SHGB, No : 5512 dan atas SHGB No : 7251;
36. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No.23/pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011, kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank BNI, perihal Konfirmasi Kesiapan Transaksi penjualan dalam rangka Kepailitan PT. Skycamping Indonesia;
37. 9 (sembilan) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 11 April 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
38. 5 (lima) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 3 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (dalam Pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan, beserta copynya;

39.8 (delapan) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan;

40. Copy 1 (satu) lembar (dari 8 lembar) Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan. (diterima Sub Bag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 May 2011, yang menerima Sunoto;

41. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., No. 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Kelengkapan Dokumen Tanah SHGB : 7251;

42.1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, No.25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran Terkait Transaksi Jual Beli Asset PT. Tannata Cempaka Saputra;

43. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, No.28/Pailit/Pemb.Perd-01.08/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Penjualan Bidang Tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra. Beserta 2 (dua) rangkap copynya;

44. Copy 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi KKS, tanggal 25 Agustus 2010, perihal Surat Kuasa untuk menjual asset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 7251 kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);

45. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), tanggal 21 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Penutupan Jalan;

46. Copy 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 3 Februari 2010, perihal Pemberitahuan Permohonan Penetapan Asset atas Direksi dan Pemegang Saham PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skycamping Indonesia (dalam Pailit) sebagai Boedel Pailit. Beserta copynya, 1 (satu) bendel Akta Notaris Lindasari Bachroem, SH., No.4 tanggal 1 April 2005, perihal Pernyataan Keputusan Rapat, dan 2 lembar Daftar Asset Debitur PT. Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan;
47. Copy 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 15 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta Pailit;
48. Copy 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.056/TIM-KP/SI/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 kepada Ibu Ratna Agustina / Bapak Rohiman, perihal Mohon Konfirmasi terhadap Penawaran SHGB No.7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra;
- 49.3 (tiga) lembar Draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 16 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta (Boedel) Pailit;
- 50.2 (dua) lembar Draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., tanggal 18 November 2010, perihal Penghentian Proses Penjualan Harta (Boedel) Pailit;
- 51.1 (satu) lembar Draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Divisi PT. Bank BNI, tanggal 18 November 2010, perihal Rencana Penjualan Boedel Pailit dan / atau Agunan;
- 52.1 (satu) lembar Draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Otto Hasibuan, tanggal 18 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta Pailit;
- 53.4 (empat) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No. 06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16

November 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta (Boedel) Pailit. Beserta copynya;

- 54.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., perihal Kelengkapan Dokumen Tanah SHGB : 7251. Beserta Copynya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada Kepala Cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal Perubahan Nama Rekening QQ PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
- 56.1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.01/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 kepada Kepala Cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal Perubahan Spesimen Tanda Tangan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
- 57.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.23/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Konfirmasi Kesiapan Transaksi;
- 58.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.20/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., perihal Permohonan Informasi. Beserta copynya;
- 59.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 12 Oktober 2010, perihal Identifikasi Permasalahan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
- 60.1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 15 November 2010, kepada Zainal Abidin, S.H., perihal Syarat Administrasi/Dokumen yang diperlukan guna menindaklanjuti Surat Penawaran tersebut;
- 61.3 (tiga) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.17/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Proposal Imbalan Jasa Kurator;
- 62.1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.04/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2011, tanggal 1 November 2010 kepada Kuasa Hukum Ex. Karyawan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Perkembangan Proses Penyelesaian Transaksi Jual Beli Harta Pailit;
- 63.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.05/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Permohonan Ijin/Persetujuan Penjualan di Bawah Tangan;

64.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 22 November 2010 kepada Tim Kurator Lama PT. Skycamping Indonesia, perihal Laporan Pertanggungjawaban selaku Tim Kurator Lama PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit). Beserta copynya;

65.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.18/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Pemberitahuan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

66.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 29 November 2010 kepada PT. Young King, perihal Tanggapan Atas Surat No.009/YK-SCI/XI/2010;

67.4 (tiga) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 November 2010 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Pemberitahuan Rencana Penjualan Harta (Boedel) Pailit dan/atau Agunan. Beserta Copynya;

68.4 (tiga) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.15/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM. perihal Tanggapan Atas Surat Bapak Otto Hasibuan, SH., MM., tertanggal 23 Desember 2010, perihal Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas

harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);

69. Copy 5 (lima) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.11/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tang-

gal 14 Januari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Laporan Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Desember 2010;

70.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.22/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM. perihal Tanggapan Atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Otto Hasibuan, SH., MM., tertanggal 14 Maret 2011, perihal Penyampaian Dokumen. Beserta copynya;

- 71.2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.21/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 Divisi Kredit , PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. perihal Asset Harta Pailit Hak Tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;
72. Copy 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.12/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 17 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Rencana Pemberesan/Penjualan;
73. Copy 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No.13/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 kepada Ibu Duma Hutapea, SH., perihal Rencana Penjualan/ Pemberesan;
74. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), No.29.5/Pailit/Pemb.Perd-01.08/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, kepada para Kreditor PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SPTP (Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan), perihal Undangan Rapat Kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
75. Copy 1 (satu) lembar kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Suara pembaruan tanggal 11 April 2008;
76. Copy 1 (satu) lembar Kwitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Republika tanggal 12 April 2008;
77. Copy 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Percetakan Negara RI, untuk bukti pembayaran Berita Negara tanggal 16 April 2008;
78. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) pada Harian Kompas tanggal 18 September 2009;
79. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Pailit dan Rapat Kreditur Pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) pada Harian Suara Pembaruan tanggal 11 April 2008;
80. Copy 1 (satu) lembar pengumuman pailit dan rapat kreditur pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) pada Harian Republika tanggal 12 April 2008;
- 81.1 (satu) eksemplar koran Republika tanggal 8 Oktober 2010, berisi Pengumuman Penggantian Kurator PT. Skycamping Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) eksemplar koran Suara Pembaruan tanggal 8 Oktober 2010, berisi Pengumuman Penggantian Kurator PT. Skycamping Indonesia;
83. Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, No.10.05.19.02.3.07251, SHGB 7251, beserta lampirannya;
84. Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, No.10.05.19.02.3.05512, SHGB 5512, beserta lampirannya;
- 85.2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), dari Royandi Haikal, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010;
- 86.1 (satu) lembar Surat dari Royandi Haikal kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), tanggal 1 Oktober 2010, perihal Penyerahan Dokumen Timbang Terima Berkas Dan Laporan Keuangan;
87. Copy 2 (dua) lembar Daftar Pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Kreditur Separatis (PT. BNI (Persero), Tbk) atas penjualan aset tetap atas nama pihak ketiga (Non Boedel Pailit);
88. Copy 2 (dua) lembar Kronologis Pembuatan Daftar Pembagian;
89. Copy 2 (dua) lembar Revisi Daftar Pembagian tahap pertama kepada Kreditur Separatis, didahulukan/diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) (dalam Rupiah), tanggal 7 September 2009 beserta copynya;
- 90.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan Revisi Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Kreditur Separatis, didahulukan/diistimewakan, tanggal 25 Mei 2011, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), beserta 2 (dua) lembar tembusan, dan 2 (dua) lembar copynya;
- 91.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan Revisi Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Kreditur Separatis, didahulukan/diistimewakan, tanggal 7 September 2009, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), beserta 2 (dua) lembar copynya;
- 92.1 (satu) lembar Draft Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 5512, tanggal 12 Mei 2011, beserta copynya;
93. Copy 6 (enam) lembar Daftar Piutang para Kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang diakui tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Copy 1 (satu) lembar Rencana Daftar Pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 55 12, tanggal 4 Mei 2011;
95. 5 (lima) lembar Daftar Hutang PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), hasil pencocokan piutang sementara s/d batas akhir per tanggal 30 Mei 2008;
96. 4 (empat) lembar Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada para Kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) (dalam Rupiah);
97. 2 (dua) lembar tulisan tangan kronologis uang pengosongan pabrik.
98. Copy 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi Sertifikat No.5512/ Jatimulya, ... dan seterusnya ;
99. 1 (satu) lembar rincian biaya proses Akta Jual Beli dan balik nama Sertifikat seluas + 14.595 M2 SHGB 5512 dan Sertifikat seluas + 19.550 M2 SHGB No.7251;
100. 3 (tiga) lembar catatan tangan terkait biaya-biaya 7251 & 5512;
101. 1 (satu) lembar rincian biaya proses Akta Jual Beli dan balik nama Sertifikat seluas + 14.595 M2 yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB No. 5512, tanggal 5 April 2011;
102. 1 (satu) lembar rincian biaya proses Akta Jual Beli dan balik nama Sertifikat seluas + 19.550 M2 yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB No. 7251, tanggal 5 April 2011;
103. 8 (delapan) lembar catatan tangan;
104. 5 (lima) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 06 Desember 2010 beserta copynya;
105. Copy 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/Pem
batalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan Maret 2010;
106. 3 (tiga) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2008;
107. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan November 2010;
109. Copy 2 (dua) lembar Penetapan No:01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan November 2010, perihal Mengabulkan Permohonan Tim Kurator dari Debitur Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), memberi ijin Kurator untuk menjual di bawah tangan asset PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) berupa sebidang tanah Sertifikat HGB No.7251, seluas 19.550 M², yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, dengan catatan revisi di halaman belakang;
110. 3 (tiga) lembar pelaksanaan rapat Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit) kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010 beserta copynya;
111. Copy 1 (satu) bendel bertuliskan lampiran 1 berisi Penetapan No.01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, yaitu Pemberian Ijin kepada Kurator untuk menjual sisa-sisa limbah industri PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), beserta lampiran lainnya;
112. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 26 April 2011, Edy Suparyono, SH., M.Kn., dari Kurator, berupa 1. Asli Putusan No.1/Pembatalan PJJ Perdamaian/2008/PN.Niaga JKT.PST, 7 April 2008, 2. Asli Penetapan No.01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Maret 2010, 3. Asli Putusan No.01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst, 22 September 2010, 4. Asli Putusan Mahkamah Agung RI. No.429K/Pdt.Sus/2010;
113. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Tim Kurator berupa Dokumen copy putusan penggantian Kurator, copy penetapan ijin menjual 5512, putusan pembatalan perdamaian 2008, PPJB 7251, PPJB 5512, copy ID Kurator, tanggal 10 November 2010;
114. Copy 1 (satu) eksemplar salinan putusan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, No. W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE,tanggal 11 Januari 2011, perihal Pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI. No.429 K/Pdt.Sus/2010 jo No.01/Pembatalan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo 08/Pailit/2007/PN/ 2007/PN.

Niaga.Jkt.Pst. ;

115. 1 (satu) bendel putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2010;
116. 1 (satu) bendel salinan putusan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, tanggal 29 Juni 2010, No.429 K/Pdt.Sus/2010 ;
117. 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.012/YBMI/VI/2011, tanggal 26 Mei 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), dan Syarifuddin (Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit), perihal Tanggapan Surat Kurator terhadap Penjualan Asset SHGB 7251;
118. 5 (lima) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.08/YBMI/IV/2011, tanggal 27 April 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), dan Syarifuddin (Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.429 K/Pdt.Sus/ 2010 jo No/01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo No.08/Pailit/2007/ PN.Niaga.JKT.Pst. ;
119. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 November 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penyampaian Kondisi Lapangan;
120. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia,
No.65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 November 2010 , kepada Bapak Hiu Kok Ming (PT. Young King) q/q Iskandar, SH., perihal Penyampaian Kondisi Lapangan;
121. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.01/YBMI/I/2011, tanggal 4 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penyampaian Segera Dilaksanakan Penjualan;
122. 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.45/YBMI/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Laporan Keuangan;
123. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.68/YBMI/XI/2010, tanggal 25 November 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit), perihal Permohonan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Memerintahkan Kurator PT. SCI (dalam Pailit) untuk melakukan Transaksi Penjualan Asset SHGB No.5512 dan 7251 dengan Hiu Kok Ming;

124. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.69/YBMI/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Pengikatan Jual Beli;
125. 1 (satu) lembar Draft Surat perihal Penghentian Proses Penjualan Harta Pailit;
126. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.036/YBMI/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, kepada Sdr. Maryadi, perihal Tanggapan kami dalam Pencabutan Surat Kuasa. Beserta copynya;
127. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.050/YBMI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penjualan Asset PT. Tanata;
128. 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penjualan Asset PT. Tanata;
129. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), berupa Dokumen Surat No.051/YBMI/XI/2010, copy Surat No. 051/YBMI/X/2010, tanggal 1 November 2010;
130. 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.051/YBMI/XI/2010, tanggal 1 November 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Tindak Lanjut Penjualan Asset PT. Tanata.
131. Copy 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No.051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penjualan Asset PT. Tanata;
132. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia,
tanggal 10 September 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Surat Pernyataan;
133. Copy 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 3 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit), perihal Penjualan Asset dan Lelang, kekurangan pembayaran hak Pekerja dan penetapan asset yang baru;

134. Copy 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 4 November 2009, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penjualan Asset, kekurangan pembayaran untuk Pekerja dan pendataan asset yang baru;
135. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 20 Desember 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Penetapan Asset Boedel Pailit;
136. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 2 Juli 2010, kepada Pimpinan PT. Sariwangi, perihal Pengambilan Barang berdasarkan Surat Kurator tanggal 8 Agustus 2009;
137. 1 (satu) bendel berkas Yayasan Buruh Membangun Indonesia, No : 06?YBMI/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit) perihal Penjualan Asset Boedel Pailit;
138. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 7 Februari 2011 dari Serikat Pekerja Skycamping Indonesia kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), berisi Surat Pernyataan Bantahan, tertanggal 06 Januari 2011;
139. 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 26 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Surat Pernyataan Bantahan;
140. 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, No.10/ SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 November 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Pemberitahuan untuk ke PN.Niaga Jakarta Pusat;
141. Copy 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 13 Oktober 2010, kepada Josua Victor dkk, perihal Surat Tanggapan Somasi;
142. Copy 1 (satu) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 18 Agustus 2010, kepada Yayasan Buruh Membangun u/p ibu Darwati, SH., perihal Pencabutan Surat Kuasa;
143. 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, No.03/SPTP.PT.SCI/BOGOR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, kepada Kurator PT. SCI, Dirut PT. BNI, Hakim Pengawas PT. SCI, Hakim Pemutus PT. SCI PN. Jakpus, Ketua BPK, Darwati, perihal Hak-hak Pekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Copy 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal Surat Pernyataan mengambil barang milik PT. SCI (dalam Pailit);
145. Copy 1 (satu) Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal Surat Pernyataan mengambil barang milik PT. SCI (dalam Pailit);
146. copy 1 (satu) bendel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Sky Camping Indonesia tahun 2006;
147. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Kepengurusan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008;
148. Copy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama SPTP PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008;
149. Copy 1 (satu) lembar tulisan tangan Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) tanggal 6 Agustus 2009;
150. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desi Kuriani & Adolfina kepada Darwati, perihal Permohonan Maaf, tanggal 21 September 2010;
151. Copy 3 (tiga) lembar foto;
152. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat, Nomor Surat 036/YBMI/VIII/2010, dari Darwati kepada Maryadi, perihal Tanggapan dalam hal Pencabutan Surat Kuasa, tanggal 25 Agustus 2010;
153. Copy 2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 1427/III/PMA/1997, tanggal 10 Oktober 1997, perihal Persetujuan Penggabungan Perusahaan. Beserta 1 (satu) bendel lampirannya;
154. Copy 1 (satu) bendel salinan Akte Notaris Abdul Latief, No. 27, tanggal 10 Oktober 1990, tentang Perseroan Terbatas, PT. Skycamping Indonesia;
155. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, No.1473/III/PMA/1998, tanggal 20 Oktober 1998, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Perubahan Kepemilikan Saham dan Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek SP Merger;
156. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, No.66/III/PMA/2002, tanggal 17 Januari 2002, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Rencana Permodalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, No.70/III/PMA/2003, tanggal 21 Januari 2003, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Rencana Sumber Pembiayaan / Permodalan;
158. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, No.399/III/PMA/2003, tanggal 14 April 2003, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan;
159. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, No.641/III/PMA/2004, tanggal 02 Juli 2004, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Pembiayaan/ Permodalan;
160. Copy 1 (satu) lembar Surat Depkumham RI, No. C-UM.02.01.6128, tanggal 6 Mei 2005, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Skycamping, beserta lampiran 1 bendel Akta Notaris Lindasari Bachroem, SH., No.4 tanggal 1 April 2005, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;
161. 3 (tiga) lembar Surat Otto Hasibuan & Associates, tanggal 8 Desember 2010, kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Balasan Surat tanggal 2 November 2010 perihal Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
162. copy 1 (satu) lembar Surat Otto Hasibuan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 30 Maret 2010, perihal Harga Jual Asset PT. Tannata Cempaka Saputra sebagai Penjamin Debitur Pailit pada Kepailitan PT. Skycamping Indonesia;
163. Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, satu lembar Bilyet Giro Bank BCA No. BC 763701, sebesar Rp5.500.000.000,00 untuk pembayaran lunas, jual beli tanah a.n PT. Skycamping Indo-nesia (dalam Pailit) HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
164. Copy 1 (satu) lembar Kwitansi, telah terima dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, lima miliar tiga ratus Rupiah, untuk tahap kedua jual beli tanah PT. Skycamping Indonesia HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU Suryo Pranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, No. BC 763701, sebesar Rp5.500.000.000,00, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 November 2008;
166. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU Suryo Pranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, No BC 763702, sebesar Rp14.600.000.000, 00, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 November 2008;
167. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Otto Hasibuan untuk satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp5.500.000.000,00 untuk SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
168. copy 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal, uang sebesar Rp5.300.000.000,00 untuk tahap kedua jual beli tanah SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
169. 8 (delapan) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB 5512 antara Royandi Haichal, Khairil Poloan, dengan Dr. Otto Hasibuan, tanggal 13 Juli 2010;
170. copy 4 (empat) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB No.7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., beserta copy 1 (satu) lembar legalisasi No. 053/Leg/F.Not/VIII/2010;
171. 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB No.7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., beserta legalisasi No.053/Leg/F.Not/VIII/2010;
172. 2 (dua) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners, No.32/Pemb/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Pemberitahuan Terkait Pemberian Kuasa;
173. 5 (lima) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners, No.34/Som/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, kepada Sdri. Darwati, SH., MH., perihal Somasi, beserta copynya;
174. 2 (dua) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, No.37/Pemb/JVNP/JKT/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan Dana Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit;

175. 3 (tiga) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, No.36/Pemb/JVNP/JKT/XI/2010, tanggal 23 November 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan Pengembalian Sisa Dana Pengamanan & Pengosongan Pabrik PT. Skycamping sebesar Rp1.229.209.756,00;
176. Copy 1 (satu) lembar Surat Almir & Partners, No.17/AP/I/11, tanggal 12 Januari 2011, kepada Rekan Michael MI. Pohan, perihal Penyampaian Draft Kesepakatan Bersama;
177. 2 (dua) lembar Surat Almir & Partners, No.04/AP/XI/10, tanggal 2 November 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, perihal Pemberitahuan Penutupan Akses Jalan Masuk Menuju ke PT. Vuteq Indonesia;
178. 1 (satu) lembar Surat Almir & Partners, No.08/AP/XII/10, tanggal 6 Desember 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, perihal Keinginan Membeli Tanah Jalan Akses Masuk Menuju Pabrik PT. Vuteq Indonesia, SHGB No.5512 dan SHGB No.7251;
179. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Surat Pemberitahuan Almir & Partner kepada Michael Pohan, tanggal 2 November 2010;
180. 1 (satu) lembar Surat S.Natawilwana Legal Network (S), No.012/SN LN/BRH-SCI/IV/2011, tanggal 13 April 2011, kepada Puguh Wirawan, perihal Surat Pemberitahuan sebagai Kuasa Hukum Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia;
181. Copy 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Maryadi (Ketua Serikat Pekerja / Eks Karyawan Skycamping Indonesia) dan Desi Kuriani (Sekretaris Serikat Pekerja/Eks Karyawan Skycamping Indonesia) kepada S.Natawilwana Legal Network (S) Jakarta tanggal 5 April 2011;
182. Copy 2 (dua) lembar Surat dari Maryadi Dkk (Pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Skycamping Indonesia) kepada Josua Victor, SH. (Ketua Tim Penasehat Hukum, Josua Victor Nainggolan & Partner Law Firm. tanggal 5 April 2011;
183. Copy 2 (dua) lembar Surat S.Natawilwana Legal Network (S), No. 014/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, kepada Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 19 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, perihal Mohon klarifikasi dan pengawasan atas pembayaran hak-hak buruh PT. Skycamping Indonesia;

184. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus, dari Maryadi & Desi Kuriani kepada Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, tanggal 29 September 2010, tentang untuk mendampingi dan mewakili pemberi kuasa mengurus hak-hak normatif pemberi kuasa;
185. Copy 1 (satu) bendel salinan Akte Notaris Lindasari Bachroem, SH. No.1, tanggal 3 November 2008, tentang Pernyataan Keputusan Rapat. (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra);
186. Copy 1 (satu) lembar Keputusan Menkum dan Ham RI, No.AHU-90966.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 November 2008, tentang Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata Cempaka Saputra;
187. Copy 1 (satu) bendel salinan Akte Notaris Lindasari Bachroem, SH. No.25, tanggal 28 Agustus 2009, tentang Pernyataan Keputusan Rapat. (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra);
188. Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pemegang Saham PT. Tannata Cempaka Saputra, tanggal 4 April 2011, perihal Penjualan Asset SHGB No. 7251;
189. 3 (tiga) lembar Draft Pernyataan persetujuan menjual sebidang tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra, kepada Puguh Wirawan dan Michael Marcus Iskandar;
190. 2 (dua) lembar Draft RUPS Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra, perihal Pemberian Kuasa kepada Direksi dan Komisaris untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk melaksanakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 7251;
191. 1 (satu) lembar Surat dari Surosoh Suhaimi kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait Transaksi Jual Beli Asset PT. Tannata Cempaka Saputra;
192. 1 (satu) lembar Draft Perjanjian Jual Beli antara Puguh Wirawan, Michael Marcus Iskandar, dengan Firmanto Laksana, untuk tanah SHGB 5512;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 2 (dua) lembar Draft Perjanjian Jual Beli antara Surosoh Suhaimi dengan Firmanto Laksana, MM. Untuk tanah SHGB 7251 & SHGB 5512;
194. Copy 1 (satu) lembar Surat Depkumham No.AHU-AH.01.10-15782, tanggal 14 September 2009, kepada Notaris Ny. Lindasari Bachroem, SH., perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;
195. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), dari Citra Selaras Mandiri;
196. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Tim Kurator Skycamping Indonesia (dalam Pailit) berupa Dokumen copy Surat Pelaksanaan Rapat, tanggal 8 Oktober 2010, tanggal 12 Oktober 2010;
197. Copy 2 (dua) lembar Draft Kesepakatan Bersama antara Michael Pohan dengan Dorel Amir;
198. Copy 2 (dua) lembar Surat dari Zainal Abidin kepada, Puguh Wirawan, SH.MH., tanggal 18 November perihal syarat-syarat guna transaksi tanah dan surat balasan;
199. 1 (satu) lembar Draft Surat No.08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 November 2010 kepada PT. Bank Negara Indonesia, perihal Rencana Penjualan Boedel Pailit dan/atau Agunan;
200. 2 (dua) rangkap Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan SHGB No.5512 milik PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) / Debitor Pailit, tanggal 27 April 2011;
201. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa Asset SHGB No.7251 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai asset tersebut. Beserta copynya;
202. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa Asset SHGB No.5512 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai asset tersebut. Beserta copynya;
203. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pengakhiran Penunjukan Jasa Pengamanan Harta Pailit termasuk bidang tanah SHGB 5512, tanggal 27 April 2011;
- Dikembalikan kepada Suroso Suhaimi, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bendel Tambahan Berita Negara RI tanggal 1/9-1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.70, Buku No.5076 1998, tentang Perseroan Terbatas PT. Tannata Cempaka Saputra Nomor : 94;

2. Asli 1 (satu) bendel Tambahan Berita Negara RI tanggal 29/6/1999 No.52, Buku No.3897 1999, tentang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tannata Cempaka Saputra;
 3. Asli 1 (satu) bendel Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/7/2004 No.54, Buku No.542 2004, tentang Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata Cempaka Saputra, Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 24 ;
 4. Foto copy 1 (satu) bendel Akte tanggal 3 November 2008 Nomor : 1, Notaris Lindasari Bachroem, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 5. Asli 1 (satu) bendel Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/7/2009 No.60, Buku No.19707 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 45;
 6. Foto copy 1 (satu) bendel Akte tanggal 28 Agustus 2009 Nomor : 23, Notaris Lindasari Bachroem, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- Dikembalikan kepada Dharwati, berupa :
 1. Copy 1 (satu) lembar Surat dari Hiu Kok Ming kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam Pailit) dan Tim Kurator PT. SCI, tembusan Darwati, tanggal 06 September 2010, perihal Keseriusan Membeli Asset PT. SCI dan mempekerjakan Pekerja;
 2. Copy 2 (dua) lembar Surat Hakim Pengawas H. Syarifuddin, SH. MH., kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 23 Maret 2011, perihal Penyelesaian Hak para Pekerja / Buruh dalam Pemberesan Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia dan permintaan Laporan Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
 3. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Michael MI. Pohan, tanggal 13 Januari 2011, perihal Kesediaan Melaksanakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, untuk menjual asset milik PT. SCI (dalam Pailit) SHGB No.5512 dan asset an. PT. Tannata SHGB No. 7251, dan seterusnya;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara, berupa :

Hal. 65 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar tulisan tangan PUGUH;
2. 1 (satu) berkas Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
3. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 april 2010;
 - 3.1. 2 (dua) lembar salinan Risalah Lelang Nomor : 141/2010, tanggal 11 Mei 2010 di hadapan Ade Nurhasanah, pelaksanaan lelang dilakukan atas permintaan Saudara Khairil Poloan, Royandi Haikal, Reza Syafaat Rizal dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tertanggal 14 mei 2010, ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi ABDUL MANAF,SE;
 - 3.2. 2 (dua) lembar surat tentang :
 - 3.2.1. Harga jual Asset PT.Tannata Cempaka Saputra sebagai Penjamin Debitur Pailit pada Kepailitan PT. Skycamping Indonesia, kepada PT. Bank Negara Indonesia, tertanggal 30 Maret 2010 ditandatangani OTTO HASIBUAN terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru;
 - 3.2.2. Tanda Terima dari OTTO HASIBUAN sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), untuk Pembayaran Pembelian Tanah dan Bangunan dengan No.SHGB.5512 dan SHGB.No.7251 yang terletak di Desa Jati Mulya Kabupaten Bekasi Jawa Barat tertanggal 24 Maret 2010, ditandatangani oleh ROYANDI HAIKAL, terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru;
 - 3.3. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal bulan Maret 2010, ditandatangani Hakim Pengawas TTD H, SYARIFUDDIN.SH. MH ;
 - 3.4. 4 (empat) lembar Dokumen Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah, tertanggal Kamis,26 Agustus 2010, tertanda Notaris di Jakarta FIDIATI, SH, legalisasi Nomor : 053/Leg/F.Not/VIII/2010, ditandatangani Pihak Pertama ROYANDI HAIKAL,SH.MH, KHAIRIL POLOAN,SH.MH dan Pihak Kedua Dr. OTTO HASIBUAN SH. MM. berikut 1 (satu) lembar Bilyet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro No.BC 763702 BCA KCU Suryopranoto-Jakarta, sebesar Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah), OTTO HASIBUAN,SH,MM tanggal 27-

- 11-08 ;

- 3.5. 8 (delapan) lembar Dokumen Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Juli 2010 antara Pihak Pertama nama : ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN,SH dan Pihak Kedua nama : OTTO HASIBUAN,SH.MM, Legalisasi Nomor : 052/Leg/F.Not/VIII/2010 Notaris Jakarta FIDIATI,SH.
- 3.6. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM sejumlah Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta Rupiah), untuk pembayaran tahap kedua jual beli tanah an. PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang terletak di Tambun Jatimulya, Bekasi, HGB No.5512/Jatimulya, seluas 14.595 M2, Jakarta 13 Agustus 2010, tertanda ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN ;
- 3.7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM kepada ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN. Satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp5.500,000,000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 13 Agustus 2010 berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.BC 763701 BCA KCU Suryopranoto – Jakarta sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 27.11.08;
- 3.8. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 091/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010, hal Mohon Ijin Penjualan Langsung Tanpa Mekanisme Lelang dan lampirannya yang terdiri dari :
 - 3.8.1. 10 (sepuluh) lembar lampiran I, Sertifikat (tanda bukti hak) SHGB 7251;
 - 3.8.2. 1 (satu) lembar lampiran 2, Surat dari BNI No. KKS/ 4/0737, tanggal 11 agustus 2008, hal penyerahan penjualan Asset Non Boedel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada Tim Kurator;
 - 3.8.3. 1 (satu) lembar lampiran 3, Surat kepada PT. BNI/Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), hal Harga Jual Asset PT. Tannata Cempaka Saputra sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin Debitur Pailit pada Kepailitan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 30 Maret 2010;

3.8.4. 1 (satu) lembar lampiran 4, Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.056/TIM-KP/SI/

III/2010 tanggal 31 Maret 2010, hal, mohon konfirmasi terhadap penawaran SHGB No.7251 an PT. Tannata Cempaka Saputra;

3.8.5. 1 (satu) lembar lampiran 5, Surat BNI No.KKS/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator hal, Penawaran SHGB No.7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra;

3.8.6. 5 (lima) lembar lampiran 6, Salinan Risalah Lelang Nomor : 54/2009 dan Laporan Relaisasi Pelaksanaan Lelang tanggal 27 Meret 2009;

3.8.7. 4 (empat) lembar lampiran 7, Salinan Risalah Lelang Nomor : 141/2010 dan Laporan Relaisasi Pelaksanaan Lelang tanggal 14 Mei 2010;

3.9. 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada BNI, hal Surat Kuasa untuk menjual asset

jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Milik Penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 7251 kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit);

3.10. 2 (dua) lembar catatan tangan;

3.11. 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Nomor : 091/SCPI/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, hal permohonan Penetapan Penutupan Jalan, tertandatangani Royandi Haichal dan Khairil Poloan,SH.MH;

3.12. 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Nomor : 092/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010 kepada PT. BNI hal, Permohonan Penyerahan Kelengkapan Dokumen SHGB No.5521, dan Dokumen 7251;

3.13. 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Nomor : 094-SCI/I/X/10, tanggal 2 September 2010 kepada Bapak Syarifuddin SH,MH selaku Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Tahap II atas Penjualan Asset SHGB No.5512 an.

PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) dan 2 (dua) lembar

Daftar Pembagian Tahap Kedua;

3.14. 3 (tiga) lembar Surat hal : Pelaksanaan Rapat, Jakarta 8 Oktober 2010, tertandatangani oleh H. SYARIFUDDIN,SH.,MH.

selaku Hakim Pengawas;

3.15. 20 (dua puluh) lembar surat putusan Nomor :01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, cap tertanda tanggal 06 Oktober 2010;

3.16. 4 (empat) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), Ref No.06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta (Boedel) Palilit;

3.17. 2 (dua) lember Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia No. 10/SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 November 2010 hal, pemberitahuan untuk ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat;

3.18. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perdamai-an/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, pojok kanan atas terdapat tulisan tangan berwarna merah "Persetujuan atas Surat Kurator tanggal 9 November 2008, tanggal 11 November 2010, ditandatangani oleh Hakim Pengawas H. SYARIFUDDIN, SH.MH, dan lampirannya yang terdiri dari :

3.18.1. 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Ref. No.05/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 November 2010 kepada SYARIFUDIN,SH.MH, Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal : Permohonan Ijin/ Persetujuan Penjualan di bawah tangan. Terdapat tulisan tangan berwarna merah "teleh disetujui dengan Penetapan tanggal 11 November 2010;

3.18.2. 10 (sepuluh) lembar Sertifikat, SHGB No.7251;

3.18.3. 4 (empat) lembar Salinan Risalah – Lelang Nomor : 54/2009, tanggal 24 Maret 2009;

3.19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) kepada OTTO HASIBUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No.03/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 02 November 2010. dan 5 (lima) lembar Dokumen dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Surat No. Ref. 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010, perihal Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas Harta Pailit PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit);
- 3.20. 5 (lima) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Ref No.09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010, kepada Hakim Pengawas SYARIFUDIN, SH. MH. perihal Tanggapan atas Surat Hakim Pengawas tanggal 2 Desember 2010;
- 3.21. 5 (lima) lembar Surat Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 06 Desember 2010;
- 3.22. 17 (tujuh belas) lembar tulisan tangan yang berisi tentang Penerapan, tertanggal ditetapkan 3 Februari 2010;
- 3.23. 3 (tiga) lembar Surat dari Law Firm Duma & Partners, No. Ref 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 13 Desember 2010 dan 2 (dua) lembar Surat Our Ref : 007/DC/SKY. C.I/I/2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal Permohonan Pembayaran Hak klien kami atas penjualan Asset Boedel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) sesuai dengan adanya putusan kasasi No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010;
- 3.24. 3 (tiga) lembar Surat dari OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) perihal Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas Harta Milik PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), tanggal 8 Desember 2010;
- 3.25. 8 (delapan) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2010;
- 3.26. 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah, tanggal 26 Agustus 2010;
- 3.27. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), Ref. No.18/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/ 2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Hakim Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN,SH,MH. perihal Pemberitahuan dan 2 (dua) lembar lampirannya;

3.28. 1 (satu) lembar tulisan tangan warna merah dan hitam, pojok kiri atas tertanda cap Darma A Yukti Karini;

3.29. Surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia :

3.29.1. 2 (dua) lembar Surat No : 041/YBMI/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT.SCI (dalam

Pailit) hal, Mohon Pemanggilan Pihak-pihak;

3.29.2. 2 (dua) lembar Surat No.040/YBMI/IX/2010 tanggal 29 September 2010, hal : Hilangnya sebagian Konstruksi Bangunan atas nama PT. Tanata Cempaka Saputra;

3.29.3. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 70/YBMI/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, hal : Kondisi Asset PT.SCI;

3.30. 4 (empat) lembar Dokumen tentang :

3.30.1. 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi No Register : 11136, tanggal 25 November 2010, perihal Permintaan Pengembalian Sisa Dana Pengamanan dan Pengosongan Pabrik PT. Skycamping sebesar Rp1.229.209.756,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah);

3.30.2. 3 (tiga) lembar Surat dari Josua Victor Nainggolan & Partners, No.36/Pemb/JVNP/Jkt/XI/2010 tanggal 23 November 2010, hal : Permintaan pengembalian sisa dana pengamanan dan pengosongan pabrik PT. Skycamping sebesar Rp1.229.209.756,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah) dan 1 (satu) buah amplop putih bertanda Josua Victor Nainggolan & Partner;

4. 1 (satu) keping CD KPK MAPA07PA12105022 2;

5. Lampiran Transkip Percakapan yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291, tanggal 3 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-03_21-25-23;
- b. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790, tanggal 4 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-04_09-10-07;
- c. 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790, tanggal 5 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-05_09-41-31;
- d. 5 (lima) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790, tanggal 05 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-05_09-58-53;
- e. 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790, tanggal 6 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-06_20-52-23;
- f. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 816709070, tanggal 6 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-06_15-34-32;
- g. 4 (empat) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 811968949 – 62816742790, tanggal 9 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-09_21-37-27;
- h. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 81281181818–62816742790, tanggal 6 Mei 2011, file 62816742790 _2011-05-06_13-42-14;
- i. 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 8161973475–628161975864, tanggal 10 Mei 2011, file 628161975864 _2011-05-10_08-36-04;
- j. 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 628161975864–628161318918, tanggal 30 Mei 2011, file 628161975864 _2011-05-03_11-10-27;
- k. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 6281281181818–62816742790, tanggal 9 Mei 2011, file 6281281181818 _2011-05-09_20-48-39;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 6281281181818–81389149667, tanggal 12 Mei 2011, file 6281281181818_2011-05-12_10-26-23;
 - m. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818, tanggal 30 Mei 2011, file 6281281181818_2011-05-30_13-56-34;
 - n. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 6281281181818 – 816742790, tanggal 1 Juni 2011, file 6281281181818_2011-06-01_16-48-36;
6. Lampiran Transkip SMS data yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar :
- a. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918;
 - b. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62819155144.
 - c. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818;.
 - d. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918;
 - e. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918– 62816742790;
 - f. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790– 628161318918;
 - g. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
 - h. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 –6281281181818;
 - i. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918;
 - j. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790;
 - k. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790- 628161318918;
 - l. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918;
 - m. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811141199;
- o. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
- p. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161975864 –628161318918;
- q. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 –6281281181818;
7. 1 (satu) Keping CD KPK MAPA10PA12172722 2;
8. Lampiran Transkip Percakapan yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar :
1. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790– 62811968949, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_11-18-41;
 2. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790– 628158777480, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_15-18-05;
 3. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790– 622192141503, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-39-42;
 4. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790– 628179804893, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-43-54;
 5. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790–6282122369991, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-46-25;
 6. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62816742790– 622191863158, tanggal 12 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-02-35;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan, tanggal 13 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-13_10-49-55;
 8. 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_09-53-59;
 9. 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-19-55;
 - 10.2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62811141199 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-40-12;
 - 11.4 (empat) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 20 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-20_09-56-45;
 - 12.1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 24 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-24_12-18-21;
 - 13.1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari Nomor yang berhubungan 6281213418818 – 62816742790, tanggal 31 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-31_11-42-28;
9. Lampiran Transkip SMS Data yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) lembar :
1. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790;
 2. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 6281
- 8604765 – 62816742790;
3. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818604765;

Hal. 75 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
5. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628111141199 – 62816742790;
6. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 6281-
1105337 – 62816742790;
7. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
8. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
9. 1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- 10.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
- 11.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 12.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
- 13.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 14.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
- 15.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 16.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
- 17.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 18.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790;
- 19.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
- 20.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161975864 – 62816742790;
- 21.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161975864;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
- 23.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918;
- 24.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 6281-
8604765 – 62816742790;
- 25.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 26.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- 27.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 28.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 29.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
- 30.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 31.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
- 32.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 33.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 34.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- 35.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 36.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 37.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- 38.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
- 39.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 6281

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61318918 – 62816742790;

40.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;

41.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;

42.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 6281-

6742790 – 628161318918;

43.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;

44.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;

45.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;

46.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;

47.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;

48.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;

49.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;

50.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;

51.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;

52.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;

53.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;

54.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;

55.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;

56.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
- 58.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 59.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- 60.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 6281-
6742790 – 62818869291;
- 61.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811146966 – 62816742790;
- 62.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811146966;
- 63.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
- 64.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
- 65.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- 66.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62818739308 – 62816742790;
- 67.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818739308;
- 68.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
- 69.1 (satu) lembar Transkrip SMS dari Nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 10.1 (satu) eksemplar FC Salinan Risalah – Lelang No.335/2009;
11. Foto copy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor B.592.KP.01-1998;
12. Foto copy Legalisir 4 (empat) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri;
13. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/DjU/SK/MH/I/2009 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 tentang Mutasi H.Syarifuddin, S.H. Dari PN. Makassar ke PN. Jakarta Pusat;

14. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian / 2008 / PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Oktober 2009;
15. Foto copy legalisir 16 (enam belas) lembar Putusan No.08 / Pailit /2007 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 April 2007;
16. Foto copy legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Mahkamah Agung RI No.012.K/N/2007 tanggal 11 Juli 2007;
17. Foto copy legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2007;
18. Foto copy legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Mahkamah Agung RI No.021.K/N/2007 tanggal 14 September 2007;
19. Foto copy legalisir 14 (empat belas) lembar Putusan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008;
20. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.09/TIM-KP/SCI/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008;
21. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Desember 2008;
22. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) No.010/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
23. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 26 Agustus 2009;
24. Foto copy legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Penggantian Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 September 2010;
25. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 Maret 2010;
26. Foto copy legalisir 5 (lima) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 06 Desember 2010;
27. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) tanggal 18 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy legalisir 8 (delapan) lembar Laporan dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) tanggal 12 Mei 2011 perihal : Laporan Pengurusan/Pemberesan;
29. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Register 6132, tanggal 20 Mei 2011;
30. 1 (satu) bendel asli Minuta Akta No.29, tanggal 26 April 2011;
31. 2 (dua) lembar asli Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal Maret 2010;
32. 1 (satu) eksemplar FC Sesuai Asli PUTUSAN Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2010;
33. 1 (satu) eksemplar FC sesuai Asli Keputusan Mahkamah Agung No.429 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 29 Juni 2010;
34. 1 (satu) eksemplar FC sesuai Asli Putusan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN .Jkt.Pst, tanggal 7 April 2008;
35. 1 (satu) lembar Daftar Pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 5512, tanggal 4 Mei 2011;
36. 1 (satu) lembar Daftar Pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 5512, tanggal 12 mei 2011;
37. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Surat dari S NATAWILWANA LEGAL NETWORK (S);
38. 1(satu) bendel Dokumen No.08/YBMI/VI/2011, hal penjualan aset PT SCI (dalam Pailit) dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429K/Pdt.Sus/2010 jo No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN Niaga.Jkt.Pst jo No.08/Pailit/2007/PN Niaga.Jkt. Pst;
39. 1(satu) bendel Dokumen Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan, 1 (empat) buah Microcasset merk Sony MC 60 B8B6A63;
40. 1(satu) bendel Dokumen Tim Kurator PT Skycamping Indonesia No.051/TIM-KP/SCI/III/2010, hal : Laporan Hasil Lelang, Jakarta tanggal 1 Maret 2010;
41. 1 (satu) bendel Dokumen "Pedoman Hakim Pengawas tentang Penyusunan Penetapan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan";
42. 1 (satu) bendel Dokumen "Menyelenggarakan Melaksanakan dan membuat Berita Acara Rapat Kriditor dalam proses Kepailitan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) bendel Dokumen dalam Business file biru yang berisi surat dan Putusan Nomor : 60/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

44.1 (satu) bendel Dokumen dalam plastik map biru yang berisi Dokumen PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) :

44.1. 1 (satu) bendel Dokumen lembar Disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : 5372 tanggal 21 April 2011, beserta lampiran 1 (satu) bendel Dokumen asli Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia No.08/YBMI/VI/2011 tanggal 27 April 2011, hal : Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/Pdt.Sus/2010 jo No.01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.08/Pailit/2007/PN. Niaga.Jkt.Pst. ;

44.2. 3 (tiga lembar) foto copy Surat dari Yayasan Butuh Membangun Indonesia kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), dengan hal : Penjualan Asset, tanggal 18 Agustus 2010;

44.3. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal November 2010;

44.4. 4 (empat) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia No.06/YBM/III/2011, hal : Penjualan Asset Boedel Pailit, tanggal 16 Maret 2011, beserta lampiran 3 (tiga) lembar asli Daftar Asset Debitur PT. Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan;

44.5. 2 (dua lembar) asli Surat Hakim Pengawas kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit), hal : Penyelesaian Hak para Pekerja/Buruh dalam Pemberesan Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia dan permintaan laporan Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit);

44.6. 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 5512;

44.7. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 46 tanggal 21 Juni 1999, perihal Penjualan dan Pembelian Saham;

44.8. 1 (satu) bendel Dokumen Lembar Disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : 4350 tanggal 06 April 2011, beserta lampiran 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel foto copy Surat dari S. NATAWILWANA LEGAL NETWORK (S) kepada Hakim Pengawas tanggal 5 April 2011;

44.9. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris ABDUL LATIEF Nomor : 27 tanggal 10 Oktober 1990, perihal Perseroan Terbatas PT. Skycamping Indonesia;

44.10. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 44 tanggal 29 Oktober 1998, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

44.11. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 45 tanggal 29 Oktober 1998, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

44.12. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 23 tanggal 9 November 2000, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

44.13. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 4 tanggal 1 April 2005, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

44.14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-2706 HT.01.01.th.96 tanggal 27 Februari 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian PT. Tannata Cempaka Saputra;

44.15. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 94 tanggal 26 Mei 1995, perihal Perseroan Terbatas PT. Tannata Cempaka Saputra;

44.16. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-90966.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

44.17. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor : 25 tanggal 28 Agustus 2009, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

44.18. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7251;

44.19. 1 (satu) bendel foto copy Surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Tim Kurator PT. SCI;

44.20. 1 (satu) bendel Dokumen foto copy terkait Penggabungan Perusahaan PT. Intermitra Ragam Mulia Industries ke dalam PT. Skycamping Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.21. 1 (satu) bendel Dokumen foto copy terkait Daftar Pembagian kepada Kreditur PT. SCI tahun 2009;
- 44.22. 1 (satu) bendel Dokumen foto copy Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE tanggal 11 Januari 2011, perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.429 K/Pdt.Sus/2010 jo No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- 44.23. 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 6169;
45. 1 (satu) bendel Dokumen Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tanggal 3 Mei 2011 (satu) lembar kertas warna kuning pedagang Valuta Asing No.122107, tanggal 06-04-2010, USD.10.000,00 (sepuluh ribu Dollar), total Rp89.680.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
46. 1 (satu) lembar kertas warna merah, Dollarindo Money Changer, Jalan Samanhudi No.35, Jakarta Pusat, Faktur Pembelian an. DIDI SAHIDI, total cash : Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah), Jakarta tanggal 16/07/2010 ;
- 47.4 (empat) lembar FC Profil Pembukaan Rekening Nasabah Bank BCA an. Puguh Wirawan,SH No.Rek 2171364169;
- 48.1 (satu) lembar FC Slip Penarikan Bank BCA, No Rek.2171364169, an. Puguh Wirawan, SH sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 49.3 (tiga) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BCA No Rek. 02171364169, an Puguh Wirawan, SH. periode 01 April 2011 s/d 31 Mei 2011;
- 50.3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Harian Bank BCA No.Rek 02171364169, an. Puguh Wirawan, periode 01 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011;
51. Asli 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BCA, No Rek 2171364169, an. Puguh Wirawan SH., sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 01 Juni 2011;
52. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, titipan Kliring, dan titipan Warkat BCA, tanggal 13 Mei 2011, dari BG BNI BY 663239 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke Rekening BCA
No.2171364169 an. Puguh Wirawan, SH;

53. Copy 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka tanggal 06 Mei 2011, No. Rek 450-217146-5, an. Puguh Wirawan, SH. sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah);
54. Copy 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No.AG 942858, an. Puguh Wirawan SH., No Rek : 4502171465 sebesar Rp725.000.000,00 ((tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah);
55. Copy 1 (satu) lembar RTGS Terminal tanggal 28 April 2011, dari PT. Bank Mandiri (Pesero) an. Firmanto Laksana kepada BCA KCU Kuningan a.n. Puguh Wirawan SH, No.Rek 2171364169, sebesar Rp825.000.000, 00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), ket. Jasa Penjualan Asset PT. Tannata SHGB 7251;
56. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim No.Seri ZD9921-DVR-J47F4, Bertuliskan HP Syarifuddin;
57. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim bertuliskan 13.07.2011, pemeriksaan Syarifudin, 1 (satu) keping DVD merk Verbatim bertuliskan 7.6.2011, R9, Syarifudin, (Sugiyanto);
58. 2 (dua) lembar Surat Penghasilan/Potongan an. H. Syarifuddin Umar, SH NIP/NRP:040049376000000000, Golongan IV/C Pembina Utama Muda, Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 September 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH;
59. 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Uang Makan Pegawai an. Syarifuddin Umar, SH, MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH;
60. 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tunjangan Khusus (Remunerasi) an. Syarifuddin Umar, SH.MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.23/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54 /PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.26/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.26/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2012 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2012 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2012 dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding, terkait penerapan peraturan hukum, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

⇒ Judex facti keliru dalam menerapkan ketentuan tindak pidana yang dinyatakan terbukti.

Bawa judex facti tidak sependapat dengan tuntutan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dengan pertimbangan judex facti sebagaimana pada halaman 134 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diterapkan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat-keempat dan bukan dakwaan Kesatu Pasal 12 butut a, dakwaan Kedua Pasal 12 huruf a, dakwaan Ketiga Pasal 5 (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan dakwaan Kelima Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Perlama dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel;
- Bahwa Terdakwa tetap menyatakan asset SHGB 7251 adalah termasuk Boedel Pailit berdasarkan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani Hakim Pengawas Makkasau, SH, MH, atas

dasar Surat dari Tim Kurator PT. SCI No.10/T1M-KP/SCI/X11/2008 tanggal 4 Desember 2008, telah mengabulkan untuk dilakukan lelang di muka umum atas Asset Boedel Pailit milik PT. SCI, antara lain tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Gunung Putri Bogor, dan tanah-tanah di Bekasi yang dikenal dengan SHGB No.5512, SHGB 7251 dan 343 dan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani Terdakwa sebagai Hakim Pengawas, untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251;

- Bahwa penetapan suatu asset dari Boedel menjadi Non Boedel adalah kewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan Hakim Pengawas, baik dalam bentuk perlawanan maupun dalam bentuk renvoi prosedur;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatif Puguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa uang Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dari Puguh Wirawan adalah fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah status SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Puguh Wirawan untuk menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana Akta Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Atas Penjualan No.29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Supa'ryono, SH. Mkn ;

- Bahwa terhadap Puguh Wirawan sebagai pihak yang memberikan uang kepada Terdakwa telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas adalah salah

dan keliru dalam penerapan peraturan hukumnya karena jika menerapkan peraturan hukum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka judex facti akan menerapkan dan menyatakan tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20

Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan judex facti, sebagaimana dalam putusan tersebut jika dicermati dari segi penerapan fakta hukum dan unsur-unsur delik yang terbukti seharusnya bukan membuktikan dakwaan Keempat melainkan dakwaan Kelima (melanggar Pasal 11 UUTPK) namun karena terbukti ada kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan penerapan hukum maka judex facti mengambil jalan "aman" hanya untuk menghindari dakwaan Pertama yang ancaman hukumannya paling berat;

Bahwa untuk membuktikan kekeliruan tersebut Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan alasan hukum berdasarkan fakta hukum terhadap ketujuh alasan judex facti tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1 : Terhadap alasan pada Nomor : 1 yang menyatakan "Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel; Bahwa dasar pertimbangan tersebut untuk menghindari pembuktian pada unsur ke-3 dari Pasal 12 huruf a yang menyatakan: diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bawa pertimbangan yang menyatakan Terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel adalah pertimbangan yang keliru oleh karena seolah-olah unsur berbuat dalam delik ini harus ada perbuatan nyata dalam berbentuk produk tertulis dengan alasan sebagai berikut :

- Unsur ke-3 dari delik Pasal 12 huruf a menurut Doktrin dan Yurisprudensi dapat berupa perbuatan tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Yurisprudensi dan Doktrin yang selalu menjadi rujukan Hakim dalam tindak pidana suap adalah :

- a. Putusan Hoge Raad tanggal 9 April 1946 NJ 1946 No. 324 : 'De innerlijke, niet tegenover den begiftigde geuite, bedoeling van den schenker, doet niet ter zake voor de vraag, wat de begiftigde wist toen hij de gift aannam' artinya yang penting bagi pelaku, pada saat menerima pemberian itu ialah maksud yang sebenarnya dari pemberian tersebut, dan bukan apa yang dikatakan oleh pemberi kepada pelaku ;
- b. Putusan Hoge Raad tanggal 4 Februari 1947 NJ 1947 No. 170 : 'Voor de onder 1 bedoelde wetenschap komt het er slechts op aan, of de begiftigde ambtenaar zich er zelf van bewust was, dat de gift strekking had om hem te bewegen om een bepaalde, met zijn plicht strijdige handeling te verrichten; daargelaten of de gever het oogmerk dat de handeling zou geschieden' artinya mengenai pengertian seperti yang dimaksudkan dalam angka 1 (Pasal 419 KUHP) itu, yang penting hanyalah apakah Pegawai Negeri yang diberi pemberian itu menyadari atau tidak bahwa pemberian itu telah dimaksud untuk menggerakkan dirinya melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya : tidak perlu diperhatikan apakah pemberi itu telah menghendaki agar perbuatan tersebut benar-benar dilaksanakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. Untuk terpenuhinya unsur pemberian atau janji seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 419 angka 1 (diadopsi menjadi Pasal 12 huruf a UUTPK) itu, Undang-Undang tidak mensyaratkan bahwa penerimaan pemberian atau janji itu harus dilakukan oleh pelaku dalam kualitasnya sebagai seorang Pegawai Negeri, melainkan cukup jika pelaku yang bersangkutan merupakan seorang Pegawai Negeri ;

c. Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 : Bahwa kalimat in zijn bediening dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) oleh Hoge Raad telah ditafsirkan bahwa tidak

perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjajnangkan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

d. H.R. 26 Juni 1916 : W.9990, dan 2 Juni 1909, W.8890 : "dengan unsur "dalam tugasnya" tidaklah disyaratkan bahwa Pegawai Negeri tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dari dirinya, akan tetapi semata-mata karena jabatannya memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut" ;

e. Menurut R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 hal. 51 menyatakan, bahwa "pada setiap jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Selanjutnya R. Wiyono menyatakan, bahwa seseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

- f. Sianturi, dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut

"uraiannya," hal. 75 menyatakan bahwa "bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang". Pengertian "bertentangan dengan kewajibannya" adalah maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya Pegawai Negeri melakukan atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan;

- Fakta hukum yaitu fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi Puguh Wirawan, Ahli maupun Surat yaitu :
 - a. Terdakwa telah mengetahui melalui Laporan Kurator tertanggal 12 Mei 2011 (bukti surat : barang bukti Nomor : 5.39) yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya bahwa Kurator telah menjual secara Non Boedel Asset 7251 (mohon judex jurist membaca halaman 7 point 0 dari bukti surat tersebut) ;
 - b. Bahwa dalam Surat Laporan Kurator tertanggal 12 Mei 2011 Kurator telah melampirkan Daftar Pembagian terhadap Hasil Penjualan Asset SHGB 5512 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memberikan masukan soal prosentase pembagian, tetapi tidak menanyakan mengapa asset SHGB 7251 belum dijual bersamaan dengan asset SHGB 5512 yang letaknya bersebelahan;

c. Bawa Terdakwa bersama saksi Puguh Wirawan, SH pada pertemuan pada tanggal 1 April 2011 di rumah Terdakwa masih membicarakan soal Daftar Pembagian Hasil Penjualan SHGB 5512 namun Terdakwa juga tidak

mempertanyakan apalagi melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004, padahal tindakan Kurator tersebut jelas telah terindikasi menyimpang dan bertentangan dengan penetapan Terdakwa dan Terdakwa sepatutnya mengetahui sebagai Hakim Pengawas bahwa penjualan secara Non Boedel merugikan Kreditur lain yaitu Pihak Buruh PT SCI;

- Bawa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Kurator menjual asset SHGB 7251 secara Non Boedel, yang mana menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2001 Terdakwa selaku Hakim Pengawas seharusnya memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu;
- Bawa fakta hukum Terdakwa sejak Laporan Penjualan Asset SHGB 7251 tertanggal 3 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011 hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2011 (tertangkap menerima uang dari Puguh Wirawan) tidak melakukan perbuatan apapun terkait dengan penjualan asset 7251 secara Non Boedel tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa judex facti keliru dalam menerapkan dari unsur ke-3 dari dakwaan Pertama sehingga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sekedar agar judex facti dapat menerapkan Pasal 5 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan Keempat;

Ad. 2 : Terhadap pertimbangan judex facti yang kedua yang menyatakan "Bawa Terdakwa tetap menyatakan asset SHGB 7251 adalah termasuk Boedel Pailit berdasarkan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani Hakim Pengawas Makkasau, SH, MH, atas dasar Surat dari Tim Kurator PT. SCI No.10/T1M-KP/SCI/X11/2008 tanggal 4 Desember 2008, telah mengabulkan untuk dilakukan lelang di muka umum atas Asset Boedel Pailit milik PT. SCI, antara lain tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Gunung Putri Bogor, dan tanah - tanah di Bekasi yang dikenal dengan SHGB No.5512,

SHGB 7251 dan 343 dan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani Terdakwa sebagai Hakim Pengawas, untuk menjual dibawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251;

Bahwa alasan tersebut adalah tidak tepat untuk menjadi fakta hukum membuktikan dakwaan Keempat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, oleh karena meskipun penetapan yang dikeluarkan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa asset SHGB 7251 adalah Boedel Pailit, tidak dirubah namun dalam kenyataannya sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah dilaporkan secara tertulis maupun lisan oleh Kurator sebelum melakukan penjualan, namun Terdakwa membiarkan Kurator menjual asset SHGB 7251 secara Non Boedel, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan kesengajaan membiarkan Kurator melakukan tindakan yang bertentangan dengan penetapan Terdakwa dan membiarkan perbuatan yang dapat merugikan kreditur pihak Buruh dari PT. SCI (dalam Pailit), sehingga fakta hukum ini seharusnya diterapkan pada dakwaan Pertama ;

Ad. 3 : Terhadap pertimbangan judex facti yang menyatakan "Bahwa penetapan suatu asset dari Boedel menjadi Non Boedel adalah kewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan Hakim Pengawas, baik dalam bentuk perlawaan maupun dalam bentuk renvoi prosedur" ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan fakta persidangan terkait dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa, di mana persoalan bukan pada siapa yang berwenang menetapkan asset Boedel atau Non Boedel, melainkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau tidak selaku Hakim Pengawas;

Bahwa terkait dengan status asset SHGB 7251 yang sudah ditetapkan sebagai Asset Boedel Pailit, terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa menyetujui secara lisan kepada

Puguh Wirawan, rencana Kurator menjual asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit yang mana permintaan Kurator tersebut disampaikan secara tertulis kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam bentuk tertulis yaitu sebelum Kurator melakukan penjualan dengan Laporan tertanggal 11 April 2011 (bukti Surat, barang bukti Nomor : 5.37) dan Laporan Kurator setelah melakukan penjualan dengan Surat tertanggal 3 Mei 2011 (bukti Surat, barang bukti Nomor : 5.38) dan Surat tertanggal 12 Mei 2011 (bukti Surat, barang bukti Nomor : 5.39), atau setidak-tidaknya Terdakwa mendiamkan perbuatan Kurator yang telah menyimpang dari Penetapan Terdakwa yaitu menjual asset 7251 secara Non Boedel, padahal seharusnya Terdakwa tidak perlu menunggu ada keberatan dari pihak ketiga atau Kreditur lain untuk melakukan perbuatan tertentu kepada Kurator sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004;

Ad. 4 : Terhadap pertimbangan judex facti "Bahwa pemberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatif Puguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa" ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah tidak tepat sekedar untuk menghindari penerapan Pasal 12 huruf a (dakwaan Pertama) dan membuktikan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) (dakwaan Keempat), oleh karena dalam unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a, dalam tindak pidana ini dikenal delik culpa yaitu dalam bentuk perbuatan patut diduga saja bahwa hadiah diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sudah dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa di samping itu judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan saksi Puguh Wirawan, bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa setelah menyerahkan Laporan tertanggal 11 April 2011 kepada Terdakwa saksi menyatakan bahwa "doain pak kalau dapat fee untuk bapak 250" dan Terdakwa tidak mengatakan ya dan juga tidak melarang dengan tegas perbuatan itu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada fee untuk Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan dan juga hal itu

adalah merupakan kejahanan (suap);

Ad.5 : Terhadap pertimbangan judex facti "Bawa uang Rp 250.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dari Puguh Wirawan adalah fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah status SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit" ;
Bawa alasan tersebut menunjukkan bahwa judex facti keliru dalam menilai fakta hukum, terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam kaitan penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 dari Puguh Wirawan, di mana penerimaan tersebut memang bukan diberikan untuk merubah penetapan status SHGB 7251 dari Boedel Pailit menjadi Non Boedel Pailit, melainkan agar Terdakwa menyetujui tindakan Kurator yang telah menjual asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit dan menandatangani Laporan Kurator tertanggal 3 Mei 2011 dan 12 Mei 2011 (barang bukti Nomor : 5.38 dan 5.39) terkait dengan pengurusan dan pemberesan asset Pailit PT. SCI (dalam Pailit) agar Kurator aman dari gugatan pihak ketiga atau Kreditur lain, atau setidak-tidaknya agar Terdakwa diam-diam atas tindakan penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel;

Ad.6 : Terhadap pertimbangan judex facti "Bawa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Puguh Wirawan untuk menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana Akta Pernyataan Persetujuan atas Penjualan No.29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Supa'ryono, SH. MKn ;
Bawa alasan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa semata-mata, sedangkan apabila judex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti mempertimbangkan keterangan saksi, Royandi Khaical, Michael Markus Iskandar, Khairil Poloan serta didukung oleh bukti petunjuk berupa percakapan dan SMS Puguh Wirawan dengan ketiga saksi tersebut dan bukti Surat berupa Laporan Kurator kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan meyakini bahwa penjualan asset SHGB 7251 telah mendapatkan persetujuan lisan ataupun dalam bentuk tindakan pura-pura tidak tahu (diam-diam) dari Terdakwa, di mana tindakan tersebut menurut hukum adalah merupakan perbuatan, yaitu

perbuatan yang seharusnya bertindak sebagai Hakim Pengawas tetapi tidak bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No.37 Tahun 2004. sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan salah satu unsur dari dakwaan Pertama;

Ad.7 : Terhadap alasan "Bawa terhadap Puguh Wirawan sebagai pihak yang memberikan uang kepada Terdakwa telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" ;

Bawa alasan judex facti tersebut, tidak dapat dibenarkan untuk membuktikan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada pasal yang terbukti bagi pemberi suapnya yaitu Puguh Wirawan, SH yang telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, oleh karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara suap tidak selalu penerima suap dikenakan Pasal 5 ayat (2) meskipun Pemberinya terbukti dengan Pasal 5 ayat (1). Yurisprudensi tersebut antara lain dalam perkara atas nama Terdakwa Urip Tri Gunawan dalam perkara menerima suap dari Terdakwa Artalyta Suryani, di mana Terdakwa Urip Tri Gunawan, terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan divonis judex facti selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan dikuatkan oleh judex Jurist pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, sedangkan Terdakwa Artalyta Suryani terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Bahwa dalam tindak pidana suap pihak penerima pasti dari kelompok Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa hukuman untuk pemberi suap dalam tindak pidana Korupsi maksimal 5 (lima) tahun masih dapat diterima oleh akal sehat dan logika hukum, oleh karena mereka (pemberi) pada umumnya orang yang bermasalah dengan hukum sehingga membutuhkan bantuan pemerintah melalui aparaturnya, sementara aparat yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, in casu dalam bidang peradilan seorang Hakim yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam memutus dan menyelesaikan perkara atau sengketa wajib untuk netral sehingga menerima pemberian dari salah satu pihak adalah kejahatan. Oleh karena itu maka dengan mempertimbangkan ringannya hukuman bila diterapkan pada Pasal 5 ayat (2) bagi Penyelenggara Negara di samping fakta persidangan, maka sudah sewajarnya Terdakwa selaku seorang Hakim Pengawas dikenakan Pasal dengan ancaman pidananya tertinggi sebagaimana dalam dakwaan Pertama yang memungkinkan Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal jika perbuatannya terbukti;

Bahwa penerapan Pasal 5 ayat (2) bagi Terdakwa selaku penerima suap yang kebetulan seorang Hakim, justru tidak adil jika dibandingkan dengan penerapan Pasal 5 ayat (1) a bagi Terdakwa Puguh Wirawan, SH penyuap, oleh karena Puguh Wirawan, SH dikenakan pasal dengan ancaman hukuman tertinggi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu maksimal 5 (lima) tahun, sementara Terdakwa dibebaskan dari pasal-pasal dengan ancaman pidana maksimal yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara dan dikenakan dengan Pasal 5 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ancamannya maksimal 5 (lima) tahun penjara. Perkara ini menjadi semakin tidak adil jika dibandingkan dengan perkara Urip Tri Gunawan (seorang Jaksa) yang dikenakan pasal dengan ancaman hukuman tertinggi yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan dihukum oleh semua tingkat peradilan dan Mahkamah Agung selama 20 (dua puluh) tahun penjara yang dalam pertimbangannya faktor memberatkan juga disebutkan karena sebagai aparat penegak hukum; Dengan demikian nyata dan jelas bahwa alasan judex facti dalam memilih dakwaan yang harus dibuktikan yaitu dakwaan

Keempat adalah keliru disebabkan karena judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum dan keliru menafsirkan unsur dari dakwaan Pertama;

⇒ Judex facti keliru dalam menerapkan pertimbangan membuktikan unsur ketiga dari dakwaan Pertama.

Bawa dalam pertimbangan judex facti tingkat pertama pada halaman 144-145 putusan menyatakan :

"Bawa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dengan terbuktiya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 kepada pemberi (kasus Artalyta Suryani), tidak selamanya kepada penerima diterapkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, bisa saja diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagaimana kasus Terpidana Urip Tri Gunawan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No.1243 K/Pid. Sus/2009 tanggal 11 Maret 2009;

Bawa menurut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana suap pasif yang aktif bukan tindak pidana suap pasif sebagaimana Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bawa setelah Majelis mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, kasus Urip Tri Gunawan yang dijadikan pembanding oleh Penuntut Umum ternyata berbeda fakta dengan kasus Terdakwa aquo, dalam kasus Terdakwa, Terdakwa adalah kasus suap yang pesit.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawan adalah suap yang aktif, sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal suap pasif yang aktif sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum" ;

Bawa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak jelas oleh karena Majelis menyatakan bahwa dalam hukum pidana tidak dikenal tindak pidana suap pasif yang aktif, tetapi dalam pertimbangan yang sama menyatakan bahwa sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawan adalah suap yang aktif, dengan demikian bahwa judex facti sepandapat adanya tindak pidana suap (penerima/pasif) yang aktif sesuai dengan perkara Urip Tri Gunawan yang dikenai Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 se-

sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung ;

Dengan demikian judex facti juga akan sepandapat bilamana dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa H.SYARIFUDDIN SH.MH akan sepandapat menerapkan Pasal 12 huruf a (dakwaan pertama) bilamana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suap pasif yang aktif.

Bawa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih dakwaan Keempat untuk dibuktikan salah satu pertimbangannya adalah bahwa "Terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit";

Bawa pertimbangan tersebut adalah keliru karena pengertian "tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya" sebagaimana dalam unsur "... agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" dapat diartikan bahwa Terdakwa tidak berbuat padahal seharusnya berbuat, dan bukan hanya diartikan harus melakukan tindakan aktif berupa dengan membuat produk tertulis/ penetapan terkait dengan asset SHGB 7251;

Bawa apabila judex facti mempertimbangkan fakta persidangan secara obyektif dan tidak hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa maka akan berkesimpulan bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang aktif selaku penerima suap. Fakta-fakta aktifnya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengetahui dari Laporan Kurator tertanggal 3 Mei 2011 atau setidaknya dari Surat Laporan Kurator kepada Terdakwa tertanggal 12 Mei 2011 bahwa asset SHGB 7251 telah dijual secara non Boedel seharga Rp.16,5 miliar yang dijual sendiri oleh pemiliknya yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra kepada pembeli yaitu Pihak dari Otto Hasibuan, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun sebagaimana seharusnya dilakukan sesuai dengan Pasal 77 ayat 1,2,3 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
- Terdakwa telah membahas Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset SHGB 5512 dengan Puguh Wirawan sesuai bukti Surat Daftar Pembagian tertanggal 3 Mei 2011 dan 12 Mei 2011, namun Terdakwa tidak pernah mempertanyakan pemberesan terhadap asset

SHGB 7251, yang seharusnya dijual secara bersamaan karena lokasi tanah SHGB 7251 tersebut bersebelahan dengan tanah SHGB 5512;

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas mengetahui bahwa penjualan secara Non Boedel Pailit pasti akan merugikan Kreditur lain yaitu Kreditur Buruh karena tidak mendapatkan bagian dari penjualan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak pernah menegur apalagi melarang Kurator Puguh Wirawan, ketika Puguh Wirawan memberikan janji kepada Terdakwa setelah menyerahkan Laporan Kurator tertanggal 3 Mei 2011 bahwa "doain pak jika mendapatkan fee akan membagi kepada Bapak Rp250.000.000,00" padahal dengan tidak menegur dan menolak janji tersebut akan dianggap bahwa Terdakwa setuju dan akan membuat Terdakwa mengalami konflik kepentingan sehingga tidak bisa menegur Puguh Wirawan;
- Terdakwa terbukti bertemu dengan Puguh Wirawan di Rumah Terdakwa setidaknya 4 (empat) kali pertemuan tanpa diketahui oleh Kurator lainnya, dan dalam pertemuan tersebut Puguh Wirawan pernah memberikan uang tiket untuk istri dan anak Terdakwa yang akan pula ke Makasar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa aktif (baik berbuat maupun tidak berbuat) dalam mewujudkan tindak dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Pertama. Sehingga apabila fakta hukum tersebut dipertimbangkan dengan benar oleh judex facti maka Terdakwa akan dinyatakan terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

⇒ Judex facti keliru dalam penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 (kutip hal 33) ;

Bawa dalam pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 143 terkait dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis menyatakan :

"Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menjunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pidana Tambahan;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan jika uang Rp250.000.000,00 adalah termasuk dalam pengertian uang pengganti yang harus dirampas oleh Negara sebagaimana Pasal 18 ayat (1) a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, akan tetapi menurut Majelis uang tersebut adalah merupakan barang bukti sebagaimana pengertian Pasal 39 ayat (1) KUHAP" ;

Bawa meskipun barang bukti berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi namun, namun Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memandang perlu mengoreksi dasar pertimbangan judex facti tersebut di atas agar eksekusi putusan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam dakwaan maupun tuntutan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendasarkan perampasan barang bukti tersebut dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, (pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang diperoleh dari tindak pidana) bukan Pasal 18 ayat (1) huruf b (pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti) sebagaimana dimaksud oleh Majelis dalam pertimbangannya tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan dasar hukum perampasan barang bukti dalam tindak pidana Korupsi sebagai pidana tambahan;

⇒ Judex facti tidak menerapkan peraturan hukum terkait penerapan Pasal 26A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Bawa judex facti tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memori Banding terkait tidak dipertimbangkannya alat bukti petunjuk oleh judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti (Pengadilan Negeri), berupa Rekaman pembicaraan sebanyak 8 (delapan) buah, Transkrip Short Message Service (SMS) sebanyak 7 (tujuh) buah, Rekaman Video Penangkapan/Pembukaan dan penghitungan uang sebanyak 2 (dua) buah dan foto-foto Tas kertas berwarna merah berisi tiga buah amplop Bank BCA ukuran folio, sebagaimana alat bukti petunjuk tersebut adalah sebagai berikut :

- Alat bukti petunjuk berupa Rekaman Pembicaraan yang Transkripsinya sebagai berikut :
- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi Rekaman Pembicaraan antara saksi ROYANDI KHAICAL dengan Nomor Handphone 8161975864 dengan saksi Puguh Wirawan, SH dengan Nomor Handphone 62816742790 pada tanggal 5 Mei 2011 jam 09:58:53 yang telah dibenarkan oleh kedua saksi di persidangan bunyinya sesuai dengan Transkrip Barang Bukti Nomor : 8d dengan Transkrip Pembicaraan sebagai berikut :

CATATAN :

HP istilah untuk Hakim Pengawas.

2790 : Halo.

5864 : Asalamualaikum.

2790 : Kum Salam Pak Royandi.

5864 : Iya.

2790 : Gimana Pak?

5864 : Pak Puguh udah anu... memang kemarin apa yang disampaikan Pak Puguh itu benar sekali.

2790 : Iya saya juga enggak paham iyakan?

5864 : Hm mh... itu.

2790 : Apa masalah... masalah yuridis is yuridis ya.

5864 : Iya.

2790 : Tapi komitmen atau istilahnya dukungan Policy ya harus kita perhatiin kayaknya sudah.

5864 : Betul sekali.

2790 : Sudah kebiasaan Kurator yang lama eh bukan.... Kurator semua begitu.

5864 : Iya, semua lah pokoknya udah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790 : Iya, nilainya pun juga saya yang eu... para... Mas Royandi sampein juga enggak... enggak jauh dari itu dan malah malah dibawahnya.

5864 : Oh iya.

2790 : Iya kan?

5864 : Enggak harus itu enggak apa-apa, itu memang.

2790 : Iya.

5864 : Kalau enggak ada bumbu-bumbu ya.

2790 : Gak bisa, saya sudah paham, tapi kok tiba-tiba eu... menjadi hal yang tabu... yang teu... kalau belum na... salaman sih gak apa-apa, ini sudah salaman.

5864 : Hmmh.

2790 : Sudah salaman kita sudah melangkah sesuai dengan hasil saya bersalaman dengan Majelis, keringanan HP, kok tiba-tiba coba dipungkiri gitu kan... coba di... bahkan lucu, gitu loh.

5864 : Oh...

2790 : Kalau belum salaman sih enggak apa-apa, ketika itu udah skakmat, kita sudah enggak bisa.

5864 : Oh iya jangan.

2790 : Sudah komit.

5864 : Udh komit, udah enggak bisa.

2790 : Makanya. Pak Roya... eu... Pak... Pak juga udah tau, ketika itu kita semua.

5864 : Ya.

2790 : Eu... eu.

5864 : Ya...

2790 : Kebetulan korban, saya bilang sudah gak bicara korban lagi saya bilang kita sudah harus memutuskan maju atau tidak!

5864 : Oh ya.

2790 : Kalau maju ya kita jual, kalau tidak ya kita mundur jadi Kurator, gitu kan.

5864 : Mhh gitu.

2790 : Kita kehilangan muka nang enggak bisa begini, akhirnya kita milih maju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5864 : Hmh.

2790 : Tapi waktu mau maju semua sepakat kita konsultasikan dan kalau bisa persetujuan HP.

5864 : Hmh.

2790 : Ya kan, sudah akhirnya beberapa hari kita dekat sampai marah-marah juga akhirnya sudah ada solusi.

5864 : Hmh.

2790 : HP merubah eu... standar hukumnya dia, ya okelah saya ikutin, ya salaman, hayolah kamu maju sana,saya maju, kami

maju.

5864 : Hmh.

2790 : Karna Pak Polongan minta pernyataan HP, HP tanda tangan di Akte, ya mana mungkin.

5864 : Enggak mungkin itu, enggak bisa.

2790 : Ya makanya, mana ada Hakim mau tanda tangan di Akte kan?

5864 : Iya... iya.

2790 : Terus akhirnya ya udah kalimatnya dimajuin bahwa Kurator sudah berha... apa... berkonsultasi dan sudah mendapat ijin dari Hakim dan ditulis ketika saya sepakat.

5864 : Iya.

2790 : Nama Pak Syarifuddin juga sudah dimasukkan kita sepakat.

5864 : Hmh.

2790 : Iya kan? Berarti kan sudah tidak ada persoalan dong.

5864 : Enggak ada... gak ada...

2790 : Jalan. Pak OTTO juga ya udah oke clear, terus udah gitu Deni juga oke semua clear, kita juga clear, semua Notaris semua clear ya sudah, termasuk Tanata clear jalan semua.

5864 : Hmh.

2790 : Nah giliran semua sudah dieksekusi, ya kan?

5864 : Hmh.

2790 : Mempersoalkan lagi bahayanya, harusnya enggak bisa sekarang meng... meng... apa.

5864 : Iya kemarin ngomong.

2790 : Dari awal gitu loh, nah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5864 : Kemarin Mas Pu... Mas Puguh ngomong saya paham sekali,
ehm... apa yang mas Puguh inginkan.

2790 : Iya, katanya harusnya ngelindungi saya, ngelindungi dari sisi
mana? Saya kehilangan muka ini gitu loh.

5864 : Iya.

2790 : Waduh saya bilang barusan te... BBM Michael gimana ini kita
harus ngelindungi Pak Royandi juga, Pak Poloan juga, ya
kan? Alasannya sih simpel, kan sudah saya bayar feenya,
berarti Pak Royandi sama Pak Poloan sudah ada punya fee
yang untuk itu kan enggak lucu juga jawabannya gitukan?

5864 : Iya iya iya.

5864 : Kalau kemarin sih Pak Michael setelah Pak Puguh pergi itu
keliatannya agak ini gitukan.

2790 : Agak apa?

5864 : Ya agak.

2790 : Gak Happy ya.

5864 : Iya.

2790 : Iya, dia pengennya jangan gitu, saya bilang... aduh.

5864 : Jangan ya muka pak Puguh ditaro di kaki nantinya.

2790 : Enggak bener dong, saya enggak siap, saya sampai bilang.

5864 : Iya.

2790 : Saya lagi nyela pembagiannya keadaan... hak saya, saya
kasih deh ke HP deh.

5864 : Apanya?

2790 : Ya sampe-sampe pengen ngomong begitu, kalian mau bagi
deh ini berapa feenya, ya kan? punya saya mana? saya
serahin deh ke HP.

5864 : Ha ha.

2790 : Dari pada hilang muka saya enggak bisa.

5864 : Oh iya enggak bisa begitu.

2790 : Ya kan kerjaan saya masih banyak gitu loh.

5864 : Hm mh.

2790 : Takutnya nanti jadi black list saya kan.

5864 : Iya... ia... bener-bener.

2790 : Nah kebayang enggak kalau nanti saya bilang "Pak, enggak
jadi ya Komitmen" antara lain yang terjadi apa :

5864 : Hm mh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790 : Pembagiannya juga diamuk sama dia, dia cabut semua skap-skap dia.

5864 : Heu... euh.

5864 : Semuanya sepakat gitu, intinya kan semua sepakat.

2790 : Sudah sepakat kok dipungkirin, kan pusing saya gitu loh.

5864 : Siapa yang paling dominan siapa sih Pak Puguh kemarin?

2790 : Sebenarnya sih saya ya.

5864 : Enggak maksudnya..... maksudnya yang kemarin men..... menolak gitu.

2790 : Michael.

5864 : Oh iya.

2790 : Pak Poloan soal itu sudah memang awal dia keberatan, katanya kok nilainya gede sekali, saya bilang ya kita dikasih nilai kecil aja nggal bergerak, gitu loh, saya coba kasih pemanis sweetenernya dia baru bergerak.

5864 : Hm mh.

2790 : Tapi ternyata ada pembanding dari pak Royandi, saya yang di... pa yang saya kasih ke HP malah jauh di bawahnya.

5864 : Oh gitu.

2790 : Iya, saya bilang karena saya dapat angka itu saya sudah dengar dari temen-temen Kurator lain yang HPnya Syarifuddin.

5864 : Hm mh.

2790 : Bos rata-rata sekian-sekian, bener tujuh setengahan rata-rata.

5864 : Hm mh.

2790 : Iya kan nitip nitip ini, itu ini itu, belum biaya dimasukin dua setengah, terus ini ini... saya pikir seolang... oh gitu berarti saya pikir udahlah saya pake yang paling minimal aja gitu, saya jauh dibawahnya gitu.

5864 : Berapa sih Pak Puguh? Tiga

2790 : Taulah... enggak naik dikit.

5864 : Oh empat, ya udah, itu mah wajar.

2790 : Masih wajar kan itu? Hah?

5864 : Hm mh... wajar.

2790 : Ya ya naik naik sekitar segitu lah tapi wajar kok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5864 : Hmh.

2790 : Ya kan kemarin Pak Melkan kemarin ee Pak Poloan kan...e

Pak Royandi nyebut antara ada enam, ada tujuh ya kan?

5864 : Hm mh.

2790 : Sedangkan saya masih di bawahnya.

5864 : Hm mh.

2790 : Iya kan?

5864 : Hm mh.

2790 : Kita kan dua obyek itu, hal obyek

5864 : Iya ya.

2790 : Dua Obyek, satu-satu saya bagi dua-dua, itu yang satu kita golkan Boedel Non Boedel, iya kan?, yang satu kita golkan tanpa penetapan, ya kan? e... apa eu... dengan penetapan tapi eu... apa namanya... eu... macem-macem lah buruh atau apa bisa kita abaikan dan lain-lain, kan gitu.

5864 : Iya ya.

5864 : Mas Puguh setuju enggak kalau saya nelpon Pak Poloan supaya setuju saja dengan programnya Mas Puguh?

2790 : Boleh aja gitu, sekarang karena apa ini.

5864 : Ya biar.

2790 : Sekarang parallel nih bilang aja sampein saya telpon pak Royandi karena Pak Puguh ditagih yang satu Milyar Gunung Putri gitu loh.

5864 : Aku nelpon Pak Poloan enggak masalah pak?

2790 : Iya deh boleh, gapapa lah coba nanti masuk aja.

5864 : Artinya jangan sampe saya nanti disangkanya turut campur ini makanya kemarin saya takut itu saya takut disangka turut campur gitu.

2790 : Iya.

5864 : Tapi kalau dalam hal ini kan program Pak Puguh itu udah terprogram dengan saya gitu maksudnya ya memang harus ada bumbu, kalau nggak ada bumbu kita nggak bakalan jalan.

2790 : Gak jalan lho, makanya, ya udah siap gitu aja ya, saya mau laporin juga soalnya ya.

5864 : Oke, saya telpon pak Pol ya?

2790 : Iya... iya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5864 : Oke, yo makasih Pak Puguh.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi Rekaman Pembicaraan antara saksi ROYANDI KHAICAL Nomor Handphone 8161975865 dengan saksi PUGUH WIRAWAN, SH nomor handphone 62816742790 pada tanggal 6 Mei 2011 jam 20:52:23 dan diperlihatkan Transkrip Pembicaraan telah dibenarkan kedua saksi di persidangan yaitu barang bukti Nomor : 8e dengan transkrip sebagai berikut:

5864 : Eee saya, saya sudah bicara dengan Poloan dan Poloan pada prinsipnya oke, apa yang mas sampaikan kemarin itu oke, saya sampaikan Pak Poloan, itu ide yang sangat cemerlang dari mas Puguh saya bilang, kalo tidak seperti itu enggak bakalan jalan, dia nurut, oke deh katanya, saya, saya akan apa ee seperti mas puguh katanya begitu.

2790 : Tapi itu anak saya bingung ya, dari tadi saya malah ribetnya dari kemaren fee melulu, fee melulu kan gitu.

5864 : He eh nanti saya juga lah.

2790 : Iya saya bilang kau jangan ngomong fee melulu dong.

5864 : Iya.

2790 : Kamu aja gak dukung saya, itu sudah saya masukin angka lapan ratus, iyakan untuk mengcover, nanti gimanalah itungannya.

5864 : He eh, he eh.

2790 : Iya kan, gimana mau di ACC kalo HP-nya juga gak kita perhatiin.

5864 : Iya betul.

2790 : Mau fight yuridis gak bisa ini udah bukan soal yuridis.

5864 : Bukan bukan bukan, enggak enggak itu kan memang itu hukum kebiasaan yang dipake.

2790 : Iya hukum kebiasaan kita udah paham lah, kita udah salaman sama Hakim putusan sudah dibacakan istilahnya ya kan sudah sesuai pesanan kita, terus kita harus baik komitmen kita penuhin kan gitu.

5864 : Iya, ya udah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790 : Poloan tuh ributnya takutnya kebagiannya kurang, saya bilang kau jangan pikiran untung disini kau punya kewajiban delapan ratus aku gituin sekalian.

5864 : Iya bener bener bener iya.

2790 : Iya kan.

5864 : Ya udah nanti Pak Puguh.

2790 : Jadi saya juga bingung, ni kawan mau kita belain, tapi giliran ada haknya kepotong.

5864 : He eh.

2790 : Anteng gak mau kasih komentar, jadi saya kehilangan muka gitu mas.

5864 : Saya, saya marahin dia, kamu ketika Pak... Pak Puguh tanda tangan Pak Michael tanda tangan kamu mentak begini begini begini itu saya, Pak Poloan gak boleh begitu, nanti Pak Poloan kalo ada pa-apa Pak Poloan cuci tangan ngomongnya

saya gak setuju, itu gak bener itu seperti itu, saya gituin.

2790 : Udah ngomong ya.

5864 : Iya dulu kan dulu begitu, iya saya ngomong, sambil saya ngomong udah idenya Pak Puguh itu bagus kalo gak begitu gak bakalan jalan saya bilang saya gituin.

2790 : Iya gak bisa udah.

5864 : Nanti cuci tangan anunya itu.

2790 : Ya makanya gitu, ini juga sampai tadi dia bilang katanya udah beres udah beres, koordinasi sama Pak Royandi, saya bilang versi siapa bayar ini bilang ini belom beres saya bilang begitu, ini gimana kita mau kita keluarin uang saya bilang, HP aja tadi udah kemaren kita ke sana minta direvisi lagi.

5864 : Itu karna.

2790 : Iya kan.

5864 : Iya memang harusnya itu HP di depan, apa yang mas Puguh sampaikan itu benar sekali.

2790 : Kemaren - kemaren udah diteriakin kan Pak Royandi udah bilang katanya saya ini kejadian seperti itu kan gitu ya kan ketika meleset dengan HP, HP marah kan begitu, itu intinya ya kan, ya ya udah baguslah kalo udah bisa ngomong Poloan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5864 : Saya, saya bantu dia nanti saya bantu ngomong ke si Poloan bahwa Poloan gak boleh begitu, itu Pak Puguh itu ngomong bener sekali, wong Pak Puguh yang bela-belain kita kok, saya saya gituin.

2790 : Iya-iya iya, ya udah makasih lah tolong sadarin dia lah itulah ya, jangan main aman gitu gitu loh.

5864 : Itu BNI mau ngelapor-ngelapor apa sih Mas Puguh?

2790 : Iya BNI nanya yang dulu kan yang satu miliar ya kan, kan kita sudah jelaskan bahwa uang ada di kita sekian gitu, nah terus BNI desak sekarang kan, kan sekarang ada uang kembaliin, saya bilang kalo ini dikembalikan oke saya serahkan, tapi kalo nanti penjualan yang baru kurang delapan ratus dari man kan gitu, cuman ngulur waktu, nah makanya dibikin pembagian adalah angka itu, harapannya HP bisa acc kan gitu, halo.

5864 : Iya-iya Mas Puguh.

2790 : Kalo HP bisa acc kan kita ada lumayan.

5864 : Mas Puguh maju, nanti Poloan saya teken supaya setujui apa yang Mas Puguh sampaikan ya.

2790 : Iya jadi gak komit begitu.

5864 : Jadi si kalo misalkan pak Poloan gak setuju kan ada dua voting kan.

2790 : Dua banding satu iya.

5864 : Iya udah nanti Poloan saya.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi Rekaman Pembicaraan antara PUGUH WIRAWAN, SH Nomor Handphone 62816742790 dengan Terdakwa Nomor Handphone 81281181818 pada tanggal 6 Mei 2011 jam 13:42:14 dan diperlihatkan Transkrip Pembicaraan tersebut telah dibenarkan saksi maupun Terdakwa dalam persidangan sesuai barang bukti Nomor : 2.2h yang transkripnya sebagai berikut :

2790 : Assalamualaikum Pak.

1818 : Salam.

2790 : Puguh Pak?

1818 : Eeh, kenapa?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790 : Pak.

1818 : Ya.

2790 : Bapak ada lapangan tembak nggak.

1818 : Hah?

2790 : Bapak ada di lapangan tembak nggak?

1818 : Ndak, mau jemput istri dulu.

2790 : Oh... gitu.

1818 : Cape.

2790 : Kapan saya ketemu.

1818 : Iya cape, kalau kurang tidur nggak bisa nembak.

2790 : Oh gitu..... tadinya kalau Bapak kesana, saya mau ngerapat
gitu latihan, ikutan.

1818 : Hahaha, terlambat.

2790 : Hehe.

1818 : Harusnya tadi pagi nyampaikan.

2790 : Oh gitu.

1818 : Tadi kan saya di Ancol.

2790 : Oh gitu.

1818 : Ada penutupan tadi.

2790 : Bapak kesana.

1818 : Eeh iya.

2790 : Iyaya. Bapak.

1818 : Heh?

2790 : Kapan ada waktu saya mau ngobrol pak, tapi jangan di
Pengadilan Pak.

1818 : Ya kerumah aja sebentar malam.

2790 : Ya udah saya telpon Bapak, pak yah?

1818 : Iyaya eh eh.

2790 : Iya, siap Pak. Mau e apa namanya mau ngobrol Pak Yah.

1818 : Iya iya oke.

2790 : Siap siap pak.

1818 : Yo.

2790 : Ya Makasih Pak.

1818 : Yo.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2
berisi Rekaman Pembicaraan antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone 62816742790 dengan Terdakwa Nomor Handphone 81281181818 pada tanggal 9 Mei 2011 jam 20:48:39 dan telah dibenarkan transkripnya di persidangan oleh saksi maupun Terdakwa dengan transkrip sebagai berikut :

1818 : Halo.

2790 : Malem Pak.

1818 : Yah.

2790 : Udah tidur Pak Ya?

1818 : Hah?

2790 : Udah tidur Bapak di rumah?

1818 : Mau tidur dulu, kenapa?

2790 : O gitu, saya depan rumah Bapak.

1818 : Hah?

2790 : Saya di depan rumah Bapak, ganggu ya?

1818 : Sudah di depan rumah?

2790 : Iya, mendadak Pak udah disini.

1818 : Yaya ntar dulu tar.

2790 : Ya ya Pak Ya.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 barang bukti berupa Rekaman Pembicaraan antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor Handphone 62816742790 dengan saksi MICHAEL MARKUS ISKANDAR Nomor Handphone 62818869291 pada tanggal 3 Mei 2011 jam 21:25:23 sesuai barang bukti Transkrip Nomor : 8a dan diperlihatkan Transkrip Pembicaraan tersebut kepada kedua saksi dan membenarkan isinya. Yaitu sebagai berikut :

9291 : Iya Bang.

2790 : Iya Ong.

9291 : Iya Bang.

2790 : Gimana sama HP?

9291 : Yah... itu Bang, yang... wacana ngasih-ngasih gitu ya saya gak setuju lah bang.

2790 : Ngasih-ngasih gimana?

9291 : Ngasih ke HP gitu?

2790 : Ngasih HP biaya gitu?

9291 : He eh.

2790 : Kenapa gitu?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9291 : Ya... kan itu...

2790 : Ohh... sorry-sorry...

9291 : Saya email dari report deh Bang.

2790 : Sorry-sorry, ngasih HP dari biaya maksudnya?

9291 : Sudah dari semua lah Bang.

2790 : Jadi gak dikasih apa-apa gitu?

9291 : Saya... saya bikin... iya kan bikin laporan atau saya email dulu laporannya Bang.

2790 : He eh, terus...

9291 : Kan ada banyak resiko disitu.

2790 : He eh, terus...

9291 : Dengan pola yang itu kan saya.... pajak nggak dapat gitu kan...

2790 : He eh...

9291 : Apa segala macem nggak dapat.

2790 : He eh...

9291 : Kita harus tuntasin normatifnya dulu, gitu Bang.

2790 : Iya makanya kalau misalnya kalau... kalau poin yang saya di... kasih HP.

9291 : He em.

2790 : Iya kan, itu kan sebenarnya dari bagian kita yang dipotong.

9291 : He em.

2790 : Iya kan, itu aman dong, Iya kan...

9291 : Nggak kan... banyak... ternyata pembagian itu kan banyak melibatkan kepentingan pajak gitu lho bang. Buruh...

2790 : He eh, terus...

9291 : Gitu lho... kan nanti kan kalau banyak... yang tidak setuju, gitu kan.

2790 : Iya... terus...

9291 : Kan Jadi masalah gitu lho Bang.

2790 : Bukan, ehh... saya masih bingung ini, ehh...

9291 : Iya...

2790 : Gak setuju yang ngasih ke HP nya?

9291 : Iya...

2790 : Bukannya biasa kita ngasih ke HP bukan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9291 : Nantikan buruh kan banyak, banyak yang komplain nanti Bang.

2790 : Iya makanya... kan kalau misalnya justru kalau kita kasih ke HP...

9291 : Iya...

2790 : Kan kita aman ada pembelaan, iya justru maksud saya, saya pribadi gitu kan agak ganjel Bang.

9291 : Justru kalau dibilang banyak, kalau banyak masalah pertengahan dari yang lain kita hadapi...

2790 : He eh...

9291 : Normatifnya dulu Bang... gitu lho.

2790 : Hmm... terus...

9291 : Bukan Boedel karena apa... jangan kita hadapi justru dengan cara ngasih ke HP gitu lho.

2790 : Hmm...

9291 : Dituntasin semua bang. Pajak... itu pajak juga pk kan kemarin kata ini... kata... kata Poloan.

2790 : He em... iya iya...

9291 : Atau saya, saya forward dulu deh Bang.

2790 : Iya oke-oke. Nah itu baru saya baca besok tapi yah...

9291 : Iya-iya.

2790 : Nggak, kalau misalnya dirubah lagi konsep ke HP nya kita berantakan semua gitu lho...

9291 : Iya memang resiko Bang... cuma...

2790 : Kemarin saya... kemarin saya berani ngambil kita berani tanda tangan kan karena kita sudah sepakat sudah deal sama HP.

9291 : Jus... saya ngerti bang. Justru saya ngerti, cuma kan gini, saya kepingin itu kan pendapat ini kita gitu lho Bang.

2790 : Iya.

9291 : Pendapat normatif kita... jangan kita nanggung kepentingan misalnya kalau nanti di... sebenarnya pendapat hukum kita hitung, ntar kan dibilang orang kita nanggung kepentingan Bedi dengan cara kita melakukan yang salah juga gitu lho bang.

2790 : Iya makanya justru itu... kan kemarin itu kan dari... apa... dari... analisa hukum kita kan benar. Iya kan?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9291 : Iya... analisa hukum kita benar, nah itu aja kita pertahankan gitu lho Bang.

2790 : Iya makanya...

9291 : Heh...

2790 : Kan dari... dari pendapat hukum kita bener. Cuma dalam pelaksanaannya...

9291 : Iya... setuju.

2790 : Dalam pelaksanaannya ka nada konflik sama HP.

9291 : Iya...

2790 : Iya kan...

9291 : Nah, kalau ternyata HP-nya menurut kita ngawur gitu kan Bang...

2790 : He eh...

9291 : Nah BNI biar tahu kalau memang ngawur kan. Tapi pendapat HP itu jangan kita... HP-nya misalnya bertentangan dengan kita, kita justru dengan ngasih, enggak... gak bagus gitu Bang.

2790 : Hmm...

9291 : Gak baik begitu, nah... kalau memang HP-nya berpendapat lain, gak tahu motivasinya apa gitu yah... gak suka... yah kita... yah nanti toh kalau kita jawab dengan normatif ya BNI nya juga akan tahu kan gitu lho Bang, bukan dari kita yang menghalang-halangi.

2790 : Hmm... Hmm... gitu yah...

9291 : Atau saya ini... makanya gini deh bang, kita... saya email, saya forward email, saya kirim emailnya.

2790 : Iya oke-oke.

9291 : Sekalian buat bahan besok.

2790 : Iya oke-oke... yah...

9291 : Iya... iya Bang.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 barang bukti berupa Rekaman Pembicaraan antara saksi MICHAEL MARKUS ISKANDAR menggunakan Nomor Handphone 811141199 dengan saksi PUGUH WIRAWAN, SH menggunakan Nomor Handphone 62816742790 pada tanggal 4 Mei 2011 jam 09:10:07 dan diperlihatkan Transkrip Pembicaraan tersebut kepada kedua saksi dan membenarkan isinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790 : Pagi Pak Johan.

1199 : Halo Assalamualaikum Pak Puguh.

2790 : Ya Pak Johan.

1199 : E... Pak Puguh, yang rencana, yang tanggal lima itu masih tetap sesuai jadwal kan Pak Ya?

2790 : Gini iya, saya masih ada schedule, hari ini saya mau ke HP dulu ya?

1199 : Ya.

2790 : Eeh udah apa namanya, mau apa ya semacam ya konsultasi lah ya, nanti biar apa e dia tahu semua perkembangannya gitu loh, lah nanti apakah hasilnya, saya kabarin ke Pak Johan deh ya.

1199 : Oh gitu ya.

2790 : Heeh ya.

1199 : Soalnya gini apa namanya pihak pembeli, itu kemaren udah dari dua hari yang lalu tiga hari yang lalu.

2790 : Iya siap.

1199 : Udah mulai contact-contact kita.

2790 : Iya oke.

1199 : Minta-minta terus, desak kita gitu loh Pak.

2790 : Yah iya oke siap Pak Johan yah.

1199 : Gitu.

2790 : Siap Pak Johan.

1199 : Iya Pak Yah.

2790 : Iya iya.

1199 : Nanti kalau bisa saya tunggu kabarnya ya.

2790 : Ya ya nanti saya kabarin Bapak ya.

1199 : Ya Pak Puguh Ya Pak ya, Salamualaikum.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor Handphone 62816742790 dengan Terdakwa Nomor Handphone 81281181818 pada tanggal 30 Mei 2011 jam 13:56:34 dan transkripnya diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa dengan transkrip sebagai berikut :

2790 : Assalamualaikum Pak!

1818 : Salam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2790 : Bapak...

1818 : Ya.

2790 : Bapak rabu masih ada di... masih belum pulang kan Pak ya?

1818 : Ha?

2790 : Rabu, rabu.

1818 : Iya, nggak, kenapa?

2790 : Iya, saya ngadep bapak Rabu Pak ya!

1818 : Oke, oke, oke...

2790 : Nii saya mau ke dokter dulu Pak, ke Rumah Sakit.

1818 : Hemm, oke, oke.

2790 : Bapak tenang... sama satu nanya Pak! emang daftar pembagan udah ditandatangan Pak? Belum kan Pak ya?

1818 : Belum!

2790 : Wah, di isunya katanya sudah ditandatangan.

1818 : Belum, belum.

2790 : Ya udah, yuk mangkanya oke Pak, ya.

1818 : Ayo, cau.

2790 : Terima kasih Pak.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor Handphone 62816742790 dengan Terdakwa Nomor Handphone 81281181818 pada tanggal 1 Juni 2011 jam 16:48:36 dan transkripnya sudah diperlihatkan dan dibenarkan saksi maupun Terdakwa dengan isi transkrip sebagai berikut :

2790 : Sore Pak.

1818 : Ya Sore, kenapa tadi saya lihat ini ada telpon.

2790 : Siap, iya Bapak di Jakarta?

1818 : Iya.

2790 : Ya udah malem Pak yah?

1818 : Mau ke rumah?

2790 : Iya.

1818 : Ya oke oke oke.

2790 : Siap siap siap siap Pak.

1818 : Yo yo yo.

- Alat bukti Petunjuk berupa SMS adalah sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor : 62816742790 ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL MARKUS ISKANDAR Nomor : 62818869291 tanggal 04.05.2011 jam 21:30:05 sesuai dengan barang bukti Nomor : 9j berupa print sms tertulis " Bro2 sekalian terkait fee Kurator : Tannata 825 jt + sky 1,1 m : 1,925 M sy minta dihold dl 600 jt buat HP, Mjls dll sisanya 1,325 M silakan dibagi b "jam 21:30:06" esok aja kl d setuju .. perbandingannya silakan sj, sy ikut aja ada usul? telah dibenarkan oleh kedua saksi dalam persidangan;

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN.SH Nomor 62816742790 ke saksi KHAIRIL POLOAN, SH Nomor : 08161318918 tanggal 05.05.2011 jam 10:00:30 sesuai barang bukti Nomor : 2.3 huruf I berupa print dari sms tersebut tertulis "Justru itu kaitannya HP nya harus 'dijinakan' jg ... terkaitkan ..." telah dibenarkan oleh kedua saksi dalam persidangan;
- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor : 62816742790 ke saksi KHAIRIL POLOAN Nomor : 08161318918 tanggal 05.05.2011 jam 11:11:01 sesuai barang bukti Nomor : 2.3k berupa print out sms " Sy paham sikap bro MP cmn ini persoalan nya kita/sy 'sdh terikat' komitmen sm HP n yl rkn2 sdh setuju terbukti dg ttd AJB dU ... nah gmn sy bs menghindra " jam 11: 11:07 r dr ko-

komitmen itu ? Jd ini bkn lagi persoalan setuju atw tdk setuju .. mhn dipahami jd situasinya. Cc KP". telah dibenarkan kedua saksi dalam persidangan.

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN , SH Nomor : 62816742790 ke saksi KHAIRIL POLOAN Nomor : 08161318918 tanggal 05.05.2011 jam 10:44:58" sesuai dengan barang bukti Nomor : 2.3k berupa print out SMS " Ah kau ini fee aja .. MP lapor HP minta bikin laporan ttg Tannata knp non Boedel (?) HP ty uangnya dmnn... n ini lg direvisi jg .. soal komitmen sy ke HP aja b " jam 10:44:59 1m clear bro diem aja .. gmn biaya 800 jt sy mau dukung .. pls lah bro ... kuncinya semua di HP" telah dibenarkan kedua saksi dalam persidangan;
- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS tanggal 31.05.2011 jam 10.31.51 antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor 62816742790 dengan saksi KHARIL POLOAN Nomor : 628161318918 yang isinya sesuai print out barang bukti Nomor : 2.3f yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "Terkaksa urusan HP mau gw se/esaikan bsk ya om ... takut dia ngambekm d lama gw pending2 trus" ;

- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS tanggal 31.05.2011 jam 12.19.01 antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomor : 62816742790 dengan saksi KHAIRIL POLOAN Nomor : 628161318918 yang isinya sesuai print out sms barang bukti Nomor : 2.3e "Bukan gitu kitakan komitmen dgn hp dan kuncinya ada di hp." telah diperlihatkan dan dibenarkan kedua saksi dalam persidangan;
- Barang bukti Nomor : 2.1 berupa CD KPK MAPA07PA12105022 2 berisi SMS tanggal 31.05.2011 jam 12.20.02 antara saksi PUGUH WIRAWAN.SH Nomor : 62816742790 dengan saksi KHAIRIL POLOAN Nomor : 628161318918 yang isinya sesuai barang bukti Nomor : 2.3d berupa print out sms "Siap bro .. hp d back kite". Telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh kedua saksi;
 - Alat bukti Petunjuk berupa Rekaman Penangkapan :
 - 1 (satu) keping VCD Merk Verbatim No.Seri ZD9921-DVR-J47F4 yang berisi rekaman penemuan tas berwarna merah berisi 3 (tiga) buah amplop Bank BCA berisi uang di kamar tidur Terdakwa dan

penghitungan serta terdapat foto-foto penemuan dan perhitungan tas berwarnah merah dan penghitungan uang yang terdapat dalam amplop BCA yg ditemukan dalam tas berwarna merah tersebut.

(terlampir dalam Memori Kasasi dalam bentuk flasd disk) ;

Bawa jika judex facti mempertimbangkan alat bukti Petunjuk tersebut maka Majelis Hakim akan meyakini bahwa penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 oleh PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. SCI (dalam Pailit) terkait dengan disetujuinya Terdakwa atas penjualan secara Non Boedel Asset SHGB 7251 meskipun secara lisan. Dan bilamana judex facti mempertimbangkan fakta hukum tersebut maka judex facti akan meyakini bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Pertama bukan dakwaan Keempat;

Judex facti keliru menerapkan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara a quo terkait barang bukti.

Bawa dalam tuntutan pidana Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terakwa H. Syarifuddin, SH.MH menyatakan barang bukti berupa sejumlah dalam mata uang asing berupa : USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 yang telah disita menurut hukum dalam perkara pokoknya (dugaan menerima suap), sesuai dengan undang-undang barang bukti tersebut diduga berasal dari tindak pidana Korupsi karena profil dan pekerjaan Terdakwa sebagai Hakim tidak patut dan pantas memiliki harta kekayaan sebesar itu sehingga Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta dalam persidangan, pemeriksaan tingkat banding agar judex facti menyatakan harta benda tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara setelah terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan berasal dari tindak pidana Korupsi sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Pasal 38B ayat (4) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Bawa atas tuntutan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut judex facti (Pengadilan Negeri) dalam

pertimbangannya pada halaman 145 putusan terkait penerapan pembuktian terbalik (Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001) menyatakan "bahwa jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana Korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya;

Bawa dengan penjelasan pasal tersebut di atas kalimat " membuktikan dakwaannya " tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Bawa dalam dakwaan Penuntut Umum hanya mendakwakan uang yang Rp250.000.000,00 saja maka Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada. hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan keberatan dalam Memori Banding namun sama sekali judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkannya, maka nyata bahwa judex facti telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 terkait dengan harta benda milik Terdakwa yang juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi dan keliru menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dalam perkara a quo terkait dengan harta benda milik Terdakwa tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penerapan Pasal 37 A Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ditujukan pada pembuktian harta benda Terdakwa, termasuk istri atau suami, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara (pokok) yang didakwakan sebagaimana disebutkan dalam ayat Pasal 37A (1) ;
- b. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta judex facti menerapkan sarana pembuktian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena dari sejak dari awal penyidikan maupun hasil pemeriksaan pokok perkara barang bukti berupa sejumlah mata uang asing dimaksud tidak ada hubungan dengan perkara yang didakwakan kapada Terdakwa tetapi diduga juga berasal dari tindak pidana Korupsi, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38B ayat (4) Majelis Hakim wajib membuka persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya tersebut bukan berasal dari tindak pidana Korupsi, sebelum judex facti menentukan status dari barang bukti tersebut dalam putusan;

- c. Bahwa ketentuan Hukum Acara terkait dengan harta benda milik Terdakwa yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan tapi merupakan barang bukti adalah didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang menyatakan "setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi" ;

d. Bawa putusan judex facti yang mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa terkait dengan harta benda miliknya yang juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi sebelum dilakukan pembuktian kepemilikannya oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana Korupsi, karena harta benda Terdakwa yang belum didakwakan berlaku ketentuan khusus yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang menyatakan "dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa

harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana Korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana Korupsi dan Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara" atau setidak-tidaknya judex facti telah melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP atas putusan yang mengembalikan barang bukti dimaksud kepada Terdakwa tanpa melalui pembuktian dalam persidangan, seolah olah bahwa barang bukti tersebut bukan berasal dari tindak pidana Korupsi;

e. Bawa filosofi penerapan Pasal 38B terhadap harta benda milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi adalah bertujuan sebagai sarana perampasan harta benda yang ditemukan dan disita menurut hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan atau dalam tahap persidangan tanpa penjatuhan pidana, dan karenanya disertakan pada perkara pokok dan bilamana Terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum maka tuntutan perampasan harta benda Terdakwa juga harus ditolak oleh judex facti ;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan judex facti menolak menerapkan Pasal 38B Undang-Undang Nomor :

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

terhadap barang bukti berupa mata uang asing yang totalnya masing-masing berjumlah USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00

adalah tindakan yang termasuk dalam kualifikasi tidak menerapkan hukum dikarenakan judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor : 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

menjadi dasar menolak penerapan Pasal 38B dimaksud;

⇒ Judex facti tidak menerapkan hukum acara menurut undang-undang, yaitu terkait ketentuan tentang Pasal 38 B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Bawa judex facti tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memori

Banding terkait dengan penerapan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Bawa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta judex facti menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap harta benda Terdakwa berupa USD. 116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00 Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 yang juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi yang belum didakwakan, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 388 ayat (1) yang menyatakan : "setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi" ;

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 388 ayat (4) judex facti wajib membuka persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya tersebut bukan berasal dari tindak pidana Korupsi, sebelum judex facti menentukan status dari barang bukti tersebut dalam putusan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Hukum Acara terkait dengan harta benda milik Terdakwa yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan tapi merupakan barang bukti adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 388 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
- b. Bahwa putusan judex facti yang mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa terkait dengan harta benda miliknya yang juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi tanpa dilakukan pembuktian kepemilikannya oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana Korupsi, karena harta benda Terdakwa yang belum didakwakan berlaku ketentuan khusus yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana yang menyatakan "dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana Korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana kurupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara" ;
- c. Bahwa penerapan Pasal 38B yang dikenal dengan istilah hukum acara "pembalikan beban pembuktian" hanya dilakukan di persidangan terhadap harta benda milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi yang mengikuti perkara pokoknya yaitu perkara tindak pidana suap yang didakwakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,b, 5 ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

- d. Bahwa pembalikan beban pembuktian dimaksud merupakan hak dari seorang Terdakwa yang bilamana Terdakwa tidak mau menggunakan hak tersebut maka dianggap melepaskan hak pembelaannya yang diartikan sama dengan tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya tersebut sah perolehannya selaku Penyelenggara Negara sehingga dapat dirampas untuk Negara;
- e. Bahwa bilamana perkara pokoknya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan perampasan harta benda Terdakwa menjadi gugur dengan sendirinya (Pasal 38B ayat (6);
- f. Bahwa penerapan Pasal 38B tidak tergantung kesediaan Terdakwa apakah Terdakwa bersedia atau tidak tetapi merupakan kewajiban bagi judex facti untuk membuka persidangan untuk itu (Pasal 38B ayat 5) dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan, akan tetapi bilamana Terdakwa menolak maka diartikan sebagai melepaskan haknya untuk membela diri;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan judex facti menolak menerapkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, terhadap harta benda milik Terdakwa berupa mata uang asing yang totalnya masing-masing berjumlah USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 adalah tindakan yang termasuk dalam kualifikasi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;

⇒ Judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 52 KUHP serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/197.Al/VI/K/2000 tanggal 30 Juni 2000.

Bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa judex facti mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Hakim dalam penegakkan hukum;

Di samping itu judex facti mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti di persidangan bukan sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sebagaimana tujuan pemidanaan;

Bawa dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan mengembalikan seluruh barang milik Terdakwa yang telah disita baik yang menjadi barang bukti maupun yang tidak menjadi barang bukti kecuali terhadap uang sebesar Rp250.

000.000,00 yang dinyatakan dirampas untuk Negara, tidak menunjukkan adanya sifat edukatif apalagi filosofi penjerahan karena dibandingkan dengan perkara yang sama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana Korupsi yang dijatuhan kepada Terdakwa masih sangat ringan;

Pemidanaan yang dijatuhan judex facti dalam keadaan Negara sedang dalam masalah Korupsi yang luar biasa melukai rasa keadilan masyarakat karena putusan ini sangat tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu Koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap pembangunan, ekonomi dan demokrasi serta harkat dan martabat bangsa sebagai akibat rendahnya kepercayaan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3128)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilan pada khususnya dan aparat penegak hukum pada umumnya;

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan seorang Hakim dengan faktor pemberatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim masih lebih rendah dari perkara tindak pidana Korupsi yang sama dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu :

- a. Putusan lebih rendah dari putusan aparat penegak hukum lain yang terlibat tindak pidana Korupsi yang telah diputus oleh pengadilan yaitu :

- Perkara atas nama Terdakwa Urip Tri Gunawan, Jaksa pada

Kejaksaan Agung yang menerima saup dalam penyelidikan kasus

BLBI dituntut 15 (lima belas) tahun penjara divonis oleh Pengadilan selama 20 (dua puluh) tahun penjara;

- Perkara atas nama Imas Dianasari Hakim Ad Hoc Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung yang melakukan tindak pidana suap

dituntut 13 (tiga belas) tahun penjara divonis dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun ;

- Perkara atas nama Terdakwa Herman Allositandi Hakim pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan tindak pidana

suap, divonis oleh Mahkamah Agung dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

- b. Pertimbangan judex facti dalam membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Keempat seharusnya konsisten dengan alasan pemberat dan pertimbangan keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika menj

jatuhan pidana;

- c. judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 52 KUHP dalam penjatuhan pidana pada Terdakwa yang merupakan seorang Hakim yang terbukti melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Hakim Pengawas dengan menambah 1/3 dari pidana maksimal yang dapat dijatuhan kepada Terdakwa;

⇒ Judex facti tidak menerapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan barang bukti yang telah disita karena diduga hasil dari tindak pidana Korupsi;

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan pula "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat" ;

Bahwa putusan judex facti yang mengembalikan harta benda milik Terdakwa yang patut diduga berasal dari tindak pidana Korupsi tanpa proses pembuktian berupa mata uang asing yang totalnya masing-masing berjumlah USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 merupakan pelanggaran terhadap hukum dan Undang-Undang yaitu :

- a. Bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa perampasan harta benda merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 38B ;

Bahwa undang-undang dimaksud telah menyatakan Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinari crimes) di samping masyarakat, oleh karena itu masyarakat menginginkan Koruptor dihukum seberat-beratnya termasuk menyita seluruh harta benda hasil Korupsi maupun harta benda yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah;

- b. Bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini setidaknya tercermin dari Ijtima Ulama oleh Komisi Fatwa se-Indonesia Keempat Tahun 2012 (Forum Tiga Tahunan) di Cipasung Tasik Malaya, Jawa Barat tanggal 29 Juni - 2 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti oleh 750 (tujuh ratus lima puluh) Ulama Nasional, membahas tiga agenda utama : termasuk masalah kebangsaan dan kenegaraan di mana dalam isu utama ini meliputi masalah HAM, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Pilkada dan Penyitaan terhadap harta Koruptor. Forum ini selain dihadiri Ulama juga dihadiri Cendekiawan Muslim Nasional dan peninjau dari Manca Negara; Kesimpulan Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah sebelumnya menggelar diskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK dan ahli tindak pidana pencucian uang. Akhirnya para Ulama sepakat bahwa penegakan hukum bagi para Koruptor belum memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun orang lain karena hukuman yang dijatuhan masih sangat rendah sehingga memungkinkan Koruptor hidup nyaman dan menikmati hasil Korupsinya;

Karena itu permpasan asset Koruptor yang terbukti hasil Korupsi harus disita dan diambil untuk Negara. Begitu pula dengan asset yang tidak dapat dibuktikan sebagai hasil Korupsi maupun asset yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah;

Penyitaan asset Koruptor, merupakan tindak lanjut dari beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya. Pada Munas Tahun 2000 Majelis mengeluarkan Fatwa yang mengharamkan Korupsi. Dan pada Munas 2010 mendorong pembuktian terbalik pada kekayaan Koruptor;

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut di atas setidaknya mewakili rasa keadilan mayoritas masyarakat/bangsa Indonesia, sehingga mengabaikan rasa keadilan masyarakat tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melawan hukum yaitu hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- c. Bertentangan dengan prinsip dan asas hukum.

Bahwa pertimbangan judex facti mengembalikan harta benda/barang bukti yang patut diduga berasal dari tindak pidana Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum bahwa "setiap

orang dilarang menguasai sekecil apapun harta benda yang berasal dari kejahatan" apalagi Terdakwa menolak menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan asal-usul harta bendanya (Pasal 38B ayat 4) baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding;

- d. Bertentangan dengan kepatutan hukum.

Bahwa penguasaan harta benda oleh seorang Hakim yang memang dilarang untuk berbisnis berupa sejumlah uang dalam berbagai mata uang asing yang nilainya bila dikurs ke Rupiah mencapai lebih dari Rp2 miliar adalah sungguh "mencurigakan" dan karenanya harus dibuktikan lewat Pengadilan, di samping itu karena termasuk benda bergerak maka siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya, dan karena telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yaitu perkara tindak pidana Korupsi, maka judex facti wajib untuk memastikan bahwa harta benda tersebut adalah harta benda yang dikuasai secara sah oleh Terdakwa sebelum menentukan statusnya, akan tetapi judex facti menolak permintaan Penuntut Umum untuk membuka sidang sekali lagi untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa membuktikan harta bendanya yang telah disita tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana Korupsi;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memori Banding yang menjadi kewenangan judex facti (Pengadilan Tinggi) terkait tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP jo Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, Hakim Ketua Sidang menyatakan

bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya" maka secara tegas Penuntut Umum dalam persidangan (bahkan meminta untuk dicatat oleh Panitera) setelah pembelaan dari Terdakwa menyampaikan permintaan kepada Ketua Majelis Hakim agar membuka persidangan sekali lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa H. Syarifuddin SH terdapat barang bukti berupa sejumlah uang dalam mata uang asing berupa : USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 yang juga diduga berasal dari tindak pidana Korupsi yang merupakan harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan, yang telah disita menurut hukum dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo namun tidak terkait dengan perkara yang didakwakan untuk diperiksa dan diadili, sebelum Majelis menentukan statusnya;
- b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dalam dakwaan dibedakan antara harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A dengan harta benda milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 38B ;
- c. Bahwa dalam Pasal 38B ayat (1) menyebutkan setiap orang yang didakwa melakukan salah satu dari tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga juga berasal dari tindak pidana Korupsi" ;
- d. Bahwa untuk menentukan status dari harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan tersebut apakah juga berasal dari tindak pidana Korupsi atau bukan maka menurut undang-undang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 38B ayat (4), Terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan berasal dari tindak pidana Korupsi dalam pembelaannya;
- e. Bahwa dalam pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa terhadap harta benda miliknya baik yang didakwakan berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) maupun terhadap uang lain berupa USD.116, 128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 yang tidak didakwakan, adalah bukan berasal dari tindak pidana Korupsi akan tetapi belum membuktikan sumber perolehannya dalam persidangan namun Terdakwa meminta agar dirinya dibebaskan dari seluruh dakwaan;

f. Bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menyampaikan permintaan kepada Majelis Hakim agar sidang dibuka sekali lagi untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa membuktikan kepemilikan harta yang belum didakwakan, untuk menjadi pertimbangan sebelum menyatakan status dari barang bukti tersebut;

g. Bahwa terhadap harta benda milik Terdakwa berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) telah dilakukan pembuktian oleh Penuntut Umum sebagai perkara pokok yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi terhadap barang bukti uang berupa USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00, Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 belum dilakukan pembuktian sesuai dengan Pasal 38B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, namun dalam amar putusan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan adanya penolakan judex facti (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) membuka persidangan sekali lagi, atas permintaan Penuntut Umum berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa judex facti telah tidak menerapkan hukum Pasal 282 ayat (2) KUHAP terkait barang bukti berupa mata uang asing yang totalnya masing-masing berjumlah USD.116,128,00, SGD.245,240,00, Y.20.000,00 Riel Kamboja sebesar 12,600,00, dan Bath Thailand sebesar 5.900,00 yang kemudian dalam putusan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, jelas merupakan tindakan yang termasuk cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya telah melampaui batas kewenangannya;

Judex facti mempertimbangkan barang sitaan yang tidak termasuk barang bukti dalam berkas perkara;

Bahwa judex facti dalam putusan telah menentukan status dari barang sitaan yang bukan barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 153 s/d 156 yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) yaitu dengan mengembalikan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa;

Bahwa putusan tersebut telah melampaui kewenangannya karena telah mempertimbangkan dan mengembalikan barang sitaan yang tidak termasuk barang bukti dalam perkara yang diperiksa dan diadili karena keliru dalam menerapkan dasar hukum pengembalian barang sitaan dimaksud, sebagaimana pertimbangan judex facti tersebut dinyatakan "Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Barang bukti Nomor : 1.10 berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
- Barang bukti lainnya yang disita dari rumah Terdakwa, akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- dan seterusnya ...

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang disita oleh Penyidik dari rumah Terdakwa, akan tetapi tidak dimasukkan dalam daftar barang bukti dalam perkara ini, baik yang merupakan tempat disimpannya barang yang disita atau bendy yang tidak dapat dipisahkan dari barang yang disita ataupun benda-benda milik Terdakwa yang awalnya diduga terkait namun kemudian tidak terkait dan dasar hukum untuk menjadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa sebagaimana yang dilimpahkan ke Pengadilan, menurut Penuntut Umum akan dikembalikan secara Instintusional dari pihak yang menyita kepada Terdakwa ;

Menimbang. bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum di atas. Majelis tidak sependapat, karena tindakan penyitaan merupakan tindakan proses hukum acara (due process), maka terhadap barang yang disita menurut Hukum Acara Pidana, Pasal 46 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 harus ditentukan status barang yang disita tersebut, sehingga tindakan mengembalikan barang bukti secara Institusional tidak sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti di persidangan, terhadap dompet hitam milik Terdakwa, selain ditemukan uang sebagaimana yang sudah tercantum dalam daftar barang bukti, juga ditemukan barang lain berupa Dokumen Identitas Terdakwa yang tidak termuat dalam daftar barang bukti dari Penuntut Umum, yang telah dipinjampakaikan berdasarkan Penetapan Nomor : 54/Pid.BiTPK/ 2011/PN.Jak.Pst. tanggal 22 Desember 2011, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa" ;

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah juga berkeinginan mengembalikan benda-benda yang disita tapi tidak termasuk barang bukti dalam perkara a quo untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana melalui Institusi Cq. Penyidik KPK namun karena judex facti telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan meskipun Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengajukan tuntutan atas benda-benda sitaan tersebut dikarenakan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga selaku Penuntut Umum tidak berwenang menuntut benda atau barang yang tidak termasuk barang bukti dalam berkas perkara, apalagi judex facti, maka Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berkepentingan untuk meminta judex juris untuk mengoreksi penerapan hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1982 (KUHAP) yang telah dijadikan dasar pertimbangan judex facti adalah ketentuan terkait pengembalian benda-benda yang sudah disita (tidak termasuk barang bukti) karena tidak diperlukan lagi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan karena tidak jadi dituntut dan tidak cukup bukti atau karena bukan perkara pidana atau karena perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum;

Dengan demikian terbukti bahwa judex facti keliru dalam menerapkan Pasal 46 KUHAP, sehingga telah melampaui batas kewenangannya mempertimbangkan dan memutus barang sitaan yang tidak termasuk barang bukti, dengan menyamakan pengertian barang sitaan dengan barang bukti yang harus dinyatakan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP, karena perbuatan Terdakwa selaku Hakim yang menerima hadiah memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, lagi pula berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

mengenai alasan ke-3 :

Bawa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena secara sederhana (Sumir) mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri), tanpa memberikan pertimbangan hukum secara cukup tentang unsur tindak pidana yang terbukti bahkan telah keliru dalam merumuskan alasan putusan pada tingkat banding.

Bawa argumentasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan (indisputable fact). Hal ini jelas termuat dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman 90 alinea pertama yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian yang termuat dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/PID.B/TPK/2011/PN. JKT.PST tanggal 28 Februari 2012 yang dimintakan banding, dan pada hakekatnya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karena itu memori-memori banding tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat banding";

Bawa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) senyatanya merupakan pertimbangan yang sangat sumier, sederhana dan secara nyata telah keliru menerapkan hukum;

Bawa frasa "tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan" yang digunakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) senyatanya merupakan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum tentang adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan senyatanya merupakan domain mutlak dari judex juris pemeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK). Hal mana dengan tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

"Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan" ;

Bawa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah tidak menerapkan hukum acara pemeriksaan perkara pidana dengan benar dengan cara telah memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohon perhatian judex juris ;

Bawa telah menjadi fakta umum (notoir feiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi pemberhentian sementara dari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum atau dikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertanyaannya adalah mengapa fenomena tersebut semakin marak saat ini ?

Pertanyaan yang wajib dijawab oleh dunia peradilan khususnya Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Pengadilan yang memeriksa kembali perkara sampai pada fakta-fakta hukum. Apabila Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang mumpuni dan komprehensif, mungkin saja suatu perkara akan berhenti pada Pengadilan Tinggi karena para pihak pencari keadilan (justitia belen) telah mendapatkan penjelasan dan pertimbangan hukum yang cukup menjelaskan alasan putusan tersebut diambil. Akan tetapi pada faktanya hampir seluruh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) hanya mengambil alih pertimbangan dari judex facti (Pengadilan Negeri) tanpa memberikan uraian yang lengkap, jelas, beserta dasar hukum yang kuat mengapa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut digunakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi). Selain itu, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah tidak memberikan alasan yang kuat mengapa memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang cacat dan/atau telah tidak dipertimbangkan secara cukup (onvoeldoende gemotiveerde) maka sepatutnya judex juris membantalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) jo putusan judex facti (Pengadilan Negeri), hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap (Vaste Jurisprudentie) Mahkamah Agung RI diantarnya :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena alasan hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak diperhatikan (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 1956 No.112 K/SIP/1955, dimuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia edisi penerbitan tahun 1964);
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd) dan dalam putusan tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang diajukan dalam Memori banding dan tanpa memeriksa kembali perkara a quo baik mengenai fakta faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, tetapi dengan begitu saja;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 1970 No.492 K/SIP/1970, dimuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1971);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa putusan judex facti dibatalkan, karena putusannya dinilai oleh

Mahkamah Agung RI sebagai putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan lengkap (onvoeldoende gemotiveerd), (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 1980 No.1500 K/SIP/1978, dimuat dalam majalah Varia Peradilan Tahun ke-III No.34, edisi Juli 1998) ;

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Mei 1957 No.117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) harus dibatalkan";
- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No.63 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd), harus dibatalkan";

2. Bawa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan telah keliru menerapkan hukum materiil tentang tindak pidana Suap.

Fakta-fakta hukum.

Sebelum kami menguraikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan judex facti, bersama ini kami sampaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan agar menjadi bahan pertimbangan bagi judex juris dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Kami menyadari bahwa, pada pemeriksaan di tingkat kasasi, judex juris hanya akan memeriksa tentang masalah penerapan hukum (exercising the law), cara mengadili dan kewenangan mengadili. Namun demikian, penerapan hukum tidak lepas atau independen dengan fakta-fakta hukum (legal facts), oleh karena dari fakta hukum itulah Pengadilan dapat mengkonstantir dengan hukum yang berlaku dan menformulasikan pertimbangan hukum dalam putusan;

Fakta hukum merupakan persyaratan (requisite) dalam menentukan hukum apa yang akan diberlakukan dan pertimbangan hukum apa yang akan diambil oleh Pengadilan, adapun fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bawa PT. Sky Camping Indonesia (PT. SCI) telah dinyatakan Pailit pada tanggal 7 April 2008 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga. Jkt. Pst, selanjutnya ditunjuk Zulfahmi, SH., MH sebagai Hakim

Pengawas;

⇒ Bawa, selanjutnya dilaksanakan penawaran perdamaian (homologasi), akan tetapi perdamaian tidak berhasil, maka demi hukum perkara PT. SCI dinyatakan pailit;

⇒ Bawa selanjutnya oleh karena Hakim Pengawas Sulfahmi, SH., MH mutasi dilakukan penggantian Hakim Pengawas yaitu Makassau SH., MH., dengan Kurator Royandi Haical SH, Reza Syafaat Rizal SH dan Kahiril Poloan;

⇒ Bawa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2008 pada dictum kedua addendum 2 Penetapan tersebut menyatakan : menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi untuk melakukan kegiatan lelang di muka umum atas Asset Boedel Pailit Milik PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) berupa tanah sesuai SHGB 7251 seluas 19.550 M² terletak di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan (d/h Tambun), Kabupaten Bekasi Jawa Barat tertulis atas nama PT. Tanata Cempaka Saputra;

⇒ Bawa terhadap asset SHGB 5512 dan SHGB 7251 telah dilakukan lelang sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak laku ;

⇒ Bawa tanpa seijin dari Hakim Pengawas, Tim Kurator lama telah melakukan kesepakatan bersama melakukan Jual Beli Asset SHGB 7251 bersamaan dengan SHGB 5512 dengan Dr. Otto Hasibuan SH., MM., sebagai pembeli dan pada tanggal 24 Maret 2010 telah menerima panjar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dari Dr. Otto Hasibuan SH., MM., untuk SHGB 5512 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan SHGB 7251 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

⇒ Bawa, selanjutnya Kurator lama melakukan PPJB atas SHGB 5512 pada tanggal 13 Junli 2010 dan telah menerima uang Rp300.000.000,00 serta Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp5.500.000.000,00 pada tanggal 26 Agustus 2010 telah melakukan PPJB 7251 dan telah menerima Bilyet Giro BCA senilai Rp14.600.000.000,00 sehingga nilai jual untuk SHGB 5512 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000.000,00 dan untuk SHGB 7251 senilai

Rp15.000.000.000,00 ;

⇒ Bahwa Hakim Pengawas Makassau, SH., MH beralih tugas, selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pemutus No.01/Pembatalan Perjanjian

Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2009 telah ditunjuk H. Syarifuddin, SH., MH (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) sebagai Hakim Pengawas;

⇒ Bahwa oleh karena asset pailit telah dilakukan 2 kali lelang dan tidak laku, Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberi ijin untuk melakukan ijin jual di bawah tangan untuk SHGB 5512;

⇒ Bahwa atas penjualan tersebut pihak Kreditur Buruh mengajukan tanggapan terhadap penjualan Boedel 5512 dan 7251, khususnya terhadap nilai jual SHGB 7251, buruh mengajukan pembeli baru yaitu Hio Kok Min dengan alasan akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibayar DR. Otto Hasibuan SH., MM., dan Hio Kok Min akan mempertahankan buruh tetap bekerja di perusahaan tersebut dan juga buruh merasa proses pemberesan harta pailit terlalu lama dan pembayaran dari pembeli yang belum tuntas;

⇒ Bahwa berdasarkan permohonan Kreditur Buruh, karena Kurator lama belum juga dapat menyelesaikan pemberesan harta pailit yang dapat merugikan Kreditur Buruh, sehingga buruh mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dilakukan penggantian Kurator;

⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pemutus Perkara Kepailitan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 diangkat Kurator baru yaitu Khairil Poloan SH., MH., Michael Markus Iskandar Pohan, SH., MH dan Puguh Wirawan SH., MH;

⇒ Bahwa oleh karena terhadap SHGB 7251 belum mendapat ijin jual dari Hakim Pengawas, maka Kurator Baru berdasarkan Surat tertanggal 9 November 2010 mengajukan permohonan Ijin Jual SHGB 7251, selanjutnya tersebut Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251;

⇒ Bahwa dalam Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/ 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 November 2010 untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251 tersebut, Hakim Pengawas (Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Terdakwa) dalam menerbitkan Penetapan tersebut, tetap berpendapat jika SHGB 7251 adalah sebagai Boedel Pailit;

⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Kurator Baru kepada Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) atas penjualan asset SHGB 5512 ternyata dalam PPJB tidak dicantumkan secara tegas kapan batas waktu diting-

katkan menjadi AJB sehingga digantungkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) berpendapat hal tersebut merugikan pihak Kreditur lain seperti BNI dan Buruh yang diwakili para Pekerja eks karyawan PT.SCI, sehingga berdasarkan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010, Pemohon Kasasi II/Terdakwa memerintahkan kepada Kurator Baru untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan dengan Pembeli DR. Otto Hasibuan SH MM, mengembalikan pembayaran-pembayaran atas penjualan SHGB 5512 dan 7251, memerintahkan Kurator Baru untuk melakukan penjualan SHGB 5512 dan 7251 serta memerintahkan BNI menyerahkan Sertifikat SHGB 5512 dan 7251 kepada Kurator PT. SCI;

⇒ Bahwa sehubungan dengan sikap Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) tersebut di atas, Kurator melakukan negosiasi dengan pembeli sehingga ada koreksi dalam nilai penjualan, untuk SHGB 5512 tetap Rp11.000.000.000,00 dan SHGB 7251 menjadi Rp16.500.000.000,00;

⇒ Bahwa terhadap SHGB 5512 dijual secara di bawah tangan dengan status harta Boedel pailit sedangkan berdasarkan Oponi Kurtor SHGB 7251 dijual oleh Kurator secara di bawah tangan dengan status harta Non Boedel Pailit ;

⇒ Bahwa pendapat Kurator menjual SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit karena asset tersebut atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan bukan atas nama PT. SCI, selain itu Kurator juga mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No:429 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 yang isinya tidak berkaitan dengan SHGB 7251;

⇒ Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui kemudian ternyata Kurator Baru dan BNI terbukti melakukan persekongkolan untuk merubah status SHGB 7251 menjadi asset Non Boedel Pailit padahal Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) jelas menentukan asset tersebut sebagai Asset Boedel Pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah merubah/mencabut status asset SHGB 7251 menjadi asset-asset Non Boedel Pailit baik secara lisan dan/tertulis karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak punya kewenangan untuk itu ;

⇒ Bahwa persekongkolan antara Kurator Baru dengan BNI ini terung-

kap dalam persidangan pemeriksaan saksi Puguh Wirawan dan saksi Johansyah serta bukti Surat Kurator Ref. No.17/Pailit/ Pemb.Perd-01.08/ II/2011, tanggal 8 Februari 2011 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Dalam surat tersebut kedua belah pihak (Kurator Baru dan BNI) akan membuat kesepakatan tentang imbalan jasa Kurator (uang imbalan) apabila SHGB 7251 dikeluarkan dari Boedel Pailit. Hal ini jelas suatu persekongkolan jahat yang merugikan Kreditur lain dan nyata-nyata telah mengesampingkan Penetapan yang sejak awal menyatakan SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit ;

⇒ Bahwa persekongkolan antara Kurator Baru dan BNI untuk menjadikan SHGB 7251 sebagai Asset Non Boedel Pailit sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas pada saat itu ;

⇒ Bahwa untuk menentukan perubahan Asset Boedel Pailit menjadi Non Boedel Pailit, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum Kepailitan dengan mengajukan perlawanan atau renvoi prosedur yang kemudian akan diputuskan oleh Hakim Pemutus dan bukan oleh Hakim Pengawas ;

⇒ Bahwa sebagai tindak lanjut dari persekongkolan yang terjadi, tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Tim Kurator Baru dengan mencatut nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa membuat Akta Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan Nomor : 29 tertanggal 26 April 2011 di hadapan Edy Suparyono, SH., M.Kn. yang di dalamnya ada keterangan seolah-olah Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memberikan ijin untuk menjual asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit padahal Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut ;

⇒ Bahwa kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) pada tanggal 27 April 2011 dilakukan Peningkatan Jaul Beli antara Surosoh Suhaiami selaku Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra bertindak sebagai Penjual dengan Ir. Firmanto Laksana, MM selaku Direktur PT. Marko Putra Abadi Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Pembeli atas tanah SHGB 7251/Jatimulya dengan harga Rp16.500.000,000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Hal mana dinyatakan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31 yang dibuat di hadapan Edi Supary-

ono, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang ;

⇒ Bawa PT. Marko Putra Abadi Jaya kemudian mentransfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak diantaranya : ditransfer ke rekening pribadi Suroso Suhaimi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), biaya Notaris serta pajak-pajak sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan mentransfer ke rekening Puguh Wirawan sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

⇒ Bawa Kurator pernah membuat Surat tertanggal 11 April 2011, perihal : Laporan Pengurusan dan / atau Pemberesan Kapailitan PT. SCI (dalam Pailit) ;

Terkait dengan materi surat tersebut, intinya hanya menjelaskan tentang terjadinya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya pihak BNI mengenai mekanisme penjualan asset SHGB 7251 yang dianggap BNI bukan sebagai harta milik PT. SCI ;

⇒ Bawa Kurator pernah membuat Surat tertanggal 3 Mei 2011, perihal : Laporan Pemberesan/Pengurusan ;

Terkait dengan materi surat tersebut, intinya menjelaskan bahwa Kurator telah menjual asset SHGB 5512 dan turut melampirkan revisi Daftar Pembagiannya. Sedangkan terhadap asset SHGB 7251 Kurator tetap berpandangan bukan merupakan Boedel Pailit. Padahal saat itu penjualan SHGB 7251 sudah dilakukan namun Kurator tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi;

⇒ Bawa atas dasar Surat Kurator tanggal 3 Mei 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa melihat adanya perubahan sikap dan pandangan dari Kurator Baru yang berubah dengan menyatakan bahwa merujuk pada pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.429 K/Pdt/Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010, maka Kurator berpendapat bahwa SHGB 7251 bukan merupakan Boedel Pailit dan menyatakan tidak ada kewenangan Kurator dan dilaksanakan oleh Pemilik (PT. Tannata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Saputra) atas persetujuan dari pihak BNI sebagai Pemegang Hak Tanggungan ;

Sehingga dengan kewenangan Hak Pengawas yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Kapailitan maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa memandang perlu untuk mengadakan rapat dengan me-

menentukan hari, tanggal dan waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Kapailitan. Dan atas permintaan Kurator maka Kurator memiliki tempat di Restaurant Dunkin Donut yang kemudian dikenal sebagai Rapat tanggal 11 Mei 2011 ;

Dalam rapat tersebut dibacarkan beberapa hal diantaranya :

- Rencana pembagian hasil penjualan asset PT. SCI ;
- Tanggapan Kreditur Buruh terhadap penjualan SHGB 7251 secara Non Boedel dengan mengajukan bukti Dokumen bahwa SHGB 7251 sebagai Boedel Pailit ;

⇒ Bawa terhadap tanggapan dari pihak Kreditur Buruh maka Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) memberikan solusi berupa 3 (tiga) opsi antara lain :

- Terhadap asset Gunung Putri yang dijual secara Non Boedel agar Buruh mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung ;
- Terhadap rencana Daftar Pembagian, jika tidak disepakati dalam rapat antara Buruh, Bank dan Pajak serta Kreditur yang lain, harus ada yang mengajukan renvoi prosedur;
- Agar Kurator menyuratkan BNI dan usut aset yang lain;

Dalam rapat tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap berpendapat SHGB 7251 Boedel Pailit;

Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) juga memberikan berkas termasuk putusan Mahkamah Agung No.429 K/Pdt/Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 kepada Kurator. Selain itu memerintahkan juga agar surat yang dikirim ke pihak BNI ditembusukan kepada Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) maupun Kreditur lain termasuk Kreditur Buruh. Dan Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) memerintahkan Kurator untuk menyelenggarakan Rapat Kreditur pada tanggal 08 Juni 2011 dengan mengundang pihak-pihak terkait guna membahas dan menentukan sikap terhadap permasalahan yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bawa Kurator pernah membuat Surat tertanggal 12 Mei 2011, perihal Laporan Pemberesan/Pengurusan;

Terkait dengan materi surat tersebut, intinya menyampaikan bahwa SHGB 7251 diketahui oleh tim Kurator ternyata telah dijual, namun tidak melaporkan secara detail kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang tata cara dan mekanismenya;

⇒ Bawa pihak buruh pernah membuat Surat tertanggal 26 Mei 2011,

perihal : Tanggapan Surat Kurator terhadap penjualan aset SHGB 7251; Pada intinya dalam surat tersebut menjelaskan tentang terjadinya perbedaan pendapat antara Tim Kurator dan BNI yang menyatakan bahwa SHGB 7251 merupakan Asset Non Boedel Pailit sedangkan pihak buruh dengan diperkuat Hakim Pengawas tetap berpendapat Asset Boedel Pailit;

Bawa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menetapkan perlunya Rapat Kreditur untuk membahas laporan-laporan tersebut serta hal-hal lainnya, di mana Kurator secara formil/resmi telah mengirimkan Surat Undangan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Rapat Kreditur yang akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2011 ;

Terkait rencana penyelenggaraan Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011 tersebut, Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat menyayangkan adanya tindakan KPK yang terburu-buru ("entah atas motivasi apa") dengan melakukan penangkapan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehingga akhirnya Rapat Kreditur batal terlaksana karena terlebih dahulu KPK telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Padahal apabila rapat kreditur dimaksud terlaksana dan tetap terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum asset SHGB No.7251, yaitu apakah Boedel Pailit atau Non Boedel Pailit, maka tentunya Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) akan melaporkannya ke Hakim Pemutus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Hakim Pemutus karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak berwenang menentukan pendapat atas adanya perselisihan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bawa kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan Boedel Pailit PT. SCI bukanlah sebagai "Hakim Pemutus" yang bertugas memeriksa dan mengadili adanya suatu sengketa. Hakim Pengawas hanyalah menjalankan fungsi-fungsi administratif (bukan fungsi mengadili perkara) dalam kaitannya pengurusan dan pemberesan suatu Boedel Pailit yaitu memberi pengawasan, mengeluarkan penetapan-penetapan guna memperlancar tugas-tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan Boedel Pailit ;

⇒ Bawa, tidak ada kesepakatan dan atau persetujuan antara Pemohon Kasasi dengan Puguh Wirawan maupun Kurator lain baik secara lisan maupun secara tertulis tentang Penjualan Asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta persidangan :

- Bawa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menunjukkan bukti sadapan/intersepsi komunikasi (telepon dan atau SMS) antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Tim Kurator tentang Kesepakatan diantara mereka untuk melakukan penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit;
- Bawa saksi Puguh Wirawan dalam persidangan menyatakan bahwa dirinya dan Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang Status Asset SHGB 7251. Menurut Puguh Wirawan, Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) tetap berpendapat SHGB 7251 adalah Boedel Pailit;
- Bawa saksi Puguh Wirawan tidak pernah merasa diuntungkan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap berpendapat SHGB 7251 Boedel Pailit;

⇒ Bawa pada tanggal 1 Juni 2011, saksi Puguh Wirawan menelepon Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk meminta ijin menemui Pemohon Kasasi II/Terdakwa di rumahnya dan kebetulan hari itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak ada kesibukan sehingga Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mempersilahkan saksi Puguh Wirawan untuk datang;

⇒ Bawa saksi Puguh Wirawan datang ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa sekitar pukul 19.00 – 20.00 Wib, saat itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa sedang diurut ;

⇒ Bawa setelah Pemohon Kasasi II/Terdakwa selesai diurut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Puguh Wirawan bertemu dan membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak lanjut rapat di Dunkin Donut, kesiapan rencana Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011 dan prosentase pembagian hasil penjualan.

Saat itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga sempat menanyakan dan meminta kepada saksi Puguh Wirawan berkas-berkas lain terkait tugas Kurator;

⇒ Bawa setelah selesai berdiskusi, sekitar pukul 20.30 Wib, saksi Puguh Wirawan pamit pulang. Saat itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengantar ke luar pintu gerbang, dan kebetulan saat itu ada Satpam dan supir Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

⇒ Bawa ketika pamit pulang mobil saksi Puguh Wirawan datang menjemput ke depan rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa lalu saksi Puguh Wirawan atas inisiatifnya sendiri mengambil sesuatu di dalam mobilnya berupa sebuah tas kertas berwarna merah dari dalam mobil dan menyampaikan kepada Terdakwa "Pak, terima kasih!!" tanpa memberitahukan sama sekali kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa barang apa yang hendak dibawa masuk kedalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memberikan respon karena sedang berteriak berbincang dengan sopir dan Satpam, kemudian saksi membawa sendiri masuk ke dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan meletakkannya di atas kursi tamu panjang sedangkan posisi Pemohon Kasasi II/Terdakwa masih berada di luar rumah dekat pintu gerbang ;

⇒ Bawa setelah itu saksi Puguh Wirawan keluar dan meninggalkan rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

⇒ Bawa kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa melihat terlebih dahulu isi tas kertas warna merah tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa langsung mengangkat dan memindahkannya ke dalam kamar dan diletakkan di lantai depan lemari pakaian tergabung dengan berkas-berkas lainnya yang sudah ada di tempat itu sebelumnya;

⇒ Bawa sepengetahuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tas kertas tersebut berisi berkas yang diserahkan oleh saksi Puguh Wirawan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk Persiapan Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011;

⇒ Bawa tidak lama kemudian datang para petugas KPK dan menanyakan tas kertas warna merah yang menurut petugas KPK berisi uang. Saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa menjelaskan bahwa isi tas kertas tersebut adalah berkas dan mengantarkan petugas KPK ke dalam kamar untuk mengambil tas tersebut. Di hadapan petugas KPK lalu Pemohon Kasasi II/Terdakwa merobek tas tersebut sambil mengatakan "ini berkas!!", ternyata di luar dugaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa isi tas tersebut adalah uang. Pemohon Kasasi II/Terdakwa secara spontan lalu mengucap, "wah saya dijebak ini", karena sepengetahuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa isi tas tersebut adalah berkas;

⇒ Bawa Pemohon Kasasi II/Terdakwa kemudian akan menelepon saksi Puguh Wirawan untuk menanyakan tentang tas kertas warna merah ter-

sebut, namun belum sempat berbicara dengan saksi Puguh Wirawan handphone Pemohon Kasasi II/Terdakwa dirampas oleh petugas KPK;

⇒ Bawa setelah Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyerahkan tas kertas tersebut, ternyata para petugas KPK melakukan pengambilan-pengambilan terhadap barang-barang lain yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang disangkakan berupa uang-uang asing dan Rupiah, Laptop, Handphone, Jas, Flashdisk dan lain-lain;

⇒ Bawa, berdasarkan keterangan saksi Puguh Wirawan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penyerahan tas tersebut tidak terkait dengan adanya kewenangan atau jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas ;
- Latar belakangnya adalah karena hubungan saksi dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang sudah sangat akrab seperti saudara, hubungan saksi dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak melulu hanya urusan pekerjaan;
- Pemberian tersebut hanya untuk membangun citra buat diri saksi, bukan hanya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa saja saksi mau berbagi tetapi dengan pihak buruh juga yang merekomendasi saksi, advisor, pihak ketiga lainnya, intinya hanya mau berbagi saja;
- Pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saksi sebagai Kurator dan pekerjaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas ;
- saksi memandang pemberian tersebut sebagai bentuk kegembiraan saksi saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;
- saksi datang pada saat itu untuk konsultasi tentang Pemberesan karena long weekend, termasuk konsultasikan pertemuan rapat kreditur tanggal 8 Juni 2011, kebetulan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pulang ke Makassar;
- Niak pertama saksi datang ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan untuk menyerahkan barang tersebut, tetapi hanya untuk konsul tasi, tetapi karena menurut saksi momennya tepat maka saksi menyerahkan begitu saja;
- Setelah berdiskusi cukup lama di dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa, setelah itu saksi pamit pulang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengantar saksi sampai ke pintu pagar saksi ada sopir dan

Satpam di situ;

- Kemudian saksi masuk mobil terus berujar sama Pemohon Kasasi II/Terdakwa "pak, terima kasih!!", tetapi Pemohon Kasasi tidak memberi respon karena sedang berteriak berbincang dengan sopir dan satpam, kemudian saksi membawa sendiri masuk ke dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan menyimpannya di atas kursi tamu panjang;
- Saksi tidak menyampaikan apa-apa sebelumnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa barang yang dibawanya itu;

⇒ Bawa berdasarkan keterangan Ahli, Bapak Dr. Chairul Huda, SH., MH., telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima harus dikaitkan dengan pengetahuan (sesuai teori sengaja karena tahu) dari si Penerima akan apa yang diterimanya tersebut;
- Penerapan Pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) juga Pasal 11 harus didasarkan pada kesengajaan yaitu pengetahuan dan kesadaran dari si penerima didasarkan pada kesengajaan, yaitu pengetahuan dan kesadaran diri si Penerima (Penyelenggara Negara) tentang hadiah yang diberikan itu, jadi kalau tidak ada kesengajaan berarti tidak ada kesalahan, maka asasnya "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zander schuld beginsel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biar perbuatannya materiilnya terpenuhi sebagai "menerima" tetapi karena tidak adanya kesengajaan yang meliputi bagi si penerima, maka tidak ada suap;
- Kalau gratifikasi lapor saja pada KPK karena ada tenggang waktu 30 hari melaporkannya;
- Kalau dalam suap intinya adalah "pengetahuan", "kesengajaan", sehingga nampak adanya "kesalahan" (schuld) dari si penerima tentang pemberian itu;
- "Menerima" (menurut referensi hoge raad), adalah harus dalam pengetahuan si penerima. Menerima mengindung arti secara fisik dan secara yuridis. Secara fisik artinya menerima barangnya sedangkan menerima secara yuridis adalah harus disertai adanya pengetahuan dari di penerima;

⇒ Bawa berdasarkan keterangan Ahli, Bapak Dr. M. Hadi Subhan, SH., MH., CN., telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Undang - Undang Kepailitan merupakan lex specialist dari Undang-

Undang Hak Tanggungan sesuai asas lex specialist deragat lex generalis. Begitu suatu hak tanggungan ditetapkan sebagai Boedel pailit, maka penyelesaian penjualannya harus melalui mekanisme hukum kepailitan bukan mekanisme hak tanggungan;

- Di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur dengan jelas dan teknis tentang keharusan atau kewajiban Hakim Pengawas dalam waktu tertentu untuk menanggapi setiap laporan. Tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan hanya Kurator yang diberi kewajiban membuat laporan berkala setiap tiga bulan sekali kepada Hakim Pengawas;
- Penetapan Hakim Pengawas adalah mengikat, Kurator tidak punya hak mengubah ketentuan Penetapan tersebut;
- Jika terdapat tindakan Kurator yang melanggar, maka sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan bahwa Kurator bertanggung-gugat atas kelalaianya yang mengakibatkan kerugian bagi Boedel Pailit. Dapat pula penggantian Kurator tersebut diusulkan oleh Hakim Pengawas kepada Hakim Pemutus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Hakim Pengawas harus melihat dulu urgensi penggantian Kurator tersebut;

- Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan merupakan kewenangan umum dari Hakim Pengawas, yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan. Sifat pengawasannya pasif;
- Hakim Pengawas merupakan perpanjangan tangan dari Hakim Pemutus. Fungsi hakim pengawas adalah regulasi dan supervisi. Di mana setelah ada putusan Pengadilan tentang Pailitnya suatu badan hukum, maka pengadilan tetap mengawasi pelaksanaan putusan tersebut melalui pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas;
- Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas bukan seperti hubungan adanya perkara (bukan pihak yang berlawanan) ;
- Pengawasan Hakim Pengawas tidak bersifat pro-aktif dan frontal, tetapi Hakim Pengawas tetap mempelajari terlebih dahulu setiap keadaan-keadaan tentang Pemberesan Boedel Pailit kemudian mengeluarkan Penetapan;
- Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Pemutus dengan Kurator maka yang berlaku adalah Penetapan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengawas tidak bisa dipidana, tetapi ada mekanisme koreksi yang lain untuk itu;
- Apabila tindakan Kurator menyimpang dari Penetapan Hakim Pengawas maka Kurator bertanggung gugat seperti ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan;
- Ada mekanisme koreksi terhadap tindakan Kurator yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan, yaitu Pertama, Pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemutus, Kedua, atau penggantian Kurator berdasarkan usulan Hakim Pengawas, Ketiga, pihak kreditur yang dirugikan dapat mengajukan keberatan/tuntutan;
- Hakim Pemutus tidak bisa langsung memberhentikan terhadap tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Kurator, tetapi ada mekanisme koreksinya dalam Undang-Undang Kepailitan. Yaitu, menanyakan hal tersebut ke Kurator kenapa hal itu dilakukan, melakukan penggantian Kurator bila dianggap perlu dan pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan; Perbuatan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Hakim Pengawas bentuknya adalah Penetapan, kalau tindakan Kurator tidak didasarkan pada adanya Penetapan maka tindakan Kurator tersebut adalah penyimpangan;

- Tidak dikenal izin atau perbuatan hukum Hakim Pengawas dalam bentuk lisan, tetapi bentuknya adalah Penetapan;
- Penyelenggaraan Rapat Kreditur sebagai bagian dari kewenangan Hakim Pengawas sebagai tanggapan Hakim Pengawas atau diterimanya laporan-laporan kegiatan pengurusan dan pemberesan baik dari pihak Kurator maupun Kreditur;

⇒ Bawa berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terhadap asset 7251 merupakan bagian dari Boedel Pailit PT. SCI satu paket dengan asset SHGB 5512 kemudian terhadap asset tersebut pernah dijual lelang secara umum namun tidak memenuhi limitatif harga yang ditetapkan ;
- Bawa Kurator tidak pernah mengajukan asset 5512 dari Status Boedel menjadi Non Boedel, dalam hal ini yang pernah diajukan adalah permohonan bahwa asset 5512 untuk dijual di bawah tangan kemudian Terdakwa mengijinkan untuk dijual di bawah tangan berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan ;
- Bawa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Penetapan ataupun izin secara lisan untuk merubah asset 7251 dari Status Boedel menjadi Non Boedel baik di kantor maupun di luar kantor ;
- Bawa setelah Puguh Wirawan pulang selanjutnya berkas yang ditaruh Puguh Wirawan di ruang tengah rumah Terdakwa dipindahkan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ke lantai kamar di depan lemari bersamaan dengan berkas lainnya ;
- Bawa selang beberapa menit kemudian datang petugas KPK masuk kedalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa lalu Pemohon Kasasi II/Terdakwa mencengkram kerah baju dari salah satu petugas KPK sambil menanyakan, "siapa kalian?" barulah ada yang bicara "kami dari KPK" kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa bertanya "mana surat tugasnya?" kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa membaca dan mengatakan "saya dijebak dong, itu baru saja Kuratornya pulang" lalu petugas KPK menanyakan "mana tas merah ada uang 250 juta rupiah" kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa bilang "itukan berkas" maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengambil ke kamar yang diikuti oleh petugas KPK dan kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa robek tas merah itu yang ternyata isinya adalah uang lalu tas kertas berwarna merah berisi uang itu dibawa oleh petugas KPK ke ruang tengah rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bahwa pada saat rapat di Dunkin's Donut tanggal 11 Mei 2011, di hadapan Kurator dan para Buruh, Pemohon Kasasi II/Terdakwa memerintahkan kepada Kurator untuk menyurati/menyampaikan kepada pihak BNI bahwa keputusan Mahkamah Agung yang dijadikan alasan oleh pihak BNI tidak menyebut asset 7251 sebagai Non Boedel apabila dinyatakan Non Boedel maka harus ada proses hukum, dengan demikian rencananya untuk 8 Juni 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan mengambil sikap ;
- Bahwa terkait Surat Kurator pada tanggal 11 April 2011, 3 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011, dalam hal ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa ingat mengenai Surat 3 Mei 2011 yang diserahkan oleh Michael Markus Iskandar dan Puguh Wirawan di mana pada waktu itu dilampirkan daftar pembagian maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa meminta revisi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang terlalu tinggi biayanya kemudian Terdakwa meminta untuk diatur waktu pertemuannya dan akhirnya disepakati akan dibicarakan pada tanggal 11 Mei 2011. Ketika itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak menanya-

kan lampiran daftar pembagian terhadap asset 7251 disebabkan dalam Laporan Kurator menurut versi bank adalah Non Boedel sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus mendengar terlebih dahulu dari pihak bank pada rencana rapat pada tanggal 8 Juni 2011 ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi Puguh Wirawan untuk menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana Akta Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan No.29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Suparyono, SH., MKn ;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada saksi Puguh Wirawan. Uang sebesar Rp250.000.000,00 yang dibawa oleh saksi Puguh Wirawan ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah inisiatif Puguh Wirawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta hukum di atas telah diamini dan diteguhkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 127 sampai dengan halaman 132. Tidak ada satu fakta hukum yang dirumuskan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) yang dapat membuat Pemohon Kasasi II/Terdakwa memenuhi seluruh rumusan dakwaan Penuntut Umum ;

Hal ini dipertegas oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya halaman 134 poin 1 sampai dengan 7 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel ;
- Bahwa Terdakwa tetap menyatakan asset SHGB 7251 adalah termasuk Boedel Pailit berdasarkan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.JktPst. tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani Hakim Pengawas Makkasau, SH., MH atas dasar Surat dari Tim Kurator PT. SCI No.10/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, telah mengabulkan untuk dilakukan lelang di muka umum atas Asset Boedel Pailit milik PT. SCI, antara lain tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Gunung Putri Bogor, dan tanah-tanah di Bekasi yang dikenal dengan SHGB No.5512, SHGB 7251 dan 343 dan Penetapan No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.JKT.PST tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani Terdakwa sebagai Hakim Pengawas, untuk menjual di bawah tangan

asset PT. SCI SHGB 7251 ;

- Bahwa penetapan suatu asset dari Boedel menjadi Non Boedel adalah kewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan Hakim Pengawas baik dalam bentuk perlawanan maupun dalam bentuk renvoi prosedur ;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatif Pu-

Puguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dari Puguh Wirawan adalah fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah status SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Puguh Wirawan untuk menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana Akta Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan No.29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Suparyono, SH., MKn ;
- Bahwa terhadap Puguh Wirawan sebagai pihak yang memberikan uang kepada Terdakwa telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Fakta-fakta hukum inilah yang telah diabaikan dan dikesampingkan secara sistematis oleh judex facti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, pertimbangan judex fati (Pengadilan Negeri) yang senyatanya telah bertentangan dengan fakta hukum yang konstantir oleh judex facti (Pengadilan Negeri) tidak diperbaiki oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), bahkan pertimbangan yang saling bertentangan tersebut dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian unsur “yang menerima pemberian atau janji”.
 - a. Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 137 alinea ke 2, 3 dan 4 menyatakan :

“Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur menerima pemberian yang dirumuskan secara formil, artinya untuk selesainya perbuatan menerima pemberian suatu benda berupa uang jika telah nyata beralihnya kepada kekuasaan Pegawai Negeri yang menerima ; Menimbang, bahwa kriteria beralih secara nyata dari si pemberi kepada penerima pemberian, telah ada didalam hubungan langsung dengan benda itu, di mana penerima telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda tersebut secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara gramatikal, bagi Majelis Hakim, pengertian menerima pemberian adalah menerima sesuatu dari orang lain kemudian dengan leluasa menggunakannya sesuka hati” ; Bawa pertimbangan judex facti tersebut di atas keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahkan terkesan adanya kesengajaan untuk membuat interpretasi menurut selera sendiri agar perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa bisa terbukti memenuhi unsur ini, Tim Penasihat Hukum sangat menyesalkan pertimbangan judex facti ini mengingat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terdiri atas pendapat ahli Dr. Chairul Huda SH MH, Doktrin Ahli Hukum Bapak A. Hamzah, Yurisprudensi (putusan Hogeraad), Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum dan Nota Pembelaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, jelas dan nyata-nyata telah memuat argumentasi yuridis yang jelas dan lengkap terhadap pengertian “yang menerima pemberian atau janji” namun sangat disayangkan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkannya dan membuat interpretasi sendiri secara non yuridis yang kemudian tidak diperbaiki oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

Bawa secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hadiyah” adalah (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008) mempunyai makna :

- Pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) ;
- Ganjaran (karena memenangi suatu perlombaan) ;
- Tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan) ;

Sedangkan “janji” adalah :

- Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu) ;
- Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) ;
- Syarat, ketentuan (yang harus dipenuhi) ;
- Penundaan waktu (membayar dsb) ;
- Batas waktu (hidup), ajal ;

Sedangkan secara yuridis “menerima” menurut A. Hamzah (Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional, 2005, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 206) “menerima” artinya seperti yang dimaksud artikel 1720 BW atau Pasal 1683 KUHPerdata Indonesia yaitu, dipersamakan dengan penerimaan suatu hibah yang harus dinyatakan oleh si Pemberi Hibah tentang maksud pemberian hibah dan secara tegas si penerima hibah menyatakan menerima penghibahan tersebut ;

Bahwa menurut keterangan Ahli yang diperiksa dalam persidangan yaitu Bapak Dr. Chairul Huda, SH., MH diterangkan pengertian “menerima” adalah :

- Menerima harus dikaitkan dengan pemberitahuan (sesuai teori sengaja karena tahu) dari si penerima akan apa yang diterimanya tersebut ;
- Penerapan Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) juga Pasal 11 harus didasarkan pada kesengajaan, yaitu pengetahuan dan kesadaran dari si penerima (Penyelenggara Negara) tentang hadiah yang diberikan itu, jadi kalau tidak ada kesengajaan berarti tidak ada kesalahan, maka atasnya tiada pidana tanpa kesalahan ;
- Biar perbuatannya terpenuhi sebagai “menerima” tetapi karena tidak adanya kesengajaan yang meliputi bagi si penerima, maka tidak ada suap ;
- Kalau dalam suap intinya adalah “pengetahuan”, “kesengajaan”, sehingga nampak adanya kesalahan (schuld) dari si penerima tentang pemberian itu ;
- Menerima (menurut referensi Hoge raad) adalah harus dalam pengetahuan si penerima. Menerima mengandung arti secara fisik dan secara yuridis. Secara fisik artinya menerima barangnya sedangkan menerima secara yuridis adalah harus disertai adanya pengetahuan dari si penerima ;

Oleh karenanya “menerima” harus dilihat dari dua sisi, yaitu : (1) dari sisi si pemberi yang harus menyampaikan terlebih dahulu mengenai hadiah atau janji apa yang hendak diberikan, walau si pemberi tidak menyampaikan apa tujuan dari pemberiannya tersebut, dan (2) dari sisi si penerima harus terdapat adanya pengetahuan dan kesadaran si penerima mengenai apa yang diterimanya itu ;

Dilihat dari sisi si Pemberi (saksi Puguh Wirawan) telah terungkap fakta bahwa saksi Puguh Wirawan tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai keinginannya untuk memberikan sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, bahkan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Puguh Wirawan datang bertamu ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa, pada tanggal 1 Juni 2011, saksi Puguh Wirawan tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Terkait dengan keberadaan tas merah yang ternyata berisi sejumlah uang yang dibawa oleh saksi Puguh Wirawan, yaitu ketika saksi Puguh Wirawan hendak pamit pulang dan mobilnya sudah datang untuk menjemput, lalu saksi Puguh Wirawan mengambil sesuatu di dalam mobilnya dan menyampaikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa "pak, terima kasih!!" tanpa memberitahukan sama sekali kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa barang apa yang hendak dibawa masuk ke dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memperhatikan dan memberi respon karena sedang berteriak berbincang dengan sopir dan satpam, kemudian saksi Puguh Wirawan membawa masuk sendiri ke dalam rumah dan meletakkannya di atas kursi panjang ruang tamu ;

Sekedar mengingatkan kita bersama, berikut keterangan saksi Puguh Wirawan di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemberian tas yang kemudian diketahui berisi uang tersebut adalah murni inisiatif saksi Puguh Wirawan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang rencana pemberian tersebut karena memang sebelumnya juga tidak pernah ada kesepakatan apapun dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Latar belakangnya adalah karena hubungan saksi dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang sudah sangat akrab seperti saudara, hubungan saksi dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak melulu hanya urusan pekerjaan ;
- Pemberian tersebut hanya untuk membangun citra diri saksi, bukan hanya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa saja saksi mau berbagi tetapi dengan pihak buruh juga yang merekomendasi saksi, advisor, pihak ketiga lainnya, intinya hanya mau berbagi saja ;
- Pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saksi sebagai Kurator dan pekerjaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku

Hakim Pengawas ;

- Saksi memandang pemberian tersebut sebagai bentuk kegembiraan saksi saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3160)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Saksi datang pada saat itu untuk konsultasi tentang pemberesan karena long weekend, termasuk konsultasikan pertemuan rapat kreditur tanggal 8 Juni 2011, kebetulan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pulang ke Makassar ;
- Niat pertama saksi datang ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan untuk menyerahkan barang tersebut, tetapi hanya untuk konsultasi, tetapi karena menurut saksi momennya tepat maka saksi menyerahkan begitu saja ;
- Setelah berdiskusi cukup lama didalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa, setelah itu saksi pamit pulang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengantar saksi sampai ke pintu pagar di mana ada sopir dan satpam disitu ;
- Kemudian saksi masuk mobil terus berujar kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa “pak, terima kasih!!”, tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memberi respon karena sedang berteriak berbincang dengan sopir dan satpam, kemudian saksi membawa sendiri masuk ke dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan menyimpannya di atas kursi tamu panjang ;
- Saksi tidak menyampaikan apa-apa sebelumnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa barang yang dibawanya itu ;
Dilihat dari sisi si Penerima (Pemohon Kasasi II/Terdakwa), telah terungkap fakta hukum tentang Persesuaian Keterangan saksi Puguh Wirawan dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan antara saksi Puguh Wirawan dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah ada kesepakatan apapun terkait dengan penyerahan tas yang kemudian diketahui berisi uang kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan inisiatif tersebut adalah murni inisiatif saksi Puguh Wirawan tanpa memberitahu sebelumnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
Selain itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga sebelumnya tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada saksi Puguh Wirawan baik sebelum saksi Puguh Wirawan datang ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada malam tanggal 1 Juni 2011 maupun pada saat saksi Puguh Wirawan berada di rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada malam itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam pemeriksaan persidangan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan adanya komunikasi antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Puguh Wirawan berkaitan dengan penyerahan tas yang kemudian diketahui berisi uang tersebut ;

Berikut adalah keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Puguh Wirawan, yang pada pokoknya menjelaskan tentang tidak adanya kesepakatan apapun terkait dengan penyerahan tas kertas yang kemudian diketahui berisi uang dan inisiatif penyerahan tersebut adalah murni dari saksi Puguh Wirawan :

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Penetapan ataupun izin secara lisan untuk merubah asset 7251 dari Status Boedel menjadi Non Boedel baik di kantor maupun di luar kantor ;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada saksi Puguh Wirawan. Uang sebesar Rp250.000.000,00 yang dibawa oleh saksi Puguh Wirawan ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah inisiatif Puguh Wirawan ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang petugas KPK masuk kedalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa lalu Pemohon Kasasi II/Terdakwa mencengkram kerah baju dari salah satu petugas KPK sambil menanyakan, "siapa kalian?" barulah ada yang bicara "kami dari KPK" kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa bertanya "mana surat tugasnya?" kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa membaca dan mengatakan "saya dijebak dong, itu baru saja Kuratornya pulang" lalu petugas KPK menanyakan "mana tas merah ada uang 250 juta Rupiah" kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa bilang "itu kan berkas" maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengambil ke kamar yang diikuti oleh petugas KPK dan kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa robek tas merah itu yang ternyata isinya adalah uang lalu tas kertas berwarna merah berisi uang itu dibawa oleh petugas KPK ke ruang tengah rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi Puguh Wirawan untuk menyetujui penjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel baik secara tertulis maupun lisan, se-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan No.29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Suparyono, SH., MKn ;

Mohon perhatian judex juris (Mahkamah Agung).

Bahwa dalam tindak pidana suap (bribery) tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri tanpa adanya kerjasama yang erat antara pemberi suap dan penerima suap atau adanya komunikasi yang intens antara penerima suap dengan pemberi suap;

Tindak pidana suap seringkali diasosiasikan dengan idiom tarian tango, yaitu "it takes two to tango". Dibutuhkan setidaknya 2 (dua) orang yang sadar betul akan kerjasama dalam "menari tango" (tindak pidana suap). Hal ini jelas tidak terlihat diantara Puguh Wirawan (Pemberi Suap) dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa (Penerima Suap quod non). Pada faktanya diantara Puguh Wirawan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengkomunikasikan tentang Pemberian Suap tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menghubungi, membicarakan, apalagi meminta kepada Puguh Wirawan untuk datang ke rumah Pemohon Kasasi II/ Terdakwa. Dengan demikian senyatanya dakwaan tindak pidana suap terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan tuduhan yang prematur dan tidak berdasar ;

Hal ini juga tegas dinyatakan dalam Buku berjudul The Criminalisation of Bribery in Asia and Pasific, Frameworks and Practices in 28 Jurisdictions Thematic Review-Final Report, 2011 yang disusun oleh Asian Development Bank (ADB) / Organisation for Economic Co-operation and Development Anti Corruption Initiative for Asia and Pacific halaman 21 menyatakan sebagai berikut :

An active bribery offence must cover "giving", "offering" and "promising" an undue advantage. "Giving" refers to actual, physical provision of the advantage to an official. "Offering" occurs when an individual presents an undue advantage to an official for acceptance. "Promising" arises when an individual undertakes to provide an undue advantage to an official at a future time. Crucially, the offence is complete when the undue advantage is given, offered or promised;

International standards also require a passive bribery offence to cover "accepting" and "soliciting" an undue advantage. "Accepting" refers to taking or agreeing to take an undue advantage that has been given, offered or Promised. "Soliciting" is the seeking of an undue advantage by



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an official. A solicitation is complete once the official seeks an undue advantage from an individual, irrespective of whether the individual agrees to give the advantage;

Yang secara bebas diterjemahkan sebagai berikut :

Perbuatan penyuapan yang aktif harus mencakup "memberi", "menawarkan", dan "menjanjikan" keuntungan yang tidak semestinya, "Memberi" terkait dengan suatu perbuatan yang aktif, memberikan keuntungan kepada Pegawai Negeri, "Menawarkan" timbul pada saat seseorang menyampaikan keuntungan yang tidak semestinya kepada Pegawai Negeri untuk diterima. "Menjanjikan" terungkap pada saat seseorang mengusahakan untuk memenuhi keuntungan yang semestinya kepada Pegawai Negeri pada masa yang akan datang ; Standar Internasional juga mensyaratkan bahwa penyuapan pasif merupakan pelanggaran dalam "Penerimaan" dan "Permintaan" keuntungan yang tidak semestinya, "Menerima" terkait dengan mengambil atau menyetujui untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari yang telah diberikan, ditawarkan, dan dijanjikan. "Mendapatkan" adalah mencari keuntungan yang tidak semestinya bagi Pegawai Negeri, sebuah permintaan terjadi ketika Pegawai Negeri mencari keuntungan yang tidak semestinya dari seseorang, terlepas dari apakah orang tersebut setuju untuk memberi keuntungan;

- b. Bawa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 138 alinea ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyatakan :

"Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tas merah Puguh Wirawan selanjutnya dipindahkan ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 dari Puguh Wirawan dibungkus dalam 3 (tiga) amplop besar berwarna coklat, lalu disatukan dalam tas kertas berwarna merah bertuliskan Esprit ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memindahkan tas kertas warna merah bertuliskan Esprit tersebut dari ruang tamu ke dalam kamar tidur Terdakwa, telah nyata beralihnya dalam kekuasaan dari Puguh Wirawan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, menyatakan Terdakwa tidak mengetahui jika tas warna merah yang diberikan Puguh Wirawan tersebut berisi uang, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap tas tersebut berisi berkas yang dipinjam Puguh Wirawan ke

tika rapat di Dunkin Donut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa Puguh Wirawan menyatakan bahwa yang dibawa adalah berkas, dan jika itu adalah berkas, tentu akan dijadikan bahan pembicaraan yang harus dilihat dan diteliti pada saat pembicaraan antara Puguh Wirawan dan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian yang diberikan oleh Puguh Wirawan secara langsung ditempatkan di rumah Terdakwa sementara Terdakwa masih ada di luar rumah, sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa tas yang disimpan Puguh Wirawan ke dalam rumah Terdakwa tersebut adalah berupa uang, apalagi pada saat Puguh Wirawan datang dan menyerahkan tas berwarna merah tersebut telah terjadi penjualan asset PT. SCI” ;

Bawa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan alasan :

- Bahwa ketika Pemohon Kasasi II/Terdakwa memindahkan tas kertas berwarna merah tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkesimpulan isinya adalah berkas karena sebelumnya saat berdiskusi dengan saksi Puguh Wirawan di ruang tamu Pemohon Kasasi II/Terdakwa sempat menanyakan berkas yang pernah ia berikan kepada tim Kurator ketika rapat di Dunkin Donut tanggal 11 Mei 2011 yang lalu, sehingga ketika tas kertas tersebut di bawa masuk ke dalam kamar, Pemohon Kasasi II/Terdakwa meletakkannya begitu saja di lantai kamar tergabung dengan berkas-berkas lain yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian dipelajari oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa sesuai dengan keterangannya dalam persidangan memang mempunyai kebiasaan untuk memisahkan berkas yang sifatnya harus segera dipelajari dengan yang sifatnya menunggu, untuk berkas yang sifatnya harus segera dipelajari maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyimpannya di meja kerja dekat ruang tamu sedangkan untuk berkas/tas merah tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya yang masih dapat menunggu maka diletakkan di lantai kamar di depan lemari untuk menunggu kesempatan mempelajarinya mengingat rapat kreditur yang akan dilaksanakan masih seminggu lagi yaitu pada tanggal 8 Juni 2011. Apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengetahui tas tersebut berisi uang tentu secara logika Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan menyimpannya di tempat lain yang aman dan tersembunyi, dan tidak meletakkan begitu saja di lantai kamar;

- Bawa dalam pertimbangan pada halaman 138 di atas, judex factie juga berpendapat, "jika itu adalah berkas, tentu akan dijadikan bahan pembicaraan yang harus dilihat dan diteliti pada saat pembicaraan antara Puguh Wirawan dan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa"

Terhadap pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa menolak dengan tegas karena pendapat tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Puguh Wirawan dan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian jelas terungkap bahwa pada malam itu mereka berbicara tanpa memerlukan kelengkapan berkas karena materi yang dibicarakan bersifat umum dan tanpa adanya berkas pun dapat dilakukan;

Adapun materi pembicaraan yaitu tentang Prosentase Pembagian yang akan dirapatkan pada Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011 di mana saksi Puguh Wirawan membuat coretan tangan besaran nilai prosentase pembagian yaitu BNI sekitar 30-40 Pajak dan Buruh. Atas usulan saksi Puguh Wirawan tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengusulkan pajak 34%, BNI 34%, buruh 32%, melihat bahwa komponen untuk pajak terlalu besar supaya dikurangi 5%, kasih buruh 5% atau displit buruh 2,5% dan BNI 2,5% ;

Fakta tentang adanya pembicaraan yang bersifat umum ini dan tanpa memerlukan kelengkapan berkas juga telah termuat dalam putusan a quo di halaman 131, berisi 29 s/d. 35 ;

- Bawa sebagaimana pendapat Ahli Hukum Pidana Bapak Dr. Chairul Huda, SH. MH., dan Doktrin Ahli Hukum Bapak Amir Hamzah, jelas dan nyata-nyata disebutkan bahwa menerima sesuatu harus didasarkan adanya pengetahuan dari si penerima tentang apa yang akan diterimanya tersebut, sehingga dengan demikian mohon menjadi pertimbangan judex facti untuk menerima dalil Tim Penasihat Hukum dan menyatakan unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang menerima pemberian atau janji” tidak terbukti dalam perkara a quo ;

Mohon perhatian judex juris (Mahkamah Agung).

Bawa kata menerima tidak dapat diartikan secara formil dan dengan pengertian yang sederhana yaitu cukup menerima benda dan dikuasai secara langsung;

Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, SH., MH yang telah di dengar di depan persidangan dengan tegas menyatakan kata menerima wajib diartikan secara yuridik, artinya si penerima ada kehendak (willen) dan mengetahui (Wetten) benda apa yang akan diterima atau dengan kata lain penerima suap telah mengetahui sebelumnya benda apa yang telah dan/atau akan diberikan oleh si pemberi dan diantara para pihak telah ada komunikasi diantara si pemberi dan penerima tentang benda yang akan diberikan atau diterima. Hal ini sejalan dengan teori kesengajaan (dolus) dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan pada sikap batin Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu sumber Hukum Pidana Indonesia yang diadopsi dari Wetboek van Strafrecht Belanda tidak memberikan definisi tentang kesengajaan. Akan tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu :

“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-UNdang (lihat Prof. D Schaffmeister et al dalam Hukum Pidana, dengan Editor Prof. J.E Sahetapy, SH., MA dan Agustinus Pohan, SH., MS, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 207 halaman 82) ;

Bawa, opzet dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut harus dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah :

- a. Menghendaki (willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah “wetens” atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menerima suap ;
- b. Menghendaki menerima suap ;
- c. Mengetahui bahwa yang diterima adalah untuk suap ;

Lebih lanjut, dalam tataran ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) derivasi dari unsur kesengajaan atau opzettelijk yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan) yang berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (yang sesuai dengan rumusan delik), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku, dan merupakan sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa si pelaku ;

b. Opzet bij noodzakelijkheds bewustijn (kesengajaan dengan kesadaran akan keharusan) yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi ;

c. Opzet bij mogelijkheids bewustijn/dolus eventualis (kesengajaan dengan kesadarn akan kemungkinan) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku ;

Dolus eventualis menurut pendapat Pompe adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan (dolus eventualis) artinya : “Tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu, seseorang yang menghendaki matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati”. (Leden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana halaman 18, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta) ;

Bahwa berbicara mengenai kesengajaan maka erat kaitannya dengan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan penilaian terhadap sikap batin pelakunya, dalam hukum pidana seseorang dinyatakan “bersalah” apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelekan terhadapnya. Unsur kesalahan ini atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan jika telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum ;

Adapun seseorang hanya dapat dinyatakan “bersalah” apabila dipenuhi unsur kesalahan sebagai berikut :

- Ada kemampuan bertanggung jawab ;
- Ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan ;
- Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan ;

Unsur kedua (ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan) secara teknis dalam hukum pidana disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yakni “dengan sengaja” (dolus, opzet) dan culpa (alpa). Rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Pengancuran Pembunuhan Berencana jelas mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana diberi pengertian sebagai mengetahui (wetten) dan/atau menghendaki (willen);

Moelljanto, dalam bukti "Azas-azas Hukum Pidana", PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 172-183, P.A.F. Lamintang, dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 301-310, dan H.A.K. Moch. Anwar, dalam Buku "Hukum Pidana Khusus", Jilid I dan II, alumni, Bandung, 1989, dalam halaman-halaman yang menguraikan unsur-unsur subyektif dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, pada pokoknya menjelaskan pendapat mereka berdasarkan pendapat dari ahli-ahli yang antara lain dijelaskan sebagai berikut :

Menurut doktrin, pada umumnya, dalam rumusan delik yang mengandung unsur "dengan sengaja", berarti bahwa si pelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Mengenai pengertian "dengan sengaja", mula-mula dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

- a. "Teori kehendak" yang dianut oleh von Hippel dari Jerman an Simons dari Belanda; dan
- b. "Teori pengetahuan" yang diajakan oleh Frank dari Jerman dan diikuti oleh von Listiz dan van Hamel dari Belanda;

Menurut "teori kehendak", suatu "kesengajaan" adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut "teori pengetahuan", suatu "kesengajaan" adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menurut Moeljatno, "teori pengetahuan lebih memuaskan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lain terlebih dahulu sudah harus mengetahui pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu";

Menurut beliau, untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah benar dikehendaki oleh seorang Terdakwa, maka yang harus dipenuhi adalah :

Pertama, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai ;

Kedua, bahwa antara motif, perbuatan dan tujuan itu harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi "kesengajaan" sebagai suatu pengetahuan yaitu, adanya hubungan antara pikiran atau intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, berkenaan dengan teori-teori maupun doktrin hukum diatas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, maka kami Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana (criminal liability) oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya kehendak maupun pengetahuan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang Inisiatif dari Puguh Wirawan yang memberikan sesuatu kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang ternyata berisi uang; Berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak ada yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengetahui tas merah yang diletakan oleh Puguh Wirawan di atas kursi adalah uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Saksi Puguh Wirawan didepan persidangan dengan tegas telah menyatakan bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang isi tas warna merah yang ia letakan di atas kursi. Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Puguh Wirawan tidak pernah berkomunikasi sebelumnya tentang Rencana Pemberian sesuatu dari saksi Puguh Wirawan. Judex facti (Pengadilan Negeri) juga telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pemberian atau permintaan sesuatu kepada saksi Puguh Wirawan, hal mana dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 134 poin Nomor : 4 yang menyatakan : Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatif Puguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa; Dengan demikian, merupakan suatu pertimbangan yang bertolak belakang (contradiction interminis) apabila di satu-satu judex facti (Pengadilan Negeri) tidak mengakui adanya penerimaan maupun inisiatif dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan tetapi disisi lain judex facti (Pengadilan Negeri) memberikan pertimbangan yang berbeda dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menerima pemberian dari Puguh Wirawan. Kemudian, apabila judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa sepatutnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengetahui bahwa tas yang disimpan Puguh Wirawan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut adalah berupa uang, merupakan pertimbangan yang tidak dapat diterima akal sehat.

Judex facti (Pengadilan Negeri) mengakui bahwa Puguh Wirawan membawa masuk tas merah tersebut ketika Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di luar. Puguh Wirawan tidak menyatakan apa-apa ketika membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah;

Apabila benar demikian, siapa yang dapat menduga bahwa tas yang dibawa masuk oleh Puguh Wirawan tersebut berisi uang. Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukanlah seorang yang cenayang yang mengetahui alam pikiran orang lain, apalagi seorang yang dapat melihat tembus pandang sehingga telah mengetahui bahwa isi tas yang berwarna merah adalah uang. Pada faktanya tas yang berwarna merah beserta isi di dalamnya tidak pernah dibuka oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memiliki kepatutan untuk mengetahui apabila isi tas tersebut adalah uang. Argumentasi ini sejalan dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 139 alinea kedua yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengecek isi tas merah tersebut. Pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut merupakan pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang sangat dipaksakan dan bertentangan dengan logika hukum, hal ini dibuat agar terbentuk pandangan bahwa memang benar Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengetahui isi tas yang berwarna merah tersebut. apabila pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut dijelaskan secara konstan di dalam dunia peradilan, maka hampir dapat dikatakan bahwa akan dengan mudahnya menjebak seorang pejabat publik misalnya ketika kita membawa sesuatu atau tas ke ruang seorang pejabat publik, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, di mana pejabat tersebut tidak mengetahui isi tas tersebut kemudian ditangkap oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bawa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 138 alinea ke-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa tas yang disimpan Puguh Wirawan kedalam rumah terdakwa tersebut adalah berupa uang, apalagi pada saat Puguh Wirawan datang dan menyerahkan tas berwarna merah tersebut, telah terjadi penjualan asset PT. SCI, merupakan pertimbangan tanpa dasar dan sangat dipaksakan untuk membuat seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa memiliki kesalahan. Senyata dan sebenarnya penjualan asset PT. SCI (dalam pailit) tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian adanya kesalahan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru menilai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sehingga mengambil kesimpulan yang keliru terhadap Terdakwa. Kesimpulan judex facti (Pengadilan Negeri) merupakan asumsi yang tidak lebih dari sebuah hipotesa yang belum tentu kebenarannya bahkan tidak memiliki nilai kebenaran. Pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 139 alinea kedua dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengecek isi tas merah tersebut dengan demikian fakta bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengetahui isi tas merah yang telah diletakkan oleh Puguh Wirawan di kursi dalam rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa menjadi terbukti. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Arif Abdul Halim Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menemukan tas berwarna merah tersebut masih dalam keadaan tertutup rapat berada dalam kamar Pemohon Kasasi II/Terdakwa bersama dengan Dokumen-dokumen lainnya. Pemohon Kasasi II/Terdakwa baru mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah uang . ketika terjadi perdebatan diantara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Arif Abdul Halim dan ketika Pemohon Kasasi II/Terdakwa hendak membuktikan bahwa isi tas merah tersebut adalah berkas dan ternyata diketahui berisi uang setelah tas merah tersebut dirobek oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehingga terlihat berisi uang; Pertimbangan judex facti keliru dalam pembuktian unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

- a. Bawa dalam putusan a quo, halaman 141 alinea ke 5 dan 6 judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan :

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima laporan dari Kurator dengan Suratnya tanggal 3 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011 yang dalam laporan tersebut dicantumkan tentang Penjualan SHGB 5512 sebagai Boedel Pailit sedangkan SHGB 7251 dijual sebagai Non Boedel Pailit dengan alasan menurut Kurator SHGB 7251 masih atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan bukan atas nama PT. SCI, sehingga SHGB 7251 dijual oleh pemilik PT. Tannata Cempaka Saputra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Laporan Kurator tersebut, Terdakwa sebagai Hakim Pengawas tidak mengeluarkan produk apapun dan tetap berpendapat SHGB 5512 dan SHGB 7251 sebagai Harta Boedel Pailit";

- b. Bahwa dalam putusan a quo, halaman 142, alinea ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan pertemuan pada tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donut dengan dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator dan Perwakilan Buruh / Darwati;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan itu dibicarakan antara lain :

- Rencana pembagian hasil penjualan asset PT. SCI tersebut ;
- Keberatan Kreditur Buruh kepada Hakim Pengawas terhadap penjualan SHGB 7251 secara Non Boedel dengan mengajukan bukti Dokumen bahwa SHGB 7251 sebagai Non Boedel Pailit;

Menimbang atas keberatan Kreditur Buruh terhadap penjualan SHGB 7251 secara non Boedel, Hakim Pengawas/Terdakwa memberikan 3 opsi antara lain : 1. Terhadap asset Gunung Putri yang dijual secara non Boedel agar buruh mengajukan PK ke Mahkamah Agung, 2. Terhadap rencana daftar pembagian, jika tidak disepakati dalam rapat antara buruh, bank dan pajak dan kreditur lain, harus ada yang mengajukan renvoi prosedur, 3. Agar Kurator menyurati pihak BNI dan usut asset yang lainnya;

Menimbang bahwa menindaklanjuti pembahasan di Dunkin Donut, selanjutnya direncanakan pertemuan / Rapat Kreditur dengan BNI, Buruh dan pajak pada tanggal 8 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap solusi yang diberikan Terdakwa tersebut di atas, bukan menyangkut asset SHGB 7251 yang telah dijual oleh Kurator secara Non Boedel, yang dipermasalahkan oleh Pihak Kreditur Buruh;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Hakim Pengawas melakukan tindakan dengan mengeluarkan penetapan sebagaimana dikehendaki pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dst...".

- c. Bahwa dalam putusan a quo, halaman 143, alinea ke 3 dan 5 judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis tidak sepandapat dengan dalil Penuntut Umum maupun pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindakan, akan tetapi tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2004 dan pendapat Ahli DR. M. Hadi Subhan, SH.,MH., CN. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad 3 telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa”.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada poin a, b dan c di atas, maka dengan ini kami Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan tersebut, dengan alasan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam pemeriksaan sidang, karena sesuai dengan fakta persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mencabut Penetapan Hakim Makassau yang menyatakan SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit. Karenanya Status Asset SHGB 7251 tetap sebagai Boedel Pailit sebagaimana dimaksudkan dalam penetapan tersebut;
- b. Bahwa terkait dengan Surat-surat Tim Kurator, kami kutip kembali fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Surat Tim Kurator bertanggal 11 April 2011. Di mana Surat a quo berperihal “Laporan Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan PT. SCI”. yang intinya adalah menjelaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang terjadinya perdebatan dan perbedaan pandangan, terutama pandangan pihak BNI mengenai mekanisme penjualan asset SHGB Nomor : 7251 yang dianggap oleh pihak BNI sebagai bukan harta Pailit Debitur;
 - Surat Tim Kurator bertanggal 01 Mei 2011, perihal “Laporan Pengurusan / Pemberesan”. Di mana inti dari surat tersebut adalah melaporkan telah terjadinya penjualan asset SHGB Nomor : 5212 berikut revisi daftar pembagiannya. Sedangkan untuk asset SHGB Nomor : 7251 Tim Kurator masih tetap hanya menyampaikan pendirian dan pendapatnya bahwa asset SHGB Nomor : 7251 bukan merupakan Boedel Pailit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal pada saat itu penjualan asset SHGB Nomor : 7251 telah dilakukan, difasilitasi oleh Tim Kurator namun Tim Kurator tidak

mau jujur menyampaikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

- Surat Tim Kurator bertanggal 12 Mei 2011, perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan, di mana terkait dengan asset SHGB 7251 intinya menyampaikan bahwa asset SHGB Nomor : 7251 diketahui oleh Tim Kurator ternyata telah dijual, namun tidak melaporkan secara detail kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tata cara dan mekanisme penjualannya;
- c. Bahwa jabatan Hakim Pengawas memiliki kewenangan karenanya memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan maupun peraturan teknis lainnya, misalnya Buku Pedoman Kerja Hakim Pengawas dan Kurator / Pengurus (Mahkamah Agung RI, cetakan pertama, Juli 2003);
- d. Bahwa kewenangan-kewenangan Hakim Pengawas, diantaranya sepanjang yang terkait dengan pemeriksaan perkara a quo adalah :
 - Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi : Hakim Pengawas Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit;
 - Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi : Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan :
 - a. Atas permintaan Kurator sendiri;
 - b. Atas permintaan Kurator lainnya, jika ada;
 - c. Atas usulan Hakim Pengawas; atau
 - d. Atas permintaan Debitur yang dipailitkan.
 - Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi : “Setiap tiga bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya”.
 - Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi : “Selain rapat-rapat yang harus diadakan menurut undang-undang ini, setiap waktu harus diadakan rapat para Kreditur manakala Hakim Pengawas menganggapnya perlu atau apabila, dengan menyebutkan alasan-alasan dimintanya oleh

Hal. 175 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia para kreditur ataupun oleh paling sedikit lima orang kreditur, yang mewakili seperlima bagian daripada semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat”;

- Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi : (1) Semua barang harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan ijin Hakim Pengawas;
- e. Bahwa dalam Laporan-laporan Tim Kurator tersebut tidak ditemukan adanya laporan yang bersifat “pengaduan” akan adanya suatu permasalahan terkait pengurusan dan pemberesan Boedel Pailit, tetapi yang dilaporkan oleh Kurator adalah “Laporan Umum Administratif” sebagai laporan berkala sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dan oleh karena sifat laporannya adalah “laporan biasa” dan bukan “laporan pengaduan” terkait adanya permasalahan, maka sesuai standar kewenangan Hakim Pengawas cukuplah bagi Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) mengambil sikap “mempelajari” laporan-laporan tersebut. bahkan jika pun seandainya apa yang dilaporkan Kurator tersebut tetap mengandung adanya suatu “pengaduan permasalahan” maka Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) tetap harus terlebih dahulu mempelajarinya dan tidak mengambil tindakan yang tergesa-gesa dan bisa mengakibatkan kerugian baik bagi Kreditur, Debitur maupun Harta Pailit;
- f. Bahwa dalam laporan-laporan tersebut menerangkan mengenai pendapat hukum Tim Kurator bersama pihak BNI yang menyatakan bahwa asset SHGB 7251 bukanlah Boedel Pailit dengan sejumlah alasannya, maka hal tersebut menjadi hak dari Kurator walau sekalipun pendapat Tim Kurator tersebut bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/ 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Makassau, SH., MH., yang memasukkan asset SHGB 7251 sebagai Boedel Pailit;

Bahkan, sekalipun kenyataannya SHGB 7251 telah dijual secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Boedel Pailit oleh Kreditur BNI (sebagai Pemegang Hak Tanggungan) dengan cara mengijinkan Pemilik Jaminan (Surosoh Suahimi, Direktur PT. Tanata) untuk menjualnya kepada pihak ketiga (pihak Otto Hasibuan) secara di bawah tangan, maka sepenuhnya hal itu menjadi tanggung jawab Tim Kurator PT. SCI baik tanggung jawab Perdata maupun Pidana (vide Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan);

Sesuai fakta persidangan, penjualan Asset Boedel pailit SHGB 7251 tersebut secara Non Boedel Pailit terjadi karena turut difasilitasi secara aktif dan disetujui oleh Tim Kurator bersama pihak BNI, sebagaimana dalam Akta Notaris "Akta Pernyataan Persetujuan Penjualan" Nomor : 29 tanggal 26 April 2011;

- g. Bahwa adapun Surat dari Kuasa Hukum Kreditur Buruh, yaitu Darwati, SH yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui Suratnya tertanggal 26 Mei 2011, perihal "Tanggapan Surat Kurator Terhadap Penjualan Asset SHGB 7251", diterima oleh Terdakwa setidaknya pada akhir bulan Mei 2011, yaitu beberapa hari menjelang KPK melakukan "penggerebekan" ke kediaman Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- h. Bahwa atas surat-surat tersebut baik dari Tim Kurator maupun dari pihak Buruh yang pada pokoknya memuat tentang Perbedaan dan Pertentangan Pendapat antara Tim Kurator yang disokong oleh pihak BNI yang menyatakan bahwa SHGB 7251 bukan Boedel Pailit dengan pendapat pihak Buruh yang dikuatkan oleh Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) yang tetap berpendapat bahwa asset SHGB 7251 adalah Boedel Pailit, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas, maka sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan kemudian Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menetapkan perlunya Rapat Kreditur membahas laporan-laporan tersebut serta hal-hal lainnya, di mana Kurator pula telah mensosialisasikan dan mengedarkan Surat Undangan kepada pihak terkait untuk Pelaksanaan Rapat Kreditur yang telah ditentukan waktunya pada tanggal 8 Juni 2011;

Dan menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa seandainya pada Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011 tersebut terlaksana dan tetap terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum SHGB 7251,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apakah Boedel Pailit atau Non Boedel Pailit, maka tentunya Hakim Pengawas (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) akan melaporkannya kepada Hakim Pemutus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Hakim Pemutus, karena Hakim Pengawas tidak berwenang menentukan pendapat atas adanya perselisihan tersebut;

Bahwa sikap Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan diperkuat dengan pendapat Ahli Hukum Kepailitan, Bapak DR. M. Hadi Subhan, SH., MH., CN, yang menyatakan :

- Didalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur dengan jelas dan teknis tentang keharusan atau kewajiban Hakim Pengawas dalam waktu tertentu untuk menanggapi setiap laporan. Tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan hanya Kurator yang diberi kewajiban membuat laporan berkala setiap tiga bulan sekali kepada Hakim Pengawas;
- Penetapan Hakim Pengawas adalah mengikat, Kurator tidak punya hak mengubah ketentuan penetapan tersebut;
- Jika terdapat tindakan Kurator yang melanggar, maka sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan bahwa Kurator bertanggung-gugat atas kelalaianya yang mengakibatkan kerugian bagi Boedel Pailit. Dapat pula penggantian Kurator tersebut diusulkan oleh Hakim Pengawas kepada Hakim Pemutus, tetapi Hakim Pengawas harus melihat dulu urgensi penggantian Kurator tersebut;
- Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan merupakan kewenangan umum dari Hakim Pengawas, yaitu mengawasi Pengurusan dan Pemberesan. Sifat pengawasannya pasif;
- Pengawasan Hakim Pengawas tidak bersifat pro-aktif dan frontal, tetapi Hakim Pengawas tetap mempelajari terlebih dahulu setiap keadaan-keadaan tentang pemberesan Boedel pailit kemudian mengeluarkan penetapan;
- Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Pemutus dengan Kurator maka yang berlaku adalah penetapan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengawas tidak bisa dipidana, tetapi ada mekanisme koreksi yang lain untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tindakan Kurator menyimpang dari penetapan Hakim Pengawas maka Kurator bertanggung-gugat seperti ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan;
- Ada mekanisme koreksi terhadap tindakan Kurator yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang kepailitan, yaitu : pertama, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemutus, kedua, atau penggantian Kurator berdasarkan usulan Hakim Pengawas, ketiga, pihak kreditur yang dirugikan dapat mengajukan keberatan/tuntutan;
- Hakim Pemutus tidak bisa langsung memberhentikan terhadap tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Kurator, tetapi ada mekanisme koreksinya dalam Undang-Undang Kepailitan. Yaitu : menanyakan hal tersebut ke Kurator kenapa hal itu dilakukan, melakukan penggantian Kurator bila dianggap perlu dan pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan;
- Penyelenggaraan Rapat Kreditur sebagai bagian dari kewenangan Hakim Pengawas sebagai tanggapan Hakim Pengawas atas diterimanya laporan-laporan kegiatan pengurusan dan pemberesan baik dari pihak Kurator maupun Kreditur;
 - i. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Hakim Pengawas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan menetapkan Rapat Kreditur pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas dan memperjelas status hukum SHGB 7251 dengan pihak-pihak terkait sudah tepat menurut hukum dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004;
 - j. Namun sayangnya Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011 tersebut gagal terlaksana karena KPK terlebih dahulu mengkriminalisasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan cara melakukan “penggerebekan” dan penangkapan di rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa, seandainya Rapat Kreditur tersebut terlaksana tentu ceritanya akan lain karena disanalah nanti Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, Debitur dan/atau Kreditur-kreditur akan menentukan sikap sebagaimana opsi-opsi yang ada dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004;
 - k. Bahwa secara hukum ketika dilakukannya penangkapan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 belum ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi perbuatan “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan keaiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” mengingat pada saat itu masih ada proses yang masih menggantung yaitu Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011. Kecuali apabila ternyata Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap tidak melakukan tindakan apa-apa setelah dilakukannya Rapat Kreditur tersebut, maka disitulah unsur tindak pidana a quo terjadi; Sangat disayangkan ketidakmengertian oknum-oknum Petugas KPK yang menyelidiki perkara a quo terhadap Hukum Kepailitan telah menimbulkan akibat hukum yang tidak baik bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa di mana Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditangkap begitu saja dengan mengabaikan permasalahan pokoknya yaitu tentang Masalah Kepailitan PT. SCI khususnya permasalahan penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel di mana sebenarnya untuk menentukan sikap Pemohon Kasasi II/Terdakwa masih harus menunggu Hasil Rapat Kreditur tanggal 8 Juni 2011 yang ternyata tidak dapat terlaksana karena terlebih dahulu KPK melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bawa dengan demikian unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” tidak terbukti pada diri dan perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bawa, bukti Surat dari Kurator tanggal 3 Mei 2011 tidak menyebutkan bahwa asset SHGB 7251 telah dijual sebagai Non Boedel. Dalam surat tersebut hanya menyatakan bahwa SHGB 7251 bukan merupakan Boedel Pailit. Kurator tidak memberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa telah terjadi jual beli atas tanah SHGB 7251 antara Suroso Suhaimi selaku Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra bertindak selaku Penjual dengan Ir. Firman Laksana, MM selaku Direktur PT Marko Putra selaku Pembeli pada tanggal 27 April 2011. Bahkan, Tim Kurator secara melawan hukum telah “mencatut” nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan pernyataan bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah memberikan persetujuan bahwa asset SHGB 7251 dapat dijual secara Non Boedel melalui Akta Pernyataan Nomor : 29 tanggal 26 April 2011 dan tragisnya akta tersebut digunakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alat bukti untuk menjerat Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa untuk Surat Kurator tanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, telah menambah bukti bahwa Kurator dengan itikad buruk setelah melangsungkan rapat di Dunkin Donuts tanggal 11 Mei 2011 baru melaporkan atau menyatakan asset SHGB 7251 telah dijual sendiri oleh Pemilik Asset PT. Tannaka Cempaka Saputra dengan persetujuan BNI sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah meng-agendakan rapat pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membicarakan perbedaan pendapat antara Buruh, pihak Kurator dan BNI. Hal mana telah diakui oleh judex facti (Pengadilan Negeri), pada pertimbangan putusan halaman 142 alinea pertama yang menyatakan "menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan pertemuan pada tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donuts dengan dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator dan Perwakilan Buruh/Darwati;

Judex juris (Mahkamah Agung) Yang Mulia,

Bawa senyata dan sebenarnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah dirugikan 2 (dua) kali, pertama nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah dipergunakan secara melawan hak oleh Kurator untuk kepentingan pribadi Kurator atas hasil penjualan asset SHGB 7251 sebagai Non Boedel, kedua atas tindak Kurator (dhi. Puguh Wirawan) yang membawa tas merah ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa permintaan maupun kehendak Pemohon Kasasi II/Terdakwa membuat Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kediaman Pemohon Kasasi II/Terdakwa (walaupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa memang telah menjadi Target Operasi "TO" Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Pemohon Kasasi II/Terdakwa membebaskan Gubernur Agusrin Najamudin);

Bawa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 142 alinea 6 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Hakim Pengawas melakukan tindakan dengan mengeluarkan penetapan sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2004. Bawa senyata dan sebenarnya Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan secara prudent (hati-hati) dengan melakukan tugas dan wewenang selaku Hakim Pengawas dengan mengagendakan Rapat Kreditur pada tanggal 8 Juni 2011. Pemohon Kasasi menginginkan penjelasan Kurator tersebut diketahui dan dibicarakan bersama dengan Kre-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditur diantaranya pihak buruh, Bank BNI dan pajak. Hal mana diketahui Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 142 alinea ke 4 yang menyatakan sebagai berikut : "menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pembahasan di Dunkin Donuts, selanjutnya direncanakan pertemuan/Rapat Kreditur dengan BNI, Buruh dan Pajak pada tanggal 8 Juni 2011";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Hakim Pengawas menerima hadiah dari Puguh Wirawan, SH. selaku Korator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) yang berada dalam keadaan Pailit, sedangkan pemberian hadiah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI ;

mengenai alasan ke-3 :

Bawa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001, Un-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang - Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **H. SYARIFUDDIN, SH., MH.** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 12 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/M.S. Lumme, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Sunaryo,SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 183 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183